

347 02
SUD
K 01



**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP
Pemeriksaan Perseroan Terbatas di Wilayah
Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995**

T E S I S

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH :
SUDAR**

**PEMBIMBING :
PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH**

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP
PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS DI WILAYAH
HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995**

Disusun Oleh :

SUDAR, SH
NIM : B4A. 001. 072

UPT-PUSTAK-UNBP
No. Daft: 218/T/m+1/e
Tgl. : 1 out '03

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal, 23 Juni 2003

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum


Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130. 368. 053

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130. 350. 519

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS DI WILAYAH HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat ibu Prof. DR. Hj. Sri Redjeki Hartono, SH yang telah berkenan membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis juga banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan berbagai fasilitas selama penulis menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana di UNDIP.
2. Bapak Budiarto, SH, MS, Sekretaris Program Pasca Sarjana UNDIP yang telah banyak memberikan bantuan dan petunjuk dalam rangka penyusunan Tesis.

3. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, yang telah membantu dan banyak memberikan masukan yang sangat berharga pada saat dilaksanakan review proposal tesis.
4. Bapak Moh. Djais, SH, CN.M.HUM, yang telah banyak membantu memberikan masukan dan pengarahan yang sangat berharga pada saat dilaksanakan review proposal tesis.
5. Bapak dan ibu Dosen Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
Seluruh civitas akademika Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dan bantuan selama penulis mengikuti studi.
6. Bapak Moh. Soleh, SH, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkenan memberikan data-data pada saat penulis melakukan penelitian.
7. Bapak HR. Moch. Anton. S, SH M.HUM, selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang banyak membantu penulis pada saat penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
8. Bapak Sumanto, SH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang telah banyak membantu penulis dalam rangka penyusunan Tesis.
9. Seluruh Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
10. Bapak H. Djoko Edy Sulistio dan rekan-rekan karyawan Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah melayani dengan baik selama

penulis menempuh studi di Program magister Ilmu Hukum UNDIP sampai penyusunan Tesis selesai.

11. Rekan-rekan peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP angkatan 2001 dengan semangat kebersamaan yang telah kita jalani selama mengikuti kuliah telah banyak mendorong penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
12. Bapak ibu, saudara-saudaraku dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada istri tercinta dr. KURNIASIH dan anakku AULIA SYUKUR HAPSARI yang karenamu semangat ini tak pernah padam. Terima kasih atas segala dukungan dan pengertiannya, akhirnya harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai salah satu wujud pengabdianku kepada UNDIP almamaterku.

Semarang, Juni 2003

Penulis

SUDAR

ABSTRACT

P.T in historical line is the translation from Naamloze Vennotschap (N.V) starting to be wellknown in Indonesia together with the validation of Wet Boek Van Koop Handel in Netherlands in 1848. The form of this effort is arranged at the beginning in code of bussines law, existed only in 20 articles namely from article 36 until article 56, the arrangement of Anthorizotion. Court of first instance, in carrying out some inspection into limited company, is not really regulated in the code of business law.

If code of business law remains being defended to regulate the company in globalization era nowadays, so it will not answer some raising problems.

With the birth of the constitution number 1 year Of 1995 dealing with the limited company which is a national law product, its arrangement becomes 129 articles cconsisting of 12 chapters, 4 articles regulate the autorization on court of first instance. The court of first intance in carrying out some inspection into limited company takes from article 110 until artile 113. This ferm 15 the most progressive step for Indonesian Government. It is a separete pride because, after more and less 148 years, Indonesians can make a constitution about limited company.

With being constituted, the constitution number 1 year of 1995 deal with limited company, so life of business law practice in Indonesia is getting more progressive, why not, if the limiited company is only controlled by the code of business law which provides only 20 articles (article 36 until article 56). But the constitution of limited company provides 129 articles but it does not mean that all of the other articles, besides from code of business law, are the new things at all. Because most of the articles from code of business law is the further description from the articles in code business law. The are only some regulations which are really new, most of them are taken from foreign law, commonly from system of Anglo Saxon.

The aim of the court carrying out some inspection into limited company in it's law area. Is to obtain data or information in the ferm that limited company perfoms the wrong doing against the law which causes the company's disadvantages, shave investor, the third party, article 110 verse (1) constituion No.1 year of 1995.

Business that, it does not mean that constituion of limited company (const. No.1 year of 1995) has been extraordinary as a human masterpiece whithout any weaknesses and lackness. It plainly exists, only the court thourgh juridical prudential sense or regulatiton its implemenntation ccan cover the weakness and the holes. This is definitely all what we hope..

To face economical globalization era, especially in the arrangement of business law must bc able to anticipate the development of many business wordl and trading. So, it cancreate a condussive situation for economic perfomens to do some business.. Healthily, this ferm is reflected in the general description of the constitution number 1 year of 1995 dealing with the limited company..

We can say that the role of limited company, as a coorporation which has the body of law, is hopefully able to become one of the pillars for National Economic Development which is based on familial relationship in accordance with economic basis as a manifestation from the five basic principles of Republic Indonesia and the constitution 1945.

ABSTRAK

PT dalam lintasan sejarah merupakan terjemahan dari *Naamloze Vennootschap (NV)* mulai dikenal di Indonesia bersamaan berlakunya *Wet Boek Van Koop Handel di Hindia Belanda* tahun 1848. Bentuk usaha ini semula diatur dalam KUHD hanya dalam 20 pasal saja (mulai Pasal 36 s/d 56). Pengaturan tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas sama sekali tidak diatur di dalam KUHD tersebut. Seandainya KUHD tetap dipertahankan mengatur perseroan dalam era global dewasa ini maka tidak akan dapat menjawab permasalahan – permasalahan yang timbul.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan produk hukum nasional pengaturannya menjadi 129 Pasal, yang terdiri dari 12 Bab, 4 Pasal mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas (yaitu Pasal 110 s/d 113) hal ini merupakan langkah sangat maju bagi Pemerintah Indonesia. Suatu kebanggaan tersendiri karena setelah kurang lebih 148 Tahun kemudian Bangsa Indonesia mampu membuat sendiri Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka kehidupan praktek hukum bisnis di Indonesia semakin maju., betapa tidak bila sebelumnya Perseroan Terbatas hanya dikendalikan oleh KUHD yang hanya menyediakan 20 Pasal saja (Pasal 36 s/d 56) tapi UUPT menyediakan 129 Pasal akan tetapi tidak berarti bahwa semua Pasal yang lain selain dari KUHD merupakan hal yang baru sama sekali, sebab banyak juga Pasal UUPT merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal-pasal dalam KUHD. Hanya beberapa ketentuan saja yang benar-benar baru banyak diambil dari hukum luar negeri umumnya dari sistem Anglo Saxon.

Adapun maksud Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas diwilayah hukumnya untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ada dugaan bahwa Perseroan Terbatas melakukan dugaan perbuatan melawan hukum, direksi, komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Perseroan, Pemegang Saham, Pihak Ketiga (Pasal 110 Ayat (1)) Undang-Undang No.1 Tahun 1995.

Di samping itu tidak berarti pula Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah luar biasa sebagai karya anak manusia tanpa kelemahan, dan kekurangan jelas ada. Hanya Pengadilan lewat Yurisprudensi nya atau peraturan pelaksanaannya dapat menutupi kelemahan dan lubang- lubang tersebut, inilah tentunya yang kita harapkan semuanya.

Untuk menghadapi era globalisasi ekonomi terlebih dalam penataan hukum bisnis harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan dunia usaha dan perdagangan sehingga menciptakan suatu keadaan yang kondusif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan usaha seara sehat hal ini tercermin dalam penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa peranan Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha yang berbadan hukum diharapkan dapat menjadikan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berazas kekeluargaan menurut dasar- dasar ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 45.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PEMBATAAN MASALAH DAN PERMASALAHAN	8
C. KERANGKA TEORI	9
D. TUJUAN PENELITIAN	12
E. KEGUNAAN PENELITIAN	13
F. METODE PENELITIAN	14
1. Obyek Penelitian	14
2. Metode Penelitian	14
3. Spesifikasi Penelitian	15
4. Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Alat-Alat Pengumpulan Data	18
7. Teknik Analisis Data	18

	G. KERANGKA PEMIKIRAN	20
	H. SISTEMATIKA PENULISAN	21
	I. JADWAL PELAKSANAAN	22
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI	
	TERHADAP PEMERIKSAAN PERSEROAN	
	TERBATAS DI WILAYAH HUKUMNYA	23
	A. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERSEROAN	
	TERBATAS	23
	1. Pengertian Perusahaan	23
	2. Bentuk-Bentuk Perusahaan dan Landasan	
	Hukumnya	26
	3. Perseroan Terbatas di Indonesia	52
	4. Langkah-Langkah Perseroan Terbatas Untuk	
	Menjadi Sebuah Badan Hukum.....	63
	a. Pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran	
	Dasar Perseroan Terbatas	66
	b. Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan	
	Anggaran Dasar Perseoran Terbatas	71
	c. Pendaftaran Akta Pendiiran dan Anggaran	
	Dasar Perseroan Terbatas	76
	d. Pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran	
	Dasar Perseroan Terbatas	81

e. Perseroan Terbatas Sebagai Organisasi Berbadan Hukum	81
5. Kepengurusan	83
a. Menjalankan Perbuatan Pengurusan dan Kepemilikan	83
b. Prinsip Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Suatu Organ	85
c. Untuk Kepentingan Siapa Pengurus Harus Bertindak	87
d. Pengurus Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995	90
e. Klausula Oligarchis	92
6. Modal Dalam Perseroan Terbatas	97
a. Pengertian Tentang Modal Perseroan Terbatas.....	97
b. Modal Dasar Perseroan Terbatas	98
c. Modal Yang ditempatkan Dalam Perseoran Terbatas	100
d. Modal Yang Harus di Setor Dalam Perseroan Terbatas	102
e. Penambahan dan Pengurangan Modal Pada Perseoran Terbatas.	107

B. PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUMNNYA	113
a. Pengertian Pemeriksaan	113
b. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan Perseroan Terbatas	114
c. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pemeriksaan Perseroan Terbatas.	115
d. Cara Melakukan Pemeriksaan Perseroan Terbatas.	117
e. Hak dan Kewajiban Pemeriksa Perseroan Terbatas	117
f. Permohonan Pemeriksaan Yang Ditolak	118
g. Permohonan Yang dikabulkan	119
h. Peranan Ketua Pengadilan Negeri Terhadap Perseroan Terbatas	120
C. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DI WILAYAH HUKUMNYA	121
a. Pengertian Kewenangan	121
b. Macam-Macam Kewenangan Pengadilan Negeri	121
c. Batasan Kewenangan Pengadilan Negeri	123
d. Maksud dan Tujuan Kewenangan Pengadilan Negeri	124
e. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri	125

BAB III	KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP	
	PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS DI	
	WILAYAH HUKUMNYA MENURUT UNDANG-	
	UNDANG NO.1 TAHUN 1995	127
	A. HASIL PENELITIAN	127
	1. Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap	
	Pemeriksaan Kegiatan Perseroan Terbatas di	
	Wilayah Hukumnya Menurut Perundang-	
	Undangan di Indonesia.	127
	a. Pengertian Kewenangan dan Pemeriksaan	130
	b. Dasar Hukum Kewenangan Pemeriksaan Oleh	
	Pengadilan Negeri Terhadap Perseroan	
	Terbatas.....	130
	c. Macam-Macam Kewenangan Pengeadilan	
	Negeri dan Batasan Kewenangan Pengadilan	
	Negeri Terhadap Perseroan Terbatas	132
	d. Batasan Kewenangan Pengadilan Negeri	134
	e. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri	
	Terhadap Perseroan Terbatas.	135
	f. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam	
	Undang-Undang Perseroan Terbatas	137
	g. Permohonan Kasus Pemeriksaan Terhadap	
	Perseroan Terbatas di Pengadilan Negeri	140

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri Terhadap Perseroan Terbatas di Wilayah Hukumnya	156
a. Maksud dan Tujuan Pengadilan Negeri Melakukan Pemeriksaan Terhadap Perseroan Terbatas.....	156
b. Cara Melakukan Pemeriksaan Perseroan Terbatas Oleh Pengadilan Negeri	172
c. Pihak-Pihak Yang dapat Mengajukan Pemeriksaan	174
d. Hak dan Keewajiban Pemeriksa Perseroan Terbatas	175
e. Permohonan Pemeriksaan yang dikabulkan Oleh Pengadilan Negeri	176
f. Permohonan Pemeriksaan yang ditolak Oleh Pengadilan Negeri	177
g. Kasus Permohonan Pemeriksaan yang Telah Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri	177
B. PEMBAHASAN	195
1. a. Pengertian Kewenangan dan Pemeriksaan	197
b. Dasar Hukum Kewenangan Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri Terhadap Perseroan Terbatas.....	198

c.	Macam-Macam Kewenangan Pengadilan	
	Negeri	200
d.	Batasan Kewenangan Pengadilan Negeri	
	Terhadap Perseroan Terbatas	202
e.	Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri	
	Terhadap Perseroan Terbatas	204
f.	Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam	
	Undang-Undang Perseroan Terbatas	205
g.	Maksud dan Tujuan Kewenangan Pengadilan	
	Negeri Pemeriksaan Perseroan Terbatas.....	209
2.	Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri	
	Terhadap Perseroan Terbatas di Wilayah	
	Hukumnya	242
a.	Maksud dan Tujuan Pengadilan Negeri	
	Melakukan Pemeriksaan Terhadap Perseroan	
	Terbatas	242
b.	Cara Melakukan Pemeriksaan Perseroan	
	Terbatas Oleh Pengadilan Negeri	246
c.	Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan	
	Pemeriksaan	249
d.	Hak dan Kewajiban Pemeriksa Perseroan	
	Terbatas	250

e. Permohonan Pemeriksaan Yang dikabulkan Oleh Pengadilan Negeri	251
f. Permohonan Pemeriksaan Yang ditolak Oleh Pengadilan Negeri	253
g. Kasus Permohonan Pemeriksaan Yang Telah Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri	254
3. Kendala-Kendala Yang dihadapi Oleh Pengadilan Negeri Dalam Melakukan Pemeriksaan Perseroan Terbatas	274
a. Faktor Internal Dari Pengadilan Negeri	274
b. Faktor Eksternal Dari Pengadilan Negeri	276
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	278
a. KESIMPULAN	278
b. REKOMENDASI	287
DAFTAR PUSTAKA	288

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Eksistensi dan Peranan Perseroan Terbatas di dalam masyarakat sangat pesat sekali. Keberadaan dan sumbangan Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dalam kehidupan masyarakat adalah sama besarnya dengan keberadaan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan.

Perseroan Terbatas sebagai institusi hukum, sebagai bentuk kerjasama yang paling banyak dijumpai di dalam masyarakat, masyarakat lebih menyukai terhadap institusi tersebut, sebab mempunyai beberapa karakteristik tersendiri yang berbeda dengan institusi badan usaha yang lain. Karakteristik tersebut adalah :


Pertama Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi kecuali Perseroan Terbatas dalam dunia perbankan.

Kedua Sifat mobilitas atas hak penyertaan.

Ketiga Prinsip pengurusan melalui suatu organ.

Secara ekonomis suatu pertanggungjawaban terbatas tadi merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong kesediaan menanamkan modal dalam Perseroan Terbatas.¹

¹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PERSEROAN TERBATAS Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 65



Dari karakteristik yang pertama adalah dimaksudkan dengan pertanggungjawaban yang terbatas disini dalam pengertian bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan dibayar dari kekayaan dalam Perseroan Terbatas tersebut dan bagi yang menanam modal dalam Perseroan Terbatas (pemegang saham) tidak akan memikul kerugian hutang lebih dari bagian harta kekayaan yang tertanam dalam Perseroan Terbatas. Jadi makna "terbatas" tersebut sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut Perseroan Terbatas maupun dari sudut si penanam modal. Tanggungjawab terbatas tersebut sangat penting karena juga sebagai pendorong agar pemilik modal bersedia ikut menanamkan modalnya dalam Perseroan Terbatas tersebut dan juga bisa memprediksi lebih dahulu berapa besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita.

Perseroan Terbatas dalam pengertian asosiasi modal akan menghimpun modal yang besar dari masyarakat sehingga ada kesulitan apabila pemegang saham bertanggung jawab sampai pada kekayaan harta pribadi para pemegang saham kecuali yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan.

Karakter yang kedua adalah sifat mobilitas atas penyertaan dari karakter ini pemodal dapat dengan jelas bahwa di dalam Perseroan Terbatas mobilitas penyertaan modal sangat besar sekali, undang-undang dan anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat mengakomodasikan peralihan saham secara jelas, baik itu dijualbelikan atau digantikan ahli waris karena meninggal.

Karakter yang ketiga bahwa penanam modal (pemodal) dapat mengetahui dengan jelas bahwa Perseroan Terbatas tersebut dikelola oleh suatu organ. Maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh lembaga tersendiri yang terpisah kedudukannya dengan pemegang saham. Ada tiga organ dalam Perseroan Terbatas yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan sendiri, yaitu organ Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris (pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995)²

Selanjutnya Prof. Dr Sri Redjeki Hartono, SH berkata bahwa ; bentuk usaha Perseroan Terbatas sebagai badan usaha ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri karena :

1. Perseroan Terbatas dapat menghimpun dana yang cukup besar, dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.
2. Perseroan Terbatas dapat mempunyai kemampuan untuk berkembang dengan pesat.
3. Perseroan Terbatas dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi dengan jangka panjang pada usaha skala besar baik taraf lokal, normal, internasional.
4. Perseroan Terbatas dapat bekerja sama dengan Perusahaan lain dengan tetap mempertahankan diri, siapa saja sebagai pendukungnya (pemegang saham)³

² Ibid, halaman 13-14

³ Sri Redjeki Hartono, *Beberapa Aspek Permodalan pada Perseroan Terbatas*, dalam Seminar Nasional menyongsong berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan implikasinya terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia, Yogyakarta, 1995

Perseroan Terbatas itu sendiri adalah bentuk badan usaha yang dahulu diatur dalam bagian III dari buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Nederlandsch Indie) dari pasal 36 sampai pasal 56. sekarang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995. Bentuk ini menurut aslinya sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bernama Naamloze Vennotschap (disingkat NV) yang berarti suatu persekutuan yang tidak menggunakan nama bersama dari para perseronya. Setelah Indonesia merdeka diganti nama Perseroan Terbatas. Terkandung maksud adanya pembatasan tanggung jawab para pemegang saham.

Adapun maksud Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya adalah untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ada dugaan bahwa Perseroan Terbatas melakukan perbuatan melawan hukum dan atau Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan, pemegang saham, pihak ketiga.⁴

Konsekuensi hukumnya Perseroan Terbatas dipandang sebagai badan usaha, maka segala perbuatan badan, keuntungan yang diperoleh sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri, begitu pula sebaliknya bila ada kerugian maka badanlah yang menanggungnya. Manusia orang perorangan yang ada lepas dari Perseroan Terbatas kecuali Perseroan Terbatas dalam dunia Perbankan.

⁴ UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

“Persona Standi in Judicio” ungkapan latin yang dipergunakan untuk menggambarkan status kemandirian Perseroan Terbatas tersebut.⁵

Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) maka kehidupan dan praktek Hukum Bisnis di Indonesia semakin maju. Betapa tidak, bila sebelumnya Perseroan Terbatas hanya dikendalikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyediakan hanya 21 pasal saja (Pasal 36 sampai dengan Pasal 56). Akan tetapi UU Perseroan Terbatas menyediakan 129 pasal namun tidak berarti bahwa semua pasal yang lain selain dari KUHD merupakan hal yang baru sama sekali sebab banyak juga pasal UU Perseroan Terbatas merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal-pasal dalam KUHD. Hanya beberapa ketentuan saja yang benar-benar baru kebanyakan diambil dari hukum luar negeri umumnya dari sistem hukum Anglo Saxon.⁶

Disamping itu, tidak berarti pula UU Perseroan Terbatas sudah luar biasa sebagai karya anak manusia tanpa kelemahan. Kelemahan dan kekurangan jelas ada, hanya pengadilan lewat yuris prudensinya atau peraturan pelaksanaannya dapat menutupi kelemahan dan lubang-lubang tersebut. Inilah tentunya yang sangat diharapkan kita semua.⁷

UU Perseroan Terbatas yang baru tersebut bermaksud untuk menata kembali penggunaan perseroan dalam melakukan kegiatan usaha.

⁵ Ny. Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, FH UNTAG, Semarang, hal 49

⁶ Ratnawati Prasodjo, *Makalah Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum untuk hakim hakim wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta oleh Mahkamah Agung RI tanggal 13-24 Juni 1995 di Hotel Patrajasa Semarang*

⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PERSEROAN TERBATAS Citra Aditya Bakti, Bandung 40015; hal 3

Karena ketentuan tentang perseroan yang diatur dalam KUHD, serta bentuk usaha yang diatur dalam ordonansi maskapai andil Indonesia sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dunia usaha yang sangat pesat ini. Mengingat pereroan terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham maka dalam undang-undang ini ditetapkan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan modal perseroan dan mekanisme bagi perlindungan kepentingan kreditur dan pihak ketiga serta kepentingan perseroan itu sendiri dan pemegang sahamnya dengan menegaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ perseroan baik RUPS, Direksi maupun Komisaris.⁸

Di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga diatur mengenai penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (acuisisi). Yang mana sebelumnya berlaku efektif. Praktek merger, konsolidasi dan acuisisi dilakukan berdasarkan ketentuan di dalam Buku III, KUH Perdata mengenai prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya sebagai ketentuan umum. Dalam KUH Perdata khususnya Buku III terdapat beberapa ketentuan yang dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan merger, konsolidasi, acuisisi yaitu menggunakan ketentuan perikatan pada umumnya, misalnya ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian, ketentuan berlakunya perjanjian, akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian dan hapusnya perikatan.

⁸ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PERSEROAN TERBATAS Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Penerbit Universitas Gajahmada; hal 21-22

Ketentuan mengenai perjanjian jual beli dalam Pasal 1657 sampai dengan Pasal 1560 KUH Perdata juga dijadikan dasar merger, konsolidasi dan acuisisi.⁹

Selain itu mengenai peranan Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum antara lain di dalam pemeriksaan terhadap perseroan terbatas di wilayah hukumnya dan terobosan tentang badan hukum (Piercing the Corporate Veil) yang merupakan konsep lain yang diperkenalkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas.¹⁰

Terlebih dalam menghadapi era globalisasi ekonomi terlebih dalam penataan hukum bisnis harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan dunia usaha dan perdagangan, sehingga menciPerseroan Terbatasakan suatu keadaan yang kondusif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan usaha secara sehat. Semangat untuk menciptakan keadaan yang kondusif tersebut tercermin didalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1995 tentang Preseroan Terbatas.

Bahwa peranan perseroan terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945.¹¹

⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita.

¹⁰ Undang-undang Perseroan Terbatas UU No. 1 Tahun 1995 opcit

¹¹ Sudargo Gautama, *Komentar Undang-undang Perseroan Terbatas (baru) UU No. 1 Tahun 1995 Perbandingan dengan Peraturan lama*, Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 9

Dengan bentuk dan peranan perseroan terbatas tersebut diharapkan keberadaan perseroan terbatas sebagai salah satu pelaku usaha dapat ikut menggerakkan dan mengarahkan serta memajukan kegiatan di bidang ekonomi. Dengan demikian perlu terus diusahakan iklim usaha yang kondusif sehat dan efisien. Sehingga sangat terbuka kesempatan yang cukup luas bagi perseroan terbatas untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih dinamis sehubungan dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat pesat.¹²

B. PEMBATASAN MASALAH DAN PERMASALAHAN

Kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya menurut UU No. 1 Tahun 1995 sangat luas sekali, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995. Ketentuan ini adalah hal baru dimana sebelumnya didalam KUHD tidak diatur demikian. Kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya yang kami maksudkan ingin mempermasalahkan beberapa segi daripadanya yaitu :

1. Mengapa Pengadilan Negeri diberi kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

¹² Pustaka Peradilan Jilid XIII *Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1996, opcit halaman 107.

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan oleh pengadilan negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri.

C. KERANGKA TEORI

Untuk memberikan suatu arahan terhadap suatu penelitian maka disusunlah suatu kerangka teori. Kerangka teori atau teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan antara lain :

- a. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta-fakta yang hendak diselidiki kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya suatu satu ikhtiar dari pada hal-hal yang diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Dalam penelitian ini kerangka teori disusun dengan menggunakan metode klasifikasi, yaitu dengan memilih ruang lingkup, pengumpulan istilah-istilah pokok dan kemudian menyusunnya secara sistematis.¹³ Arah penelitian dalam tesis ini dimulai dari pembahasan Perseroan Terbatas sebagai wadah kegiatan usaha, kewenangan pengadilan negeri untuk mengadakan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya.

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1995 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986; hal 21

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴ Dari pengertian Perseroan Terbatas di atas, bahwa Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. **Badan hukum**
Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri secara terpisah dari harta kekayaan sendiri atau pengurusnya.
- b. **Didirikan berdasarkan perjanjian**
Atinya Perseroan Terbatas harus ada sekurang-kurangnya 2 orang yang bersepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang disusun dalam 1 anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris.
- c. **Melakukan kegiatan usaha**
Setiap Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan.
- d. **Modal dasar.**
Setiap Perseroan Terbatas harus mempunyai modal dasar ang terbagi dalam saham, modal dasar merupakan harta kekayaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan sendiri, harta kekayaan pendiri, organ perusahaan.
- e. **Memenuhi persyaratan undang-undang**
Setiap Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Dari unsur-unsur yang harus dimiliki Perseroan Terbatas tersebut salah satu diantaranya Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas menjalankan kegiatan ekonomi dalam rangka mencari keuntungan atau laba, sehingga dengan demikian Perseroan Terbatas dari segi ekonomi merupakan wadah kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha acap kali dijumpai suatu Perseroan Terbatas yang mengalami kesulitan, hambatan tertentu yang mengakibatkan

¹⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas opcit

¹⁵ CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*;Halaman 90

suatu kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas tersebut. Oleh karena itu menimbulkan tanggungjawab baru yang harus dipikul oleh Perseroan Terbatas. Secara sederhana harus segera dilakukan pembenahan yang mendasar terhadap seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan tercapainya daya saing dan kompetisi yang baik. Pembenahan permasalahan perusahaan tidak hanya meliputi aspek bisnis saja, akan tetapi juga menyangkut aspek organisasi manajemen, keuangan, maupun aspek legal atau hukum.¹⁶

1. KEWENANGAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG ADA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI

Suatu kemajuan yang sangat baik didalam bidang penegakan hukum (*law enforcemen*) dimana suatu Pengadilan Negeri dapat melakukan pemeriksa suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berada di wilayah hukumnya. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan supaya dapat dapat melindungi pemegang saham dan pihak ke tiga aturan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap PERSEROAN TERBATAS. Ini dahulu belum diatur oleh KUHD maupun aturan lainnya.¹⁷

2. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG ADA DI WILAYAH HUKUMNYA

¹⁶ RR Sutanto R Hadikusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press; hal 47

¹⁷ Gautama Sudargo, *Komentar atas UUPERSEROAN TERBATAS (baru) UU No. 1 Tahun 1995*

Pemeriksaan PERSEROAN TERBATAS oleh Pengadilan Negeri dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya.

3. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PENGADILAN NEGERI.

Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya pasti akan menghadapi kendala-kendala yang akan timbul baik dari segi internal maupun dari segi external. Kendala-kendala tersebut kiranya dapat diatasi bilamana para pemeriksa dari Pengadilan Negeri memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang pengetahuan dan juga mempunyai ketrampilan yang memadai.¹⁸

D. TUJUAN PENELITIAN

Menurut pandangan umum bahwa tujuan diadakannya penelitian dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang kewenangan pengadilan negeri untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (tentang Perseroan Terbatas) dimana secara khusus pada penelitian ini dimaksudkan untuk :

- Mengetahui mengapa Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Komentar Undang-undang PERSEROAN TERBATAS (baru) No.1 Tahun 1995 opcit hal; 124*

- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan oleh pengadilan negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.¹⁹
- Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan Perseroan Terbatas.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum khususnya hukum perusahaan.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan peraturan pelaksana yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya.
- b. Menjadikan bahan dan dasar penelitian serta kepustakaan di bidang hukum bisnis khususnya di bidang hukum perusahaan.
- c. Bermanfaat bagi Perseroan Terbatas dan para pengurusnya serta para persero agar mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya

¹⁹ Undang-undang No. 1 Tahun 1995 opcit

sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut diatas.

- d. Dapat menciptakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang ideal yang sesuai dengan harapan bagi pihak-pihak.

F. METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini berjudul kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya menurut UU No. 1 Tahun 1995. Penelitian ini membutuhkan data yang akurat baik data primer maupun data sekunder data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur sebagai berikut :

1. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini mengenai kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya menurut UU No. 1 Tahun 1995.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari penelitian normatif untuk menemukan hukum *in concreto*²⁰ dan sinkronisasi vertikal dan horisontal serta empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum peraturan perundang-undangan, yuris prudensi dan pendapat ahli hukum.²¹ Pendekatan empiris dilakukan untuk melihat bekerjanya

²⁰ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Yurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1998 ; hal22

²¹ Soekanto Soeryono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PERSEROAN TERBATAS Raja Grafindo Pustaka, 1985 hal 29

hukum yang dihubungkan dengan kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

3. Spesifikasi penelitian

Dilihat dari spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis dan komprehensif mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Analitis dimaksudkan dalam penelitian ini akan diuraikan secara cermat segi teoritis maupun segi praktis dari kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

4.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah DKI Jakarta dengan pertimbangan Jakarta sebagai ibukota negara merupakan pusat segala kegiatan untuk berusaha baik perorangan maupun oleh badan hukum seperti seperti Perseroan Terbatas.

4.2. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Selain data sekunder diperoleh juga dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

4.2.1. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Peraturan dasar yang mencakup Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPR.
- b. Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - KUH Perdata
 - KUH Dagang
 - Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang PERSEROAN TERBATAS.
 - Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas.
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, pengambialihan Perseroan Terbatas.
- c. Yurisprudensi

4.2.2. Bahan-bahan hukum sekunder lain yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

4.2.3. Bahan-bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber data diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

5.1. Kuesioner

Pada masing-masing responden diberikan kuesioner yang berbeda-beda satu sama lain. Disesuaikan dengan tingkat keterlibatannya terhadap kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada diwilayah hukumnya. Dalam kuesioner tersebut dimuat daftar pertanyaan untuk mengungkap pemahaman responden, bentuk kuesioner biasanya dibuat secara tertutup sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan, namun juga terbuka bila responden diluar pilihan yang ada.

5.2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara struktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan, pedoman pertanyaan yang digunakan bersifat fleksibel sehingga arah pertanyaan dapat diperluas. Wawancara dapat dilakukan pada ketua pengadilan negeri, para hakim, Direksi, Komisaris para pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas .

5.3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.²² Studi dokumen dilakukan baik terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas khususnya tentang kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa Perseroan Terbatas yang ada diwilayah hukumnya.

6. Alat-alat pengumpulan data

Alat-alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manusia atau peneliti sendiri
- b. Catatan lapangan
- c. Alat perekam dan kuesioner

7. Teknik analisa data

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara deskriptif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Kemudian terhadap data yang diperoleh terhadap studi lapangan diperiksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, keragamannya, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan

²² Warasih Esmi Puji Rahayu, *Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2002

kemudian dicari hubungannya dan dibandingkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Langkah-langkah penelitian :

Langkah penelitian dapat digolongkan dalam 3 tahap :

- a. Tahap persiapan pengumpulan data
- b. Tahap analisa data
- c. Tahap penyusunan tesis

Tahap persiapan pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan data literatur, pra survey penyusunan proposal, dan mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing sampai seminar proposal. Selanjutnya peneliti menyusun kuesioner dan pedoman wawancara serta mengurus ijin penelitian.

Tahap pengumpulan data merupakan tahap yang paling sulit. Kesulitan pertama adalah sulitnya menemukan responden karena kesibukan masing-masing pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pada tahap pengumpulan data selain dilakukan dengan wawancara juga dilakukan dengan studi pustaka. Pada tahap analisis data, data dianalisis dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

Tahap yang terakhir adalah tahap penyusunan tesis. Tahap ini dilakukan secara bertahap peneliti mengajukan secara bab per bab atau selesainya peneliti mengerjakan penyusunan tesis konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan secara continue sehingga diperoleh arahan, masukan yang baik untuk menyusun tesis ini.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan salah satu pelaku bisnis diantara pelaku bisnis yang ada. Sebagai pelaku bisnis aktivitasnya dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal. Kondisi eksternal lebih dipengaruhi oleh keadaan pasar dari kegiatan ekonomi yang dijalani sedang kondisi internal diantaranya adalah karena keadaan modal dan kepemilikan saham. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan.²³ Kedudukan pemegang saham perseroan dalam RUPS oleh hukum dipandang sama dengan organ yang lain dalam perseroan. Namun kenyataannya dapat berbeda sebab pemegang saham tidak melakukan pengurusan perseroan. Lain halnya Direksi dan Komisaris yang melakukan pengurusan perseroan. Sebagai manusia biasa dapat melakukan kesalahan, sehingga merugikan perusahaan, untuk itu diperlukan perangkat peraturan yang lebih baik dan memadai supaya pemegang saham dalam perseroan dapat terlindungi. Dengan diundangkannya UUPERSEROAN TERBATAS yang baru Perseroan Terbatas sediki memberikan peraturan perlindungan yang lebih baik terhadap Perseroan Terbatas dengan diaturnya kewenangan pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Tetapi dalam praktek masih membutuhkan kajian yang mendalam.

²³ Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas opcit

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 bab supaya memudahkan pemahaman terhadap tesis ini maka disusunlah suatu sistematika sebagai berikut :

BAB I : berisi gambaran mengenai tesis yaitu latar belakang penulisan tesis, serta metodologi penelitian. Bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembaca agar lebih mudah memahami uraian-uraian pada bab-bab selanjutnya.

BAB II : merupakan tinjauan pustaka mengenai kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas diwilayah hukumnya.

BAB III : pada bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya yang meliputi : mengapa pengadilan negeri melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang berada diwilayah hukumnya, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan oleh pengadilan negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya dan kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh pengadilan negeri. Setelah diuraikan hasil penelitian tersebut di atas pada bagian pembahasan akan

dianalisa masing-masing permasalahan tersebut dengan teknik analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB IV : merupakan bagian penutup, pada bagian ini disajikan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan oleh penulis sebagai penyempurnaan kebijaksanaan di bidang ekonomi.

I. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

2. Tahap persiapan penyusunan proposal	=	15 hari
3. Tahap observasi awal	=	15 hari
4. Tahap pengumpulan data	=	20 hari
5. Tahap pengolahan data	=	20 hari
6. Tahap analisis data	=	25 hari
7. Tahap penyusunan laporan	=	40 hari
JUMLAH	=	<u>135 hari</u>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS DI WILAYAH HUKUMNYA

A. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D) dan perundang-undangan diluar K.U.H.D. Tetapi dalam K.U.H.D sendiri tidak dijelaskan pengertian tentang perusahaan. Istilah “perusahaan” baru kemudian timbulnya, sedangkan sebelum itu yang lazim dengan istilah “perdagangan”.²⁵

Perbuatan perdagangan pada umumnya adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya (Pasal 3 K.U.H.D). Dari ketentuan tersebut bahwa pengertian perbuatan perdagangan hanya meliputi perbuatan membeli, dan tidak termasuk perbuatan menjual, artinya menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli.

Menurut ketentuan Pasal 4 K.U.H.D perbuatan menjual termasuk juga dalam perdagangan, misalnya menjual surat wesel. Hal ini tentu saja menimbulkan kesulitan dalam penerapan, maka sejak tanggal 17 Juli 1938 pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan dalam Pasal 2 sampai

²⁵ H.M.N. Purwosutjipto, 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid I, Jakarta : Djambatan. Hal. 15.

dengan Pasal 5 K.U.H.D dihapus dan diganti dengan pengertian “perusahaan”.

Secara ilmiah ada beberapa pendapat tentang pengertian perusahaan diantaranya ialah :²⁶

1. Menurut Pemerintah Belanda, dalam “memorie van toelichting” rencana undang-undang “Wethoek van Koophandel” di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut “perusahaan” ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).
2. Menurut Prof. Molengraaft, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraaft memandang perusahaan dari sudut “ekonomi”.
3. Menurut Polak, baru ada perusahaan, apabila diperlukan perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Pendapat Polak memandang perusahaan dari sudut “komersil”, dengan menambahkan unsur “pembukuan laba-rugi” pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaft. Sudut pandang ini adalah sama dengan Molengraaft, tetapi unsur pengertian perusahaannya lain. Perusahaan menurut Molengraaft mempunyai 6 (enam) unsur yaitu :

1. Keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus,
2. Bertindak keluar,
3. Untuk mendapatkan penghasilan,
4. Dengan cara memperniagakan barang-barang,

²⁶ Purwosutjipto, Ibid. hal. 15-16

5. Menyerahkan barang, dan
6. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Sedangkan menurut Polak pengertian perusahaan cukup hanya memenuhi 2 (dua) unsur antara lain :

1. Apabila diperlukan perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan
2. Segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Pasal 1 angka ke-1 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, menyatakan secara tegas tentang pengertian Perusahaan bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan definisi perusahaan adalah :

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Atas dasar rumusan-rumusan tentang pengertian perusahaan di atas maka dari segi hukum Abdulkadir Muhammad mengidentifikasi definisi perusahaan sebagai berikut :²⁷

“Setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi secara terus menerus dan terang-terangan dengan tujuan

²⁷ Abdulkadi Muhammad. 1993. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 13

memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.”

Menurut Abdulkasir Muhammad agar suatu perusahaan dapat didaftarkan, sehingga suatu perusahaan harus memenuhi unsur-unsur.²⁸

1. Sebagai badan usaha,
2. Suatu kegiatan yang bergerak dalam bidang ekonomi,
3. Kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus,
4. Kegiatan itu dilakukan dengan terang-terangan,
5. Tujuan kegiatan adalah mencari keuntungan atau laba, dan
6. Menjalankan pembukuan.

2. Bentuk-bentuk Perusahaan dan Landasan hukumnya

Bentuk-bentuk perusahaan yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini beragam jumlahnya; sebagian besar merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Pengaturannyapun beragam pula, baik yang diatur dalam kodifikasi menjadi perusahaan persekutuan dan perusahaan perseroan. Dilihat dari status pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan Perusahaan Negara.

Perusahaan dilihat dari status hukumnya, dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan yang berstatus sebagai badan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dikemukakan bahwa perusahaan yang sering dipergunakan dalam dunia usaha adalah sebagai berikut :

1. Persekutuan dengan Firma (Fa),
2. Persekutuan Komanditer (CV), dan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hal. 10-13

3. Perseroan Terbatas (PT)

Ad. 1. Persekutuan dengan Firma

Persekutuan dengan Firma diatur dalam K.U.H.D Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 K.U.H.D (kecuali Pasal 19,20,21 K.U.H.D). Firma ini merupakan bentuk lanjut daripada Persekutuan Perdata, perbedaannya Firma merupakan persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Hal-hal yang tidak diatur dalam pasal-pasal yang mengatur Firma tunduk pada pengaturan Persekutuan Perdata (pasal 1618 sampai dengan 1652 K.U.H Perdata). Untuk mengetahui secara tepat mengenai Persekutuan dengan Firma kita lihat ketentuan Pasal 16 K.U.H.D yang menyebutkan bahwa :

“Persekutuan Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Persekutuan dengan Firma merupakan Persekutuan Perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak yang dimilikinya sebagai tambahan pada unsur Persekutuan Perdata, yaitu.²⁹

1. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 K.U.H.D) maksudnya adalah adanya unsur :
 - a. Kegiatan yang dilakukan itu secara terang-terangan.
 - b. Kegiatan itu juga dilakukan terus menerus dan
 - c. Bertujuan mencari laba.
2. Dengan nama bersama atau Firma (Pasal 16 K.U.H.D) maksudnya adalah bahwa nama yang dipakai di dalam Firma dapat merupakan
 - a. Nama salah seorang sekutu.

²⁹ Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* hal.21-23

- b. Nama salah seorang sekutu ditambah dengan *Bersaudara, and companis*.
 - c. Nama semua sekutu (singkatan).
 - d. Nama dari jenis usaha yang dijalankan.
3. Adanya pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 K.U.H.D) yaitu tanggung jawab renteng bagi perjanjian-perjanjian/perikatan-perikatan (*hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk*).

Mendirikan Persekutuan Firma :

Untuk mendirikan Firma tidak disyaratkan harus secara tertulis, hal ini dapat kita cermati dari ketentuan Pasal 22 K.U.H.D bahwa “tiap-tiap Persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.

Ketentuan Pasal 22 K.U.H.D ini membingungkan, dimana kalimat yang pertama memberikan arti bahwa untuk mendirikan Persekutuan Firma diperlukan akta otentik untuk keabsahannya; tetapi kalimat selanjutnya membawa akibat kalimat yang pertama tidak mempunyai arti.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan Persekutuan dengan Firma cukup apabila sudah ada kata sepakat, sedangkan fungsi akta hanya sebagai alat pembuktian adanya Firma. Dalam praktek, orang mendirikan Firma selalu dengan Akta Pendirian bahkan secara otentik (di depan Notaris), sebab Akta Pendirian mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat tentang adanya sebuah Firma. Apalagi Pasal 22 K.U.H.D ini jika dihubungkan dengan Pasal 23

K.U.H.D tentang kewajiban pendaftaran Akta Pendirian dan Pasal 28

K.U.H.D tentang kewajiban pengumuman akta pendirian.

Pasal 23 KUHD : “Para sekutu diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian Firma di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat”.

Pasal 28 KUHD : “Para sekutu diwajibkan pula untuk mengumumkan petika akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia”.

Sebagai suatu kewajiban maka apabila Pasal 23 dan Pasal 28 KUHD tidak dilaksanakan akan terkena sanksi yang diatur dalam Pasal 29

KUHD yang berbunyi :

1. Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga persekutuan Firma itu harus dianggap sebagai persekutuan umum, ialah untuk segala urusan.
2. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, dan
3. Seolah-olah tiada seorang sekutu yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak untuk menandatangani Firma itu.

Para pendiri Firmapun harus mendaftarkan Akta Pendirian pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum Firma berada sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KUHD. Di samping itu para pendiri juga diharuskan mengumumkan Akta Pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam praktek pengurusan ini semua biasanya sudah diserahkan kepada Kantor Notaris.

Modal Firma

Modal Firma seperti halnya pada Persekutuan Perdata juga dari pemasukan anggota sekutu. Modal suatu Persekutuan sangat

tergantung daripemasukan masing-masing sekutu, yang menurut ketentuan Pasal 1619 ayat 2 KUH Perdata menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan perdata yang didirikan tersebut. Pemasukan ini dapat terdiri atas³⁰ :

1. Uang, atau
2. Barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan (*inbreng*), misalnya : rumah/gedung, kendaraan bermotor/truk, alat perlengkapan kantor, kredit, manfaat/kegunaan atas suatu benda, *good-will*, hak pakai dan sebagainya.
3. Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran.

Kepengurusan Firma

Kekuasaan tertinggi dalam Firma berada pada para sekutu (Firmant) secara keseluruhan, yang memutuskan segala persoalan dengan musyawarah untuk mufakat. Pengurusan Firma dilakukan oleh sekutu yang diangkat untuk melakukan pengurusan dan dapat ditentukan sekaligus pada waktu pendirian atau diatur dalam perjanjian tersendiri (Pasal 32 KUHD). Pengurus dapat pula diangkat dari orang luar (bukan anggota sekutu), bila diantara anggota sekutu dipandang kurang mampu untuk dapat melakukan kepengurusan. Apabila ternyata tidak ditentukan siapa yang harus melakukan kepengurusan maka dianggap semua anggota sekutu berhak melakukan kepengurusan.

³⁰ Purwosutjipto, *opcit.* Hal.20

Pada prinsipnya keluarnya sekutu dapat mengakibatkan bubarnya persekutuan, demikian juga masuknya sekutu baru harus mendapat persetujuan dari semua anggota sekutu.

Pertanggung jawaban sekutu Firma

Pada prinsipnya tiap-tiap sekutu Firma yang tidak dikecualikan berhak melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama Firma (Pasal 17 KUHD). Disinilah letak perbedaan yang prinsipil antara anggota sekutu Firma dengan sekutu Persekutuan Perdata. Di dalam persekutuan dengan Firma, tiap sekutu Firma bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan perbuatan itu otomatis mengikat sekutu yang lain.

Sesuai ketentuan Pasal 18 KUHD walaupun sebelumnya hubungan hukum itu belum mendapat persetujuan dari sekutu yang lain maka tanggung jawab para anggota sekutu adalah secara pribadi untuk seluruhnya terhadap perikatan persekutuan. Berbeda dengan Persekutuan Perdata, hubungan hukum itu hanya mengikat sekutu yang melakukan hubungan hukum saja, kecuali hubungan hukum itu sebelumnya mendapat kuasa dari sekutu yang lain atau hubungan hukum itu sudah menimbulkan manfaat bagi sekutu yang lain.

Pembagian keuntungan dalam Persekutuan Firma

Dalam Persekutuan Firma pembagian keuntungan dapat diperjanjikan di dalam Akta Pndirian, jika tidak diperjanjikan sebelumnya maka pembagian keuntungan seimbang dengan

pemasukannya (Pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata). Dengan catatan bahwa yang memasukkan tenaga kerja diperhitungkan sama dengan yang memasukkan uang atau benda terkecil (Pasal 1633 ayat 2 KUH Perdata). Bagi sekutu yang merugikan Firma harus memberikan ganti kerugian kepada Firma (Pasal 1630 KUH Perdata).

Bubarnya Persekutuan dengan Firma

Sebelum Persekutuan dengan Firma dibubarkan, menurut ketentuan Pasal 32 KUHD para pengurus Firma diwajibkan untuk melakukan pemberesan dimana dalam masa pemberesan ini semua hak dan kewajiban Firma diselesaikan. Semua hutang-hutang Firma dibayar, semua piutang ditagih, kalau masih ada kekayaan dari Firma wajib dibagi diantara para sekutu dan dibagi menurut asas keseimbangan, kalau mengalami kerugian harus ditanggung bersama.

Setelah fase pemberesan selesai maka resmilah Firma bubar, untuk Firma yang dibubarkan sebelum jangka waktu berdiri habis maka pengurus Firma wajib mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran tersebut, sehingga Persekutuan Firma dapat berakhir karena :

1. Tujuan untuk mana Firma didirikan telah tercapai,
2. Musnahnya benda persekutuan,
3. Karena kehendak seorang atau beberapa orang anggota sekutu,
4. Seorang sekutu pailit, dibawah pengampuan atau meninggal dunia,
5. Jangka waktu berlakunya Firma berakhir dan tidak diperpanjang.

Ad. 2. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Menurut ketentuan dalam Pasal 19 KUHD : “Persekutuan Komanditer adalah persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer”. Jadi persekutuan ini mirip dengan persekutuan Firma, hanya bedanya menurut Sutantya dan Sumantoro³¹ di dalam CV terdapat dua macam sekutu yaitu :

- a *Sekutu Kompelementer* atau sekutu aktif diebut juga sekutu pengurus, adalah sekutu yang tidak hanya memasukkan sejumlah uang/benda/tenaga kerjanya saja ke dalam persekutuan, tetapi sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.
- b *Sekutu Komanditer* adalah sekutu yang hanya memasukkan uang, benda atau tenaga kepada persekutuan seperti apa yang telah disanggapkannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan.

Mendirikan Persekutuan Komanditer

Mendirikan Persekutuan Komanditer sama dengan Firma, karena Persekutuan Komanditer sebenarnya juga berasal dari sebuah Firma, sehingga harus memenuhi persyaratan Firma berdasarkan Pasal 23 KUHD. Hanya dalam Persekutuan Komanditer tidak ditentukan untuk melakukan publikasi. Tetapi di dalam praktek para sekutu secara suka rela menundukkan diri pada asas publisitas tersebut, sehingga organisasi ini dikenal oleh pihak ketiga. Seperti

³¹ R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan. Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta : Perseroan Terbatas Raja Grafindo Persada. Hal.34

dikemukakan oleh I.G Rai Widjaya³² mendirikan CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik ataupun dibawah tangan, juga tidak ada suatu keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI.

Kepengurusan Persekutuan Komanditer

Kepengurusan dalam Persekutuan Komanditer dilakukan oleh sekutu Kompelementer, sedang sekutu Komanditer tidak diperkenankan melakukan kepengurusan, walaupun ia diberi kuasa sekalipun (Pasal 20 KUHD). Apabila sekutu Komanditer turut melakukan kepengurusan maka kepadanya akan diperlakukan sebagaimana layaknya sekutu Kompelementer yaitu pertanggung jawaban secara pribadi untuk seluruhnya (Pasal 21 KUHD). Sekutu Komanditer yang terkena sanksi Pasal 21 KUHD ini tak ubahnya sebagai seorang Firman yang lalu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas hutang-hutang Firma pada pihak ke-3.

Di dalam Persekutuan Komanditer harus selalu ada 2 (dua) macam sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Komposisi ini harus selalu dipertahankan, karena tanpa salah satu anggota sekutu ini maka tidak ada Persekutuan Komanditer.

³² I.G. Rai Widjaya, 2000. *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Kesaint Blanc. Hal 52-53

Pertanggung jawaban dalam CV

Persekutuan Komanditer dan Persekutuan dengan Firma digolongkan ke dalam bentuk usaha yang tunduk pada hukum Persekutuan yaitu bentuk usaha dengan ciri khas sebagai berikut :

- a. Adanya tanggung jawab pribadi bagi anggota sekutu untuk kepentingan hutang-hutang persekutuan, dan
- b. Eratnya hubungan pribadi antar anggota sekutu

Firma dan CV seringkali disebut sebagai Persekutuan orang yaitu lebih mengutamakan kepada akumulasi orang daripada sebagai akumulasi modal. Kedua persekutuan tersebut bukan merupakan Badan Hukum, walaupun ada sarjana yang berpendapat Firma dan CV adalah badan hukum yang belum sempurna seperti dikutip oleh Purwosutjipto dari pendapat Eggens dan beberapa sarjana lainnya.³³ Eggens seorang Guru Besar pada *Rechtshogeschool* (RHS) di Jakarta menganggap bahwa persekutuan Firma itu adalah badan hukum. Pendapat itu juga didukung dengan suara terbanyak pada Konggres para Sarjana Hukum tahun 1936 di Jakarta.

Dalam Persekutuan Komanditer karena ada 2 (dua) macam sekutu maka ada 2 (dua) jenis hubungan hukum, yaitu hubungan hukum ke dalam dan hubungan hukum ke luar.³⁴ Hubungan hukum ke dalam meliputi hubungan kerja antara sesama sekutu komplementer dan antar sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Hubungan

³³ Lihat Purwosutjipto, *Opcit.* Hal.62-63

³⁴ Abdulkadir Muhammad. *Opcit.* Hal. 64

hukum ke luar meliputi hubungan hukum antara sekutu dan pihak ketiga. Demikian pula pertanggung jawaban para sekutu dibedakan antara sekutu Komplementer dengan sekutu komanditer. Sekutu Komplementer pertanggung jawabannya adalah secara pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu Komanditer pertanggung jawabannya hanya sebesar pemasukan atau inbrengnya saja (Pasal 20 KUHD). Kecuali sekutu Komanditer ini telah melampaui batas kewenangannya yaitu turut serta mencampuri kepengurusan, maka akan terkena sanksi Pasal 21 KUHD.

Karena Persekutuan Komanditer pada hakekatnya adalah Persekutuan Firma, maka cara berakhirnya Firma juga berlaku pada Persekutuan Komanditer (Pasal 31 KUHD), yaitu dapat terjadi apabila

- a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Akta Pendirian,
- b. Pengunduran diri atau pemberhentian sekutu sebelum waktunya berakhir, dan
- c. Akibat perubahan Akta Pendirian.

Ad. 3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas merupakan terjemahan dari *Naamloze Vennootschap (NV)*. Mulai dikenal di Indonesia bersamaan dengan berlakunya *Wetboek Van Koophandel* di Hindia Belanda tahun 1848, setelah kemerdekaan Indonesia pengaturan tentang Perseroan Terbatas hanya satu kali mengalami perubahan yaitu tentang system hak suara dari pemegang saham Perseroan Terbatas (Pasal 54 KUHD).

Bentuk usaha ini semula diatur dalam KUHD yaitu mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 dengan lahirnya UU Nmor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pengaturannya menjnjadi 129 pasal. Hal ini merupakan langkah yang sangat maju bagi Pemerintah Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat ideal, karena bentuk usaha ini sudah merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari pemegang sahamnya terutama pada jenis Perseroan Terbatas Terbuka. Hubungan antar pribadi para pemegang saham bukan lagi menjjadi pertimbangan utama, karena yang diutamakan adalah besarnya dana yang ditanam dalam saham Perseroan Terbatas tersebut.

Apakah dalam kenyataan motivasi pembentukan Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal ? Banyak penulis meragukan, tetapi factor kelaziman merupakan salah satu factor yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam memilih pembentukan Perseroan Terbatas.³⁵ Di samping itu Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang disukai masyarkat disebabkan pertanggungjawabannya yang terbatas, juga memberikan kemudahan bagi pemegang sahamnya untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada orang lain ataupun kepada Perseroan Terbatas tersebut. Menurut Sri Redjeki Hartono³⁶, Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi tampil dalam kiprah pembangunan ekonomi di Indonesia dapat disebabkan karena

³⁵ Rudhi Prasetya. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : PTCitra Aditya bakti. Hal.49.

³⁶ Sri Redjeki hartono, 2000. *Kapita Selektu Hukum Perusahaan*. Bandung : Mandar Maju.

beberapa nilai lebih yang melekat pada Perseroan Terbatas itu sendiri yaitu :

“bahwa Pt pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini (Perseroan Terbatas) sangat diminati oleh masyarakat.”

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” (Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995). Dari definisi di atas ada 5 (lima) hal pokok yang merupakan unsur-unsur dari Pt yaitu :

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum,
2. Didirikan berdasarkan perjanjian,
3. Menjalankan Usaha tertentu,
4. Mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
dan
5. Memenuhi persyaratan Undang-undang.

Ad.1). Unsur pertama Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum

Badan hukum adalah badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau

pengurusnya. Kedudukannya disamakan dari harta perorangan, sehingga bisa digugat dan menggugat. Sebagai organisasi ekonomi Perseroan Terbatas telah memenuhi ciri-ciri sebuah badan hukum yaitu³⁷ :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pendiri :

Harta kekayaan merupakan modal dasar perseroan yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995); dan bias berupa uang, dan atau dalam bentuk lainnya (Pasal 27 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995).

- b. Mempunyai tujuan tertentu

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 butir b UU No. 1 Tahun 1995, bahwa maksud dan tujuan kegiatan perseroan dimuat dalam Anggaran Dasar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

- c. Mempunyai kepentingan sendiri yang terlepas dari kepentingan para anggotanya.

Sebagai institusi yang berbadan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi mendapatkan nasehat dan pengawasan Komisaris (Pasal 97 UU No. 1 Tahun 1995).

³⁷ Chidir Ali, 1987. *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, hal.97

d. Adanya organisasi yang teratur.

Organisasi yang teratur dalam Perseroan Terbatas dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 1 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Keteraturan organisasi ini juga dapat dilihat dari ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1995, juga dari Anggaran dasarnya dan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Ad.2). Unsur kedua Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian (Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 1995). Sebagai konsekuensinya harus ada minimal 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham, yang setuju mendirikan perseroan dengan dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar. Kemudian dimuat dalam Akta Pendirian yang dibuat di muka Notaris, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. UU No. 1 Tahun 1995 mengatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) dengan pengecualian Pasal 7 ayat (5).

Timbul pertanyaan disini, perjanjian manakah yang dipakai untuk mendirikan perseroan ? Apakah perjanjian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata atau perjanjian jenis lain. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah "suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian menurut Pasal 1 KUH Perdata ini akan mengakibatkan :

- Perjanjian itu mengikat para pendiri,
- Perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban antar pendiri,
- Kedudukan para pendiri saling berhadapan,
- Apabila salah satu wanprestasi, maka pihak lainnya bias menuntut.

Mengenai perjanjian ini belum ada kesepakatan diantara para sarjana, hanya ada beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai acuan yaitu :

- Menurut Molengraaft seperti didukung pendapat Purwosutjipto³⁸ bahwa untuk mendirikan perseroan dasarnya adalah perjanjian seperti apa yang dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata.
- Polak berpendapat lain bahwa ntuk mendirikan perseroan dasarnya bukan perjanjian seperti yang dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata tetapi perjanjian jenis lain. Perjanjian yang dimaksud Polak ini adalah “suatu perjanjian, tetapi mereka para pendiri tidak saling mengikat dirinya pada yang lain, melainkan mereka masing-masing mengucapkan keterangan yang bersifat sepihak (*eenzijdig*) dan berrbunyi sama, ialah mereka menghendaki berdirinya sebuah persekutuan”. Perjanjian ini merupakan jenis tertentu yang

³⁸ Purwosutjipto. *Opcit.* Hal.10-11

mengikat antara para pendiri dengan badan baru. Sehingga kedudukan antara para pendiri sejajar atau saling berdampingan. Apabila salah satu pendiri wanprestasi maka yang berhak menuntut adalah badan baru tersebut (tentu saja diwakili oleh pengurus).

Ad.3). Unsur ketiga adalah menjalankan usaha tertentu

Kegiatan yang dilakukan perseroan tertentu dalam bidang ekonomi; baik industri, perdagangan, maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menjalankan usaha tentunya membutuhkan modal, dan terbagi dalam saham. Menilik kembali ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian hanya sah jika :

- Ada kata sepakat bagi mereka yang mengadakan perjanjian,
- Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dan dalam pengertian bahwa para pihak mampu melakukan perbuatan hukum,
- Adanya suatu obyek tertentu yang diperjanjikan,
- Perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, maksudnya diperkenankan oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Melihat ketentuan diatas menunjukkan obyek Perseroan Terbatas adalah dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang halal. Sehingga tidak

dapat mendirikan perseroan apabila belum mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang jelas.

Ad.4) Unsur keempat Perseroan Terbatas mempunyai modal yang seluruhnya terbagi dalam saham

Perseroan Terbatas sebagai institusi berbadan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang mandiri, yang terlepas dari hak dan kewajiban dari para pemegang saham maupun para pengurusnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas harus mempunyai modal yang terpisah dari kekayaan dari para pemegang saham dan pengurusnya. Saham merupakan bentuk konkret dari modal perseroan, yaitu bagian dari pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Dalam UU No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995. Menurut ketentuan undang-undang bahwa pada saat perseroan didirikan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan tersebut harus sudah ditempatkan (Pasal 26 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995). Setiap penempatan modal tersebut, 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan harus telah disetor Pasal 26 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, dan sisanya (50%) lagi atau seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah penuh pada saat pengesahan perseroan oleh

Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 26 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1995).

Ad.5) Unsur yang kelima Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap Perseroan Terbatas wajib memenuhi persyaratan dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan juga peraturan pelaksanaannya. Mulai dari pendiriannya, beroperasinya, hingga berakhirnya suatu Perseroan Terbatas. Diantara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan adalah Akta Pendirian harus dibuat di muka Notaris dan harus memperoleh pengesahan dari menteri Kehakiman dan Hak-hak Asasi Manusia. Sebagaimana ditentukan bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang ini (UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Organ Perseroan

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum memiliki segala hak dan kewajiban seperti halnya orang perorangan. Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu tentunya dibutuhkan suatu organ. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka ke-2 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 bahwa organ Perseroan terdiri atas : RUPS, Direksi dan Komisaris. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan

dengan ketentuan dalam KUHD yang tidak cukup lengkap dan jelas pengaturan tentang organ Perseroan Terbatas.³⁹

- **Organ RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)**

RUPS semula dalam KUHD hanya disebut dalam 1 pasal saja yaitu Pasal 55 ayat 2 KUHD, tetapi sekarang dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, RUPS diatur sendiri dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 78 UU No. 1 Tahun 1995.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris”. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan Anggaran Dasar⁴⁰. Kewenangan eksklusif yang diberikan UU No. 1 Tahun 1995 akan tetap berlangsung selama UUPT tersebut tidak mengalami perubahan, sedangkan kewenangan eksklusif dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan dapat diubah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995. rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangannya sendiri, dan kewenangan tersebut menurut Pasal 63 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995 tidak diberikan baik kepada Direksi maupun

³⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta : PTRaja Grafindo Perkasa. Hal.1

⁴⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Opcit*. Hal.78

Komisaris. Adapun kewenangan eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 adalah :

1. Kewenangan untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 14),
2. Kewenangan untuk menetapkan Pengurangan Modal (Pasal 37),
3. Pemeriksaan, Persetujuan, dan Pengesahan Laporan Tahunan (Pasal 60),
4. Penetapan Penggunaan Laba (Pasal 62),
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris (Pasal 80, 91 dan Pasal 92),
6. Kewenangan Penetapan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (Pasal 105), dan
7. Penetapan Pembubaran Perseroan (Pasal 105).

- **Direksi**

Organ Direksi menurut Pasal 80 ayat 92) UU No. 1 Tahun 1995 untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan oleh para pendiri dengan cara mencantumkan nama dan susunan anggota Direksi dalam Akta Pendirian. Selanjutnya pengangkatan tersebut dilakukan oleh RUPS, untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Menurut ketentuan Pasal 79 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995 kepengurusan Perseroan Terbatas dilakukan oleh Direksi, artinya ketentuan itu menugaskan Direksi

untuk mengurus perseroan sehari-hari. Kepengurusan itu antara lain menjalankan pembukuan, membuat neraca laba/rugi tahunan, mengundang RUPS, mewakili perseroan di dalam maupun di luar Persidangan (Pasal 86 UU No. 1 Tahun 1995).

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Mengingat tugas Direksi itu berat, maka dalam Pasal 79 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa “untuk Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang Direksi”.

- **Komisaris**

Dalam UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 keberadaan Komisaris diperlakukan secara wajib dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas yang menurut ketentuan dalam KUHD Komisaris itu tidak wajib diadakan. Seperti halnya Direksi, untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris itu dalam Akta Pendirian. Komisaris sebagai salah satu organ dalam perseroan mempunyai kewenangan serta kewajiban yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, demikian ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995. selain melakukan pengawasan, Komisaris seolah-olah mewakili kepentingan dari seluruh pemegang saham. Komisaris

bertugas mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan-kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Komisaris yang dianggap lalai dalam melakukan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan.

Modal Perseroan

Mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar perseroan. Modal perseroan dibedakan antara modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.⁴¹

- Modal dasar (*authoried capital*) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar berdirinya perseroan.
- Modal ditempatkan (*placed capital*) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan presentasinya dari modal yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan.
- Modal disetor (*paid up capital*) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan presentasinya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh pendiri pada saat berdirinya perseroan. Struktur modal ini dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Undang-unndang No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa modal dasar perseroan besarnya paling sedikit Rp 20.000.000,- (Pasal 25 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995). Modal Perseroan Terbatas terdiri dari saham-saham, sero atau andil yaitu merupakan tanda bukti keikutsertaan seseorang pada suatu perseroan, juga merupakan tanda bukti hak dari pemiliknya atas bagian keuntungan yang diperoleh suatu perseroan. Saham ini terdiri dari bukti deviden dan talon, bukti deviden dipergunakan uuntuk mendapatkan bagian keuntungan suatu

⁴¹ Abdulkadir Muhammad. *Opcit.* Hal.29

Perseroan Terbatas pada satu tahun buku (jika keuntungan itu memang ada).

Talon adalah tanda untuk memperoleh bukti deviden baru. Deviden sendiri artinya adalah bagian keuntungan suatu Perseroan Terbatas (setelah dikurangi gaji, cadangan, dsb) yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Jika pada suatu tahun buku Perseroan Terbatas tidak memperoleh laba bahkan menderita rugi maka kepada pemegang saham tidak diberikan deviden. Saham ini dapat dikeluarkan dalam bentuk :

- Saham atas nama, yaitu saham dimana pemiliknya dicantumkan dalam saham tersebut, atau
- Saham atas tunjuk, yaitu saham yang didalamnya tidak dicantumkan nama pemiliknya.

Kedua jenis saham ini dibedakan pula dalam cara peralihannya. Untuk saham atas nama, bila akan dialihkan maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi maupun Komisaris Perseroan Terbatas, sedang untuk saham atas tunjuk dapat demikian saja dialihkan tanpa prosedur apa-apa.

Penyebab bubarnya Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan Pasal 114 UU No. 1 Tahun 1995 suatu Perseroan Terbatas dapat menjadi bubar dikarenakan :

- a. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, dan tidak diperpanjang lagi (biasanya untuk 75 tahun).
- b. Keputusan dari RUPS (2/3 modal Perseroan Terbatas diwakili dan 2/3 yang hadir menyetujui).
- c. Penetapan Pengadilan.

Setelah Perseroan Terbatas bubar belum berarti keberadaan Perseroan Terbatas itu berakhir, karena masih ada yang disebut dengan fase pemberesan. Fase pemberesan adalah fase dimana Perseroan Terbatas sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan. Kegiatan yang boleh dilakukan hanyalah kegiatan untuk menagih semua piutang Perseroan Terbatas dan pembayaran semua hutang-hutangnya. Dalam fase pemberesan ini, semua hutang-hutang Perseroan Terbatas harus sudah dilunasi (sering diumumkan dalam mass media, kepada pihak ke-3 yang mempunyai piutang pada Perseroan Terbatas agar segera menagih). Siapakah yang melaksanakan pemberesan ? Yang melakukan pemberesan adalah Direksi dengan diawasi oleh para Komisaris (kecuali dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ditentukan lain).

Setelah fase pemberesan selesai, para pemberes harus membuat laporan mengenai tugas-tugas yang dilaksanakannya. Laporan ini ditandatangani oleh para pemberes dan Komisaris Perseroan Terbatas dipertanggungjawabkan pada RUPS terakhir. Jika

setelah pemberesan selesai ternyata masih ada saldo, maka saldo dibagi rata diantara para pemegang saham. Kemudian semua buku-buku perseroan disimpan oleh orang yang telah ditunjuk dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, bila dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak ditentukan maka dapat ditentukan dalam RUPS terakhir tersebut. Bila tidak dapat diputuskan, maka dapatlah mohon kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan siapa yang harus menyimpan buku-buku atau arsip Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Kepailitan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, sebagaimana halnya dengan orang-perseorangan dapat dijatuhi putusan pailit. Sedangkan kepailitan pada badan usaha non badan hukum Firma sama dengan Persekutuan Komanditer, kepailitannya adalah kepailitan dari para sekutu. Tetapi kepailitan Persekutuan Komanditer hanya menyangkut sekutu komplementer atau sekutu aktif saja. Kepailitan diatur dalam UU No. 4 PRP/1998 yang semula merupakan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang mengubah dan menambah Failisement Verordening S. 1995 – 217 jo S. 1906-348.

Sebagai syarat permohonan kepailitan hanya dapat diajukan kepada debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang (pokok/bunganya) yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih (Pasal 1 UU Kepailitan). Dalam Pasal 2

UU Kepailitan permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur, jadi dimintakan kepada hakim oleh kreditur Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas dinyatakan pailit apabila Perseroan Terbatas tersebut telah berhenti membayar hutang-hutangnya. Bila suatu Perseroan Terbatas dijatuhi putusan pailit, tetapi kemudian mengajukan perdamaian (*akur/accord*) maka berakhirlah kepailitan tersebut, Perseroan Terbatas kembali berjalan lagi. Jika tercapai perdamaian maka Perseroan Terbatas akan kehilangan penguasaan atas harta kekayaannya. Penguasaannya kemudian beralih pada Balai Harta Peninggalan (*wesskamer*), dan Balai Harta Peninggalan yang akan menyelesaikan segala urusan hutang-piutang Perseroan Terbatas.

Dalam hal kepailitan Perseroan Terbatas terjadi karena kesalahan/kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu (Pasal 90 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995).

3. Perseroan Terbatas di Indonesia

a. Latar Belakang berdirinya Perseroan Terbatas di Indonesia

Setiap bangsa tentu mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dalam hidup bersamanya. Tujuan dan cita-cita itu

ditetapkan atas dasar suatu landasan atau asas tertentu, dan selalu diupayakan oleh bangsa tersebut untuk dapat diselenggarakan dalam kehidupan bersamanya. Tujuan dan cita-cita tersebut selalu diusahakan agar terwujud menjadi kenyataan atau realita. Untuk itu dibutuhkan suatu cara pandang yang harus dimiliki oleh suatu bangsa.

Proses dan pengalaman histories bangsa Indonesia membangkitkan reaksi terhadap penjajahan dalam bentuk usaha memerdekakan diri, serta mencari jati diri sebagai suatu bangsa. Di bidang ekonomi saat itu dapat dikatakan sepenuhnya dikuasai oleh penjajah Belanda. Semula VOC (*Vereenigde Oost Indische Companigne*) menguasai perdagangan di seluruhh Nusantara. Kemudian setelah VOC runtuh maka bentuk-bentuk usaha swasta berdasarkan WVK (*Wetboek Van Koophandel*) yang berlaku secara konkordan sejak tahun 1848 di Hindia Belanda serta perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda yang menggantikannya.

Perseroan Terbatas yang dulunya dikenal dengan NV itu bukan lembaga usaha yang asli Indonesia, tapi lembaga usaha asing yang dibawa masuk ke Indonesia bersamaan masuknya WVK di Indonesia (Hindia-Belanda sejak tahun 1848). Tampaknya bangsa Indonesia sendiri (Golongan Bumi Putra) ternyata tidak bias memanfaatkan secara baik lembaga ini. Hal ini karena lembaga tersebut sama sekali asing bagi bangsa Indonesia.

Lembaga yang dinamakan Perseroan Terbatas itu adalah lembaga yang lebih bersifat individual, karena sifatnya yang merupakan akumulasi modal. Karenanya tidak menghiraukan lagi siapa pemilik modal tersebut, dan yang penting adalah modal/bukan orangnya. Padahal bangsa Indonesia lebih bersifat menyukai paguyuban atau kelompok bukan patembayan dimana kepentingan individunya menonjol. Hal-hal inilah yang menyebabkan lembaga Perseroan Terbatas/NV tidak bisa berkembang.

Pemerintah Belanda kemudian membuat sebuah lembaga yang mirip PT/NV yang disebut IMA (*Indonesische Maatschapij op Aandeelen*), tetapi lembaga ini juga tidak berkembang di kalangan Bumi Putra. Justru yang dapat memanfaatkan lembaga usaha Perseroan Terbatas ini adalah warga keturunan asing khususnya Tionghoa. Hal ini wajar karena pada waktu itu kedudukan golongan Timur Asing Tionghoa adalah sebagai pedagang perantara, yang menghubungkan antar pengusaha bangsa Belanda dengan Bumi Putra (baik sebagai konsumen atau produsen hasil pertanian).

Wajarlah golongan Timur Asing Tionghoa mampu memanfaatkan lembaga usaha PT/NV dalam kegiatan usahanya, karena pada umumnya memang golongan Timur Asing Tionghoa sejak dari daerah asalnya di daratan China memang pedagang, terutama yang mendarat di Pulau Jawa. Sedangkan golongan Bumi Putra sama sekali tidak punya pengalaman sebagai pedagang, apalagi dalam

lingkup yang lebih luas (padangang besar). Karena sejak dulu golongan Bumi Putrta berkedudukan sebagai konsumen/produsen hasil pertanian.

Tahap perkembangan lebih lanjut adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan detik penjebolan tata hukum Indonesia. Dengan diberlakukannya Pasal II Aturan Peralihan maka berlakulah semua ketentuan jaman kolonial sebelum ada ketentuan yang baru (termasuk pengurangan tentang Perseroan Terbatas).

Jadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah terjadi diskriminasi yang menyebabkan dualisme dalam pemberlakuan hukum pereroan. Tampaknya hal ini memang dikehendaki oleh pemerintah kolonial Belanda, yang waktu itu membedakan golongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka. Bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan berlaku ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Sedangkan bagi golongan Bumi Putra berlaku ketentuan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Baru sekarang ini WNI asli banyak yang berhasil di bidang usaha, bahkan beberapa sempat menjadi konglomerat dengan bentuk usaha yang dipilih adalah Perseroan Terbatas.

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja pergantian pengaturan tentang Perseroan Terbatas dari KUHD ke UU No. 1 Tahun 1995 ada 4 alasan seperti diuraikan di bawah ini⁴² :

- 1). Karena peraturan tentang perseroan yang diatur dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang pesat. KUHD dibuat lebih dari seratus tahun yang lalu, tentu saja sudah tidak bisa mengimbangi perkembangan ekonomi saat ini. Apalagi sekarang dibuthkan pengaturan bidang hukum ekonomi yang menunjang pembangunan nasional.
- 2). Adanya dualisme Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas. Seperti disebutkan di atas sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 telah terjadi dualisme pengaturan tentang Perseroan Terbatas yaitu :
 - a. Pada Buku I Bab III Bagian III Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD (*Wetboek Van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23*) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1971 (per tanggal 7 Maret 1996), dan
 - b. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonansi op de Indonesische Maatschappij op Aandelen*) yang diatur dalam *Staatsblad* 1939 No. 569 jo No. 717 per tanggal 7 Maret 1999.
 Keduanya merupakan warisan kolonial yang tentu saja suah tidak sesuai lagi karena tidak berakar pada Pancasila dan UUD 1945.
- 3). Perlu adanya unifikasi dan kepastian hukum. Untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat memacu pembangunan nasional, dan untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, diperlukan sarana penunjuang antara lain tatanan hukum yang mampu mendorong menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Khususnya adalah kesatuan dankepastian hukum mengenai Perseroan Terbatas sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.
- 4). Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
 Sebagai wujud pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yaitu pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, kepentingan bersama lebih diutamakan, perlindungan terhadap kepentingan umum, perlindungan terhadap pemilik saham minoritas, mencegah persaingan tidak sehat, mencegah timbulnya monopoli maka dibutuhkan pembaharuan hukum perseroan.

⁴² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Opcit.* Hal.2-3

Dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas merupakan suatu perubahan yang mendasar di dalam hukum perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan pertama keluar dari kungkungan salah satu kodifikasi yaitu WVK atau KUHD. Melalui UU No. 1 Tahun 1995 banyak dilakukan terobosan dengan dimuatnya konsepsi-konsepsi hukum perseroan yang baru, sehingga dipandang mempunyai nilai lebih dibanding dengan bentuk usaha lain. Perbedaan Perseroan Terbatas di Indonesia semakin banyak disukai orang dalam upaya mencari keuntungan, karena sifatnya yang lebih fleksibel itu.

b. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas tidak dapat kita jumpai dalam KUHD hanya istilahnya saja yang disingkat dengan Perseroan Terbatas. Dalam KUHD pengertian Perseroan Terbatas itu hanya tersirat pada pasal-pasal seperti di bawah ini :

Pasal 36 ayat 1 KUHD yang menyebutkan "Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu Firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama pereroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata". Dapat diartikan bahwa Perseroan Terbatas itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaannya saja.

Pasal 36 ayat 2 KUHD mengisyaratkan bahwa sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah, maka Akta Pendirian harus dimohonkan pengesahan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, dan pengesahan juga harus dilakukan apabila ada perubahan baik pada syarat-syarat pendiriannya maupun perpanjangan waktu bagi perseroan tersebut. Dari ketentuan tersebut pembuat undang-undang menghendaki agar suatu Perseroan Terbatas itu sah, maka harus dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 40 ayat 1 KUHD menentukan bahwa modal perseroan terdiri dari saham atas nama atau saham atas pembawa, sedang ayat (2) nya menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang similikinya. Hal ini menunjukkan bahwa pada Perseroan Terbatas ada kekayaan terpisah antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pemegang sahamnya.

Pengertian Perseroan Terbatas dalam UU No. 1 Tahun 1995 ditentukan secara tegas, dan dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut peresroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Menurut definisi tersebut, di atas tampak jelas unsur-unsur Perseroan Terbatas. Merupakan suatu bentuk badan hukum, dengan dasar pendiriannya adalah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih,

modal dasarnya terbagi dalam saham-saham, dan harus memenuhi ketentuan undang-undang.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Purwosutjipto⁴³ adalah “persekutuan yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham (*aandel, aktien*), sedangkan kata “terbatas” itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau sero yang bersifat “terbatas” pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya”. Dari definisi tersebut tampaknya beliau secara tegas berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan hukum seperti halnya dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang modalnya terdiri dari saham-saham. Lebih lanjut oleh beliau dikatakan bahwa kata “terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Namun demikian dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham tersebut bisa dihapus, yang dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil*.⁴⁴

c. Macam-macam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dilihat dari besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu⁴⁵ :

1. Perseroan Terbatas Tertutup (*private*) dan

⁴³ Purwosutjipto. *Opcit.* Hal.85

⁴⁴ I.G. Rai Widjaja. *Opcit.* Hal.4

⁴⁵ R.T. Sutantya R. Hadikusuma. Sumantoro. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta : rajawali Pers. Hal.43-44

2. Perseroan Terbatas Terbuka (*public*)

Dalam hal Perseroan Terbuka pada akhir nama perseroan ditambah singkatan kata "Tbk" (Pasal 13 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1995), ketentuan ini menunjukkan bahwa UUPT secara tidak langsung memberikan pengertian adanya Perseroan Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka. Berbeda dengan KUHD yang tidak pernah menyebut baik tentang Perseroan Terbatas Tertutup maupun Perseroan Terbatas Terbuka. Perseroan Terbatas Tertutup atau Perseroan Terbatas Biasa⁴⁶ adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan tiada maksud menjual sahamnya pada masyarakat luas (bursa) dengan kata lain Perseroan Terbatas Tertutup didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal. Perseroan Terbatas Tertutup biasanya pemegang sahamnya atau peseronya terbatas di kalangan sendiri/teman sendiri. Pada Perseroan Terbatas Tertutup masih ada sifat kepribadian; biasanya sahamnya pun bersifat atas nama (*op naam*). Beberapa sarjana menamakan bentuk Perseroan Terbatas yang demikian sebagai Perseroan Terbatas keluarga, karena umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki diantara kalangan keluarga.

Istilah Perseroan Terbatas Terbuka dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

"Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal".

⁴⁶ I.G. Rai Widjaja. *Opcit.* Hal.140

Pengertian Perseroan Terbatas Terbuka juga dirumuskan dalam UU No. 8 Tahun 1995 dengan menggunakan istilah Perusahaan Publik (Pasal 1 angka 6 jo. angka 13, 15, 20 dan 22 UU No. 1 Tahun 1995).

“Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah memiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,0 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Muhammad Perseroan Terbatas Terbuka bersifat khusus, hal ini tampak dalam beberapa rumusan UU No. 1 Tahun 1995 yang memberikan perlakuan khusus bagi Perseroan Terbatas Terbuka berupa :

1. Pemberian nama harus disertai singkatan “Tbk” (Pasal 13 ayat 3);
2. Besarnya modal dasar minimum yang berbeda dengan perusahaan tertutup (Pasal 25 ayat 3);
3. Kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tahunan persroan untuk diperiksa oleh akuntan publik (Pasal 59 ayat 1) sebelum perhitungan tahunan tersebut dapat disahkan oleh RUPS (Pasal 59 ayat 2);
4. Kewajiban untuk mengumpulkan hasil perhitungan yang telah disahkan oleh RUPS dalam surat kabar (Pasal 59 ayat 4);
5. Kewajiban mengumumkan akan diadakan RUPS (Pasal 70 ayat 1);
6. Kewajiban untuk memiliki sekurang-kurangnya dua orang Direktur (Pasal 79 ayat 2) dan dua orang Komisaris (Pasal 94 ayat 2).

Untuk hal-hal lain yang tidak ada dalam ketentuan tersebut, maka berlaku ketentuan seperti pada Perseroan Tertutup. Jadi apa yang dinamakan Perseroan Terbatas Terbuka adalah suatu Perseroan Terbatas yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui pasar modal dalam rangka memupuk modal untuk infestasi usaha, yang disebut dengan “*go public*”.

Menurut I.G. Rai Widjaya Perseroan Terbatas dapat dibedakan antara lain⁴⁷ :

1. Perseroan Terbatas Biasa yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya,
2. Perseroan Terbatas PMDN atau Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, yaitu penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat INDONESIA, termasuk hak-hak dan denda-denda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun oleh Swasta Nasional atau Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau yang disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang Modal Asing berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA.
3. Perseroan Terbatas PMA atau Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu hanya meliputi penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.
Sedangkan yang dimaksud dengan Modal Asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
4. Perseroan Terbatas PERSERO atau Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara atau Pengadilan Negeri yang kemudian demi

⁴⁷ I.G. Widjaya. *Opcit.* Hal. 13-14

efisiensi diubah menjadi bentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

4. Langkah-langkah Perseroan Terbatas untuk menjadi sebuah Badan Hukum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada umumnya tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik ekonomi yang sangat besar pengaruhnya terhadap politik hukum khususnya dibidang perusahaan. Bertolak dari perkembangan khususnya pengaturan tentang Perseroan Terbatas, ada beberapa nilai lebih yang melekat dan berbeda dengan badan usaha lain sehingga bentuk usaha ini semakin diminati masyarakat.

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai sarana hukum yang mendorong, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan dibidang ekonomi, baik saat ini maupun dimasa yang akan datang, khususnya dalam rangka menghadapi globalisasi dibidang ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha di Indonesia⁴⁸. Sejalan dengan adanya berbagai kemudahan yang tersedia, bentuk badan usaha Perseroan Terbatas memberikan peluang beursaha semakin terbuka. Bahkan dalam perkembangannya Perseroan Terbatas semakin mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri.

⁴⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. *Tentang Penjelasan*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996

Menurut Sri Rejeki Hartono⁴⁹ Perseroan Terbatas tampil sebagai organisasi ekonomi dalam kiprah pembangunan ekonomi di Indonesia disebabkan beberapa hal, antara lain :

- 1). Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya.
- 2). Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya.
- 3). Perseroan Terbatas dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional,
- 4). Perseroan Terbatas mampu melakukan kerjasama antara perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai pendukungnya (maksudnya pemegang saham)

Dengan karakteristiknya tersebut diatas Perseroan Terbatas sangat disukai masyarakat usaha, bukan sekedar undang- undang, pemerintah mewajibkan suatu kegiatan usaha tertentu harus diusahakan oleh organisasi ekonomi yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai ditentukannya Perseroan Terbatas sebagai bentuk organisasi ekonomi yang harus menyelenggarakan suatu kegiatan usaha tertentu. Keadaan ini dapat dikatakan bahwa tampaknya

⁴⁹ Sri Redjeki Hartono. 2000. *Opcit.* Hal.4

pemerintah memberikan kepercayaan kepada Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi ekonomi yang berbau liberal, untuk menjadi pelaku ekonomi dalam bidang usaha tertentu. Demikianlah Perseroan Terbatas tampil sebagai badan hukum yang cukup dominan dalam kegiatan usaha di Indonesia disamping badan hukum yang lain. Tampilnya Perseroan Terbatas tersebut tentunya dapat menimbulkan pengaruh luas dibidang perekonomian.

Menurut ketentuan UU.No.1 Tahun 1995, untuk mendirikan perseroan harus ada sedikitnya 2 (dua) orang sebagai pihak, kerane UU No.1 Tahun 1995 menganut asas perjanjian. Pendirian perseroan dibuat dalam 1 (satu) akta yang meliputi susunan modal dan pemegang saham, karena perseoran merupakan asosiasi modal. Untuk mengatur kegiatan perseroan harus dibuat Anggaran Dasar dengan Aka Notaris. Dalam menjalankan kegiatannya ada hal- hal perseroan yang harus disesuaikan, seperti modal, maksud dan tujuan perseroan. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan- perubahan, Terhadap Akta Pendirian yang dibuat pada tanggal 7 Maret 1996 dan sesudahnya sudah barang tentu Anggaran Dasarnya harus dibuat sesuai dengan ketentuan UU.No.1 Tahun 1995 dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaanya serta ketentuan perundang- undangan lainnya.

Dengan berlakunya U.U.No.1 Tahun 1995 akan berdampak besar terhadap tata cara pendirian sebuah perseroan. Secara garis besar, pada prinsipnya mereka mau tidak mau harus mengadakan

penyesuaian- penyesuaian dalam batas waktu selambat- lambatnnya tanggal 7 Maret 1998. Keharusan melakukan penyesuaian tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam ketentuan Peralihan U.U.No.1 Tahun 1995 yang diatur dalam pasal 125.

Ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh para pendiri dalam mendirikan Perseroan Terbatas agar nantinya tujuan Perseroan Terbatas dapat tercapai, yaitu :

- 1). Dimulai dari pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
- 2). Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada Menteri Kehamikan;
- 3). Pendaftaran Aka Pendirian berdasarkan UU.No.3 Tahun 1982, dan
- 4). Mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

a. Pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas yang paling penting untuk diperhatikan adalah syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, yaitu⁵⁰:

- 1 Sebagai bentuk perjanjian, perseroan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang (termasuk badan hukum); ketentuan ini diperberat dengan adanya kewajiban untuk tetap mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang- kurangnya dua orang.
- 2 Dibuat dengan Akta Notaris

⁵⁰ Abdulkadi Muhammad. *Opcit.* Hal.11-30

- 3 Dalam bahasa Indonesia
- 4 Mencantumkan perkataan Perseroan Terbatas (atau Perseroan Terbatas Tbk untuk Perseroan Terbatas Terbuka)
- 5 Disahkan oleh Menteri Kehakiman
- 6 Didaftarkan berdasarkan U.U.No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan termasuk semua perubahannya;
- 7 Diumumkan dalam Berita Negara, termasuk semua perubahannya;
- 8 Untuk Perseroan Terbatas tertutup, ditentukan besarnya modal dasar sekurang- kurangnya Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa modal yang ditempatkan sekurang-kurangnya berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Dari modal yang ditempatkan ini pemegang saham wajib untuk menyetor 50% (lima puluh persen) sebagai modal setor pada saat perseroan didirikan, dan sisanya pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Demikian juga setiap perubahan- perubahan atas;
 - Nama, maksud dan tujuan kegiatan perseroan;
 - Perpanjangan jangka waktu perseroan;
 - Peningkatan dan atau penurunan modal;
 - Perubahan status Perseroan Terbatas dari tertutup menjadi terbuka, dan sebaliknya;
 - Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka barulah akan berlaku bagi pihak ketiga. Untuk segala perubahan atas anggaran dasar Perseroan Terbatas, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman dan HAM, untuk kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan dan selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk kerjasama di bidang usaha yang harus didirikan dengan suatu akta otentik (Pasal 38 KUHD). Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 akta itu disebut dengan Akta Notaris. Baik dalam KUHD maupun dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 selanjutnya disebut dengan Akta Pendirian. Akta Otentik

tersebut merupakan syarat mutlak untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas⁵¹.

KUHD tidak menyebutkan secara tegas tentang isi Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas, hanya dalam beberapa pasal yaitu Pasal 36 ayat 3; Pasal 37 ayat 1 dan ayat 4; Pasal 45 ayat 2; Pasal 48; Pasal 49 ayat 1; Pasal 50; Pasal 53; Pasal 54 ke(4) dan pasal 56 KUHD dapat diketahui tentang apa yang dapat dan yang tidak dapat diatur dalam Akta. Akan tetapi tidak disebutkan secara tegas ketentuan-ketentuan itu dimasukkan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Hal tersebut berbeda dengan dengan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 yang secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“ Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian”.

Pasal 8 (2) UU No.1 Tahun 1995 menyebutkan tentang hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian, yaitu:

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

⁵¹ Sri Redjeki. 1980. *Bentuk-bentuk kerjasama dalam dunia niaga*. Semarang : IKIP Semarang Press. Hal.50

2. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

KUHD sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas hanya dalam praktek serta dalam buku-buku literatur dapat diketahui bahwa Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas itu mengandung juga apa saja yang harus diatur dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.

Isi Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas hanya dapat diketahui dalam praktek. Berbeda dengan KUHD dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 secara tegas dinyatakan pada Pasal 8 ayat (1) nya bahwa : “ Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar” Dan seterusnya. Selanjutnya dalam Pasal 12 UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 disebutkan tentang hal- hal yang setidaknya-tidaknya dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak- hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Susunan jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisararis;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pemelihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisararis;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
10. Ketentuan- ketentuan lain menurut Undang- Undang ini

Sehingga menurut UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dapat diketahui dengan jelas, hal-hal yang sekurang- kurangnya harus dimuat baik dalam Akta Pendirian maupun dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.

Untuk pemakaian nama Perseroan diatur dalam Pasal 13 UU No.1 Tahun 1995 (terdiri dari 4 ayat) dan dijabaran lebih lanjut dalam PP No.26 Tahun 1998. Bagi suatu perseroan, nama seperti halnya identitas bagi orang- perorangan merupakan salah satu jati diri perseroan dan membedakannya dengan perseroan lain. Dalam PP No.26 Tahun 1998 Pemerintah menghimbau agar nama perseroan mempergunakan Bahasa Indonesia dan tunduk pada kaedah-kaedah baku bahasa Indonesia pula. Hal ini perlu diperhatikan terutama bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang- perorangan WNI atau badan hukum Indonesia. PP No.26 Tahun 1998 melarang perseroan memakai nama yang sama, mirip maupun berkonotasi dengan merek- merek terkenal, kecuali penggunaan nama tersebut telah disetujui oleh pemegang hak yang sah. Dengan ketentuan ini tampaknya pemerintah memproteksi pemilik merek.

Tempat kedudukan merupakan istilah hukum untuk menyatakan tempat berada atau alamat suatu badan hukum. Sebagai suatu badan hukum perseroan mempunyai tempat

kedudukan, yaitu tempat dimana perseroan didirikan, beralamat, dan melakukan perbuatan- perbuatan hukum.

Dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib memilih alamat, ditempat kedudukannya, yang harus disebut antara lain dalam surat menyurat, dan melalui alamat mana perseroan tersebut dapat dihubungi.

b. Permohonan pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Merupakan langkah berikutnya setelah Akta Pendirian dibuat, ialah permohonan Pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Hak Asasi Manusia. Baik KUHD maupun UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 mengatur tentang hal ini sebagai berikut:

Pasal 36 ayat 2 KUHD menentukan bahwa:

“ Sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri sendiri dengan sah, maka Akta Pendiannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahan “

Pasal 7 ayat (6) UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 menyebutkan:

“ Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri “

Menurut ketentuan Pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 KUHD, permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kriteria yaitu :

- a. Pengesahan bersyarat (Pasal 37 ayat 3 KUHD), artinya Menteri Kehakiman dapat membubarkan Perseroan Terbatas yang bersangkutan demi kepentingan umum.
- b. Pengesahan tidak bersyarat (Pasal 37 ayat 4 KUHD), dalam hal ini Perseroan Terbatas hanya dapat dibubarkan setelah mendengar pernyataan Mahkamah Agung bahwa para pengurus Perseroan Terbatas yang bersangkutan telah lalai memenuhi akan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Adakalanya ditentukan dalam Pasal 37 ayat 2 KUHD, bahwa permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas juga dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Apabila ditolak, maka alasan penolakan itu harus diberitahukan agar dapat diketahui oleh pemohon. Alasan penolakan tidak akan diberitahukan kepada pemohon, jika pemberitahuan itu dianggap tidak baik.

UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 tidak mengatur tentang kriteria pengesahan seperti dalam KUHD, UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 hanya mengenal dua kemungkinan yaitu:

- 1 Permohonan pengesahan itu diterima (dapat diketahui dari bunyi Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2); dan
- 2 Permohonan pengesahan itu ditolak (Pasal 9 ayat 3). Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan itu harus diberitahukan kepada pemohonan secara tertulis beserta alasannya dalam waktu 60 hari setelah berkas permohonan diterima.

KUHD maupun UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995, tidak mengatur tentang jangka waktu beberapa lama suatu Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman. Hanya dalam UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 telah ditentukan tentang jangka waktu pemberian pengesahan dan penolakan permohonan pengesahan, yaitu 60 hari setelah permohonan diterima (Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU No.1 Tahun 1995). Hal tersebut tidak dijumpai dalam KUHD, sehingga menurut KUHD tidak dapat diketahui berapa lama pengesahan Akta Pendirian itu harus diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Pada fase ini(setelah pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman), bagi suatu Perseroan Terbatas merupakan suatu momentum yang sangat penting, sebab sejak saat itu Perseroan Terbatas mulai berstatus badan hukum. Hanya saja kalau dibandingkan antara pengaturan dalam KUHD dengan pengaturan dalam UU No.1 Tahun 1995, terdapat perbedaan yang mencolok. Dalam KUHD tidak pernah disebutkan sejak kapan Perseroan Terbatas berstatus sebagai

badan hukum, kita hanya dapat mengetahuinya menurut kebiasaan dalam praktek. Merupakan suatu langkah yang maju bahwa dalam UU No.1 Tahun 1995 secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) bahwa Perseroan Terbatas mulai berstatus sebagai badan hukum sejak Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Ditegaskan oleh Normin.S Pakpahan⁵², bahwa status badan hukum perseroan diperoleh setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat 6 UU No.1 Tahun 1995). Menurut beliau dengan diperolehnya status badan hukum, maka perseroan merupakan badan mandiri sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) terlepas dari adanya hubungan dengan pemegang saham meskipun pemegang saham terdiri dari orang-orang yang sama yang secara ekonomis merupakan kesatuan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh perseroan harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perseroan itu sendiri, seakan-akan perseroan seperti halnya manusia alamiah yang dapat melakukan perbuatan hukum. Sebagai konsekwensinya segala tanggung jawab yang timbul dari perbuatan tersebut hanya dapat dibebankan atau dipikul oleh badan hukum itu sendiri, terlepas dari orang perorangan yang melakukan perbuatan yang bersangkutan.

Lebih lanjut menurut Normin.S Pakpahan apabila status badan hukum Perseroan Terbatas itu dikaitkan Pasal 23 UU No.1 Tahun 1995

⁵² Normin S. Pakpahan. 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Proyek Elips.

tentang kewajiban pendaftaran dan pengumuman, akan menimbulkan pertanyaan kenapa Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ditentukan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.1 Tahun 1995 masih bertanggung jawab renteng ?.

Pasal 7 ayat 6 UU No.1 Tahun 1995 menyebutkan:

“ Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan Menteri “.

Pasal 23 UU No.1 Tahun 1995 berbunyi:

“ Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan “.

Sesuai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut beliau perseroan yang sudah memperoleh pengesahan dari menteri Kehakiman merupakan Perseroan Terbatas yang sudah berstatus sebagai badan hukum yang sempurna. Sedangkan ketentuan Pasal 23 UU No.1 Tahun 1995 tentang sangsi atas pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran dan pengumuman hanya merupakan sangsi bagi Direksi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.1 Tahun 1995.

Menurut penulis pendapat Normin ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1995, yang tidak mempermasalahkan tentang perolehan status badan hukum Perseroan Terbatas dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.1 Tahun 1995.

TPT - PUSTAKA - UNDP

Menurut Rudhi Prasetya⁵³ selama Perseroan Terbatas belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, maka Perseroan Terbatas itu masih belum ada, baru “akan” ada; oleh karena itu tidak mungkin dimintakan pertanggung jawabannya kepada Perseroan Terbatas nya. Rudhi Prasetya yang mewakili pendapat para sarjana bahwa adanya Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum sempurna dan yang sudah berbadan hukum sempurna hanya didasarkan pada anggapan tentang tidak adanya pemisahan harta kekayaan direksi dengan kekayaan perseroan. Jadi hanya menunjuk kepada sanksi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 KUHD atau Pasal 23 UU No.1 Tahun 1995 setelah KUHD tidak berlaku lagi.

c. Pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Pasal 38 ayat 2 KUHD antara lain menyebutkan: Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan oleh para pesero dalam Register Umum yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1995 dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan:

- “Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:
- a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) “

⁵³ Rudy Prasetya. 1995. *Opcit.* Hal.164

Mencermati antara ketentuan pendaftaran yang diatur dalam KUHD dengan ketentuan pendaftaran dalam UU No.1 Tahun 1995 tersebut, tampak telah terjadi peralihan kewenangan bagi lembaga yang berwenang untuk melakukan pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Semula menurut KUHD, Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum Perseroan Terbatas berkedudukanlah yang berwenang melakukan pendaftaran (Pasal 38 ayat 2 KUHD). Kemudian setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1995, kewenangan ini beralih ke lembaga yang berwenang mengelola Daftar Perusahaan (Pasal 21 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995).

Daftar Perusahaan yang dimaksud menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 adalah :

“..... daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.”

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 1 huruf a tentang Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah :

“..... daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.”

Lembaga yang mengelola Daftar Perusahaan serta melakukan pendaftaran menurut UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, adalah Departemen Perdagangan c/q Kantor Perdagangan. Hal tersebut dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 huruf e

tentang Ketentuan Umum UU No. 3 Tahun 1982 yang berbunyi :

“Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.” Selanjutnya juga dapat diketahui dalam Penjelasan

Umum atas UU No. 3 Tahun 1982 kalimat terakhir yang berbunyi :

“Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.”

Karena pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995 mengacu kepada UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, serta tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam suatu peraturan pelaksanaan, maka cara dan tempat serta waktu pendaftaranpun harus sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982. Adapun cara dan tempat serta waktu pendaftaran menurut UU No. 3 Tahun 1982 diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut :

1. “Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan”.
2. “Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor perusahaan yaitu :
 - a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
 - b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
 - c. di tempat kedudukan kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian”.
3. “Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran di Ibu Kota Propinsi tempat kedudukannya”.

Dengan demikian pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas juga harus dilakukan dengan cara mengisi

formulir pendaftaran yang sudah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut. Kemudian penyerahan formulir pendaftaran dilakukan seperti ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a UU No. 3 Tahun 1982, yaitu “ditempat kedudukan kantor perusahaan”, mengingat bahwa salinan resmi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman itu berada pada kantor perusahaan/kantor pusat dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Hal ini juga berhubungan dengan penentuan kedudukan hukum dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yaitu di wilayah hukum di tempat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas didaftarkan.

Jangka waktu pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995, diatur dalam Pasal 21 ayat (2) yang menentukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Sedangkan jangka waktu pendaftaran menurut UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut : “Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya”.

Mencermati ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,

ada perbedaan pengaturan tentang jangka waktu pendaftara. Dalam UU No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa jangka waktu pendaftaran adalah 30 (tiga puluh) hari, sedangkan dalam UU No. 3 Tahun 1982 jangka waktu pendaftaran adalah 3 (tiga) bulan. Apakah perbedaan ini dapat menimbulkan masalah ? Menurut hemat penulis tidak, sebab jangka waktu pendaftaran yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1995 lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu pendaftaran yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982. Apabila Direksi Perseroan Terbatas mendaftarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas nya dalam tenggang waktu 30 hari setelah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar itu disahkan oleh Menteri Kehakiman, tentunya perbuatan Direksi tersebut masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982.

Hanya saja apabila Direksi Perseroan Terbatas tersebut mendaftarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas nya melampaui tenggang waktu 30 hari setelah pengesahan diberikan oleh Menteri Kehakiman maka Direksi Perseroan Terbatas tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan”.

Sebagai akibat hukumnya tentu saja Direksi akan terkena sanksi Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995.

d. Pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Setelah Akta Pendirian dan Anggaran dasar Perseroan itu didaftarkan, selanjutnya para pesero diwajibkan untuk mengumumkannya dalam Berita Negara (Pasal 38 ayat 2 KUHD).

Kewajiban mengumumkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas setelah pendaftaran, dalam UU No. 1 Tahun 1995 diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut :

1. "Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia".
2. "Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran".
3. "Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Jika kita cermati ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 KUHD dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1995 dapat diketahui bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1995 telah diatur tentang tenggang waktu pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yaitu paling lambat 30 hari sejak Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah didaftarkan (Pasal 22 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995).

e. Perseroan Terbatas sebagai organisasi berbadan hukum

Keberadaan perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas telah lama dipergunakan di Indonesia. Pengaturan Perseroan Terbatas

dalam KUHD tidak ada satu pasalpun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum (Pasal 1 angka 1).

Status badan hukum diperoleh Perseroan Terbatas sejak Akta Pendiannya “disahkan” Menteri Kehakiman. Menurut ketentuan KUHD status badan hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa KUHD lebih menekankan pada asas publisitas, sedangkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memisahkan antara pengesahan dan publikasi, dan lebih menekankan pada pengesahannya. Dengan status badan hukum perseroan memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum diwakili oleh Direksi yang ditunjuk dalam Anggaran Dasar perseroan.

Konsep “badan hukum” adalah konsep hukum yang baik sekali karena memecahkan beberapa masalah hukum. Jadi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum⁵⁴:

1. Merupakan subyek hukum tersendiri yang dapat melakukan tindakan hukum (*persona standi in iudicio*) sehingga mempunyai hak dan kewajiban sendiri;
2. Mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang saham Perseroan Terbatas.

⁵⁴ Kartini Muljadi. 1995. Beberapa dampak Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995. makalah : Jakarta

3. Mempunyai pemegang-pemegang saham dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mempunyai pengurus dan tanggung jawab juga hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, barulah Perseroan Terbatas mempunyai status sebagai badan hukum.

Sifatnyapun menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan institusi yang tidak berbadan hukum, sebab institusi ini bersifat akumulasi modal bukan akumulasi orang (sebagaimana dalam Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer atau (CV). Perseroan Terbatas ini juga bersifat unik, karena menurut hukum (UU) setelah lewat fase tertentu (disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM) lalu bermetamorfosa menjadi suatu institusi yang berstatus badan hukum (*legal entity*) yang dapat mendukung hak dan kewajiban layaknya orang-perorangan.

5. Kepengurusan

a. Menjalankan perbuatan Pengurusan dan Kepemilikan

Tugas dari pengurus adalah melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menjalankan pengurusan.

Perbuatan pengurusan (dalam arti luas) dibedakan menjadi⁵⁵ :

1. Menjalankan pekerjaan pengurusan atau pemeliharaan (*daden van beheer*); dan

⁵⁵ Rudy Prasetya. *Loc.cit*

2. Menjalankan pekerjaan kepemilikan atau dengan sitilah lain sebagai menjalankan pekerjaan “penguasaan” (*daden van eigendom* atau *daden van beschiking*).

Ad.1) Perbuatan pengurusan atau pemeliharaan (*daden van beheer*)

Menjalankan perbuatan pengurusan dalam pengertian (*daden van beheer*) adalah menjalankan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan persekutuan bersangkutan⁵⁶. Dengan kata lain perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan selalu berhubungan dengan tujuan persekutuan, berkenaan dengan jalannya usaha persekutuan sehari-hari (*ordinary course of business*).

Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan yang menyangkut hukum benda maupun hukum perjanjian. Ketentuan di dalam KUH Perdata yang mengatur perbuatan pengurusan cukup banyak. Praduga yang dipakai oleh pembuat undang-undang adalah apabila tidak diatur secara khusus, para sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lain (Pasal 1639 ayat 1 KUH Perdata).

Prinsip penting dalam perbuatan pengurusan adalah bahwa para sekutu hanya boleh bertindak dengan persetujuan bulat dipertahankan, tanpa terlalu mengekang kebebasan masing-masing sekutu. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1636 KUH Perdata bahwa sekutu yang berdasarkan perbuatan pengurusan atau pemeliharaan meskipun tindakannya tidak disetujui oleh sekutu lainnya, asalkan ia beretindak dengan itikad baik.

⁵⁶ Rudy Prasetya. *Loc.cit*

Ad.2) Perbuatan penguasaan (*beschikkingsdaden*)

Perbuatan penguasaan adalah semua perbuatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang tidak khusus diperlukan mengingat akan keadaan-keadaan dalam kenyatannya⁵⁷. Menurut Rudhi Prasetya yang dimaksud dengan perbuatan penguasaan adalah perbuatan itu tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan⁵⁸. KUH Perdata tidak mengatur secara khusus perbuatan penguasaan, karena adanya kaidah bahwa perbuatan penguasaan oleh para sekutu hanya dapat dilakukan dengan sah atas persetujuan lebih dahulu dari sekutu yang lain atau perbuatan penguasaan itu telah nyata-nyata memberi manfaat dan sudah dinikmati bersama oleh para sekutu. Ini berarti bahwa masing-masing sekutu mempunyai hak veto tentang perbuatan pemilikan, yang tentunya harus mereka jalankan dengan itikad baik.

b. Prinsip Pengurusan Perseroan Terbatas oleh suatu organ

Keberadaan suatu organ dalam KUHD pengaturannya sangatlah kurang apabila dibandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas UU No. 1 Tahun 1995 mengatur secara khusus mengenai eksistensi serta peranan organ Perseroan Terbatas yang dengan tegas dalam Pasal 1 angka ke-2 disebutkan bahwa "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris". Selain itu rumusan mengenai masing-masing organ juga tidak kita jumpai dalam KUHD.

⁵⁷ Purwosutjipto. *Opcit*

⁵⁸ Rudhi Prasetya. *Opcit*. Hal.210

Ke-3 (tiga) organ dalam Perseroan tersebut masing-masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Dari kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing organ tersebut, diharapkan pengelolaan atas Perseroan Terbatas akan dapat berjalan dengan maksimal. Pemodalpun akan terhindar dari resiko-resiko merugi dalam melakukan investasi pada Perseroan Terbatas karena pemodal sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dapat mempercayai Direksi serta Komisaris, dan secara langsung melalui Rapat Umum Pemegang Saham pemodal dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Direksi maupun Komisaris. Apa artinya pengurusan oleh suatu organ, maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham⁵⁹.

Menilik ketentuan yang mengatur tentang organ perseroan dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 hubungan antara organ-organ tersebut satu sama lain dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu⁶⁰ :

1. Hubungan organis, dan
2. Hubungan fungsional.

Selanjutnya menurut Bagir Manan, hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan

⁵⁹ Rudhi Prasetya. *Opcit.* Hal.16-17

⁶⁰ Bagir Manan. 1995. Interaksi fungsi organ Perseroan Terbatas dan perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham dan kreditur menurut UU No. 1 Tahun 1995. Makalah : Yogyakarta.

fungsi masing-masing organ sebagai penetapan kebijaksanaan, pelaksana kebijakan, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain⁶¹.

c. Untuk kepentingan siapa pengurus harus bertindak

Melihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 1 Tahun 1995 bahwa RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Dapat disimpulkan bahwa RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, adapun wewenang Direksi dan Komisaris tidak bersumber dari RUPS tetapi dari undang-undang. Mengenai kedudukan RUPS suatu Perseroan Terbatas dalam hubungannya dengan organ lain, sebenarnya terdapat 2 (Dua) paham/pandangan yaitu⁶² :

1. Paham Klasik yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam Perseroan Terbatas tersebut tiada lain bersumber pada RUPS.
2. Paham Institusional (*institutionele opvatting*) yang berpandangan bahwa ketiga organ Perseroan Terbatas masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana yang diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.

Paham institusional merupakan paham baru yang didasari putusan kasus yang dikenal dengan Forum Bank Arrest. Dengan penetapan bahwa RUPS bukan pemegang kekuasaan tertinggi dalam NV. Forum Bank; masing-masing organ dalam NV mempunyai kewenangan sendiri-sendiri

⁶¹ Bagir Manan. *Loc.cit*

⁶² Man. S. Sastrawidjaja. 1995. Eksistensi dan Peranan Direksi, KOMisaris, RUPS dan Pemegang Saham dalam suatu Perseroan Terbatas dengan berlakunya UU NO. 1 Tahun 1995. Makalah : Seminar, Unpad. Bandung.

yang bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar NV. Jadi kalau memang putusan RUPS itu dipandang dapat merugikan NV, maka Direksi dan (Komisaris) berhak untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas perseroan, Direksi kepentingannya tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham tapi juga untuk kepentingan perseroan. Berbeda dengan paham Klasik yang berpandangan bahwa Komisaris dan Direksi mempunyai kekuasaan berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS. Akibat yang terjadi tentu saja segala putusan RUPS harus dilaksanakan oleh Direksi dan (Komisaris), sehingga kemungkinan keputusan yang cenderung untuk kepentingan pemegang saham dapat mengalahkan kepentingan perseroan.

Pasal 7 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan dengan tegas bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa "RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar". Tampaknya UUPT menganut paham institusional, yaitu kedudukan masing-masing organ tidak bersumber kepada RUPS tapi kekuasaan itu diberikan oleh undang-undang.

Sepanjang Direksi menjalankan perbuatan dalam batas-batas kewenangannya maka kebijaksanaan Direksi harus bebas dari campur

tangan Rapat Umum Pemegang Saham⁶³. Lebih lanjut Rudhi Prasetya ada 2

(Dua) hikmah dari yurisprudensi Forum Bank Arrest yaitu :

1. tentang “Direksi”, “Komisaris” dan “Rapat Umum Pemegang Saham” sebagai organ dari Perseroan Terbatas pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama/sejajar yang satu tidak berada di bawah yang lain, masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri.
2. tidak berarti selalu Direksi atau Komisaris semata-mata harus berkiblat pada kepentingan pemegang saham yang selalu harus menjadi sentral dari kebijaksanannya.
3. konsep ini tiada lain atas dasar konsep ke badan hukum.

Menurut Paham Institusional selama Direksi menjalankan wewenangnya dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar, maka Direksi berhak untuk tidak mematuhi perintah-perintah dari organ lainnya baik dari Komisaris maupun RUPS. Dengan kata lain wewenang yang ada pada organ Perseroan Terbatas bukan limpahan dari RUPS tetapi bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa Direksi mengurus perseroan dengan selalu berpedoman pada kepentingan perseroan dan tujuan perseroan. Dapat diartikan bahwa pengurus perseroan tidak saja dituntut harus memperhatikan kepentingan perseroan, tetapi lebih dari itu juga dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu setiap anggota pengurus ini dituntut untuk menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai kemampuannya dan dengan cara dilandasi sikap kehati-hatian yang tinggi guna menghindari terjadinya kemungkinan kerugian bagi perseroan (*duty of skill and care*). Hal ini sesuai

⁶³ Rudhi Prasetya. *Opcit.* Hal.219

dengan pendapat Rudhi Prasetya⁶⁴ yang mengutip pendapat Schilfgaarde bahwa berbicara tentang kepentingan dalam Perseroan Terbatas sebenarnya banyak kepentingan yang harus diperhatikan. Selain kepentingan pemegang saham dan “kepentingan perseroan sendiri” masih ada kepentingan lain yang patut pula diperhatikan seperti kepentingan karyawan, kepentingan pihak ketiga, dan kepentingan nasional.

d. Pengurus menurut UU No. 1 Tahun 1995

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi (Pasal 79 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995). Tugas Direksi yang dikualifikasikan sebagai kepengurusan sehari-hari itu harus dilihat dalam arti ekstern dan intern yang menyangkut kepentingan pemegang saham minoritas dan krediturnya⁶⁵. Selanjutnya menurut Emmy Pangaribuan kepengurusan intern dikualifikasikan pengurus yang harus memelihara semua harta kekayaan perseroan dan menjalankan usaha yang menjadi tujuan. Sedang kepengurusan ekstern dikualifikasikan apabila pengurus berhubungan dengan pihak ketiga⁶⁶. Dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tugas intern ini ditetapkan dalam Pasal 86 antara lain :

1. a. membuat dan memelihara daftar pemegang saham, membuat risalah RUPS dan risalah rapat Direksi dan
b. menyelenggarakan pembukuan perseroan.
2. Menyimpan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan itu di tempat kedudukan perseroan.

⁶⁴ Rudhi Prasetya. *Ibid.* hal.221

⁶⁵ Emmy Pangaribuan. 1995. Interaksi fungsi organ Perseroan Terbatas dan perlindungan yang diberikannya kepada pemegang saham dan kreditur berdasarkan UUPT, makalah seminar. Yogyakarta.

⁶⁶ Emmy Pangaribuan. *Ibid.* hal.8-9

Kepengurusan ekstern dalam UU No. 1 Tahun 1995 dapat dilihat dalam Pasal 83 ayat 1, 84 dan 88. Pasal 83 ayat 1 yang menentukan bahwa : "dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar".

Dalam penjelasannya perwakilan yang dimaksud adalah sistem perwakilan kolegial tetapi untuk kepentingan praktis anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Pada dasarnya kepengurusan kegiatan usaha ada di tangan pengurus, yang dilakukan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Setiap anggota Direksi mempunyai kewenangan mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam UUPT atau Anggaran Dasar.

Pasal 84 UU No. 1 Tahun 1995 menentukan sebagai berikut :

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :
 - a Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
 - b Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.
2. Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 92), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Ketentuan Pasal 84 UU No. 1 Tahun 1995 ini tampaknya merupakan pembatasan wewenang bagi Direksi dalam mewakili perseroan di samping pembatasan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Pasal 88 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa :

1. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
3. Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

e. **Klausula Oligarchis**

Modal Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Baik dalam KUHD maupun UU No. 1 Tahun 1995 tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang saham. Hanya dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1995 secara tersirat memberikan pengertian bahwa saham adalah sepucuk surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal di dalam Perseroan Terbatas ini adalah saham biasa. Dalam praktek dapat dijumpai bermacam-macam saham, yaitu saham utama, saham utama kumulatif, saham prioritas, saham pendiri dan saham bonus⁶⁷.

Menurut Purwosutjipto⁶⁸ saham prioritas (*prioriteitsaabdelen*) adalah saham yang pemiliknya mempunyai hak berbicara khusus (*bijzondere zeggenschsrechten*)

Ini merupakan kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang kepada RUPS, inilah hak yang termasuk dalam klausul "*oligarchie*" Kepada para pemegang saham prioritas ini diberikan hak atau kekuasaan berbicara yang sangat penting. Titik berat kekuasaan ini terletak pada keputusan RUPS prioritas ini yang mempunyai kekuatan mutlak.

⁶⁷ Purwosutjipto. Opcit. Hal.113

⁶⁸ Purwosutjipto. Ibid. hal.114

Menurut Rudhi Prasetya⁶⁹, yang dimaksud dengan saham prioritas adalah “suatu saham khusus yang memberikan hak istimewa kepada pemegang/pemilikinya. Ditentukan dalam status hanya pemegang saham prioritaslah yang berhak memajukan calon yang akan dipilih menjadi pengurus. Sedang pemegang saham biasa hanya tinggal memberikan suaranya untuk memilih siapa yang akan ditunjuk sebagai pengurus dari calon yang telah diajukan oleh para pemegang saham prioritas”.

Sebagaimana perubahan Pasal 7 PP No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 9 Tahun 1969 bsd. Perpu No. 1 Tahun 1969 yang dirubah dengan PP No. 3 Tahun 1983 untuk kemudian diperbaharui lagi dengan FP No. 12 Tahun 1998 dalam Pasal 7 ayat 1 ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, adanya saham-saham Prioritas dalam pembagian modal Persero merupakan suatu keharusan. Bertolak dari landasan pemikiran perlunya jaminan penguasaan dan kepentingan negara, terutama dalam Persero yang tidak seluruh sahamnya milik negara.

Tetapi tujuan tersebut tidak dapat diperoleh melalui sistem hak suara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHD yang berlaku pada waktu diundangkannya PP No. 12 Tahun 1969 sistem hak suara yang berlaku adalah sistem hak suara yang terbatas, sehingga dipandang perlu mempergunakan Klausula Oligarchie.

⁶⁹ Rudhi Prasetya. *Opcit.* Hal.223

Dalam rangka mengantisipasi UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA maka pemerintah mengundang UU No. 4 Tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan Pasal 54 KUHD yang memberikan kemungkinan penggunaan sistem hak suara terbatas dan sistem hak suara bebas. Berkaitan dengan hal tersebut maka dipandang perlu oleh pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 7 PP No. 12 Tahun 1969. kemudian pada tanggal 17 Juli 1972 dikeluarkan PP NO. 4 tahun 1972 tentang perubahan Pasal 7 PP No. 12 Tahun 1969. dalam Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1972 ditegaskan bahwa Pasal 7 PP No. 12 Tahun 1969 diubah sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, modal Persero disamping terbagi dalam saham-saham Prioritas dan biasa, dapat pula terbagi hanya saham-saham biasa saja.
2. Dalam hal modal Persero tidak seluruhnya merupakan penyertaan Negara, maka sepanjang yang mengenai penentuan perlu tidaknya pembagian modal Persero yang bersangkutan dalam saham-saham Prioritas termasuk jumlahnya yang dimiliki oleh Negara, akan diselesaikan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham berdasarkan kepentingan Negara dalam Persero tersebut.

Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka mekanisme kerja kehidupan Perseroan didasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut. Hal ini berlaku pula bagi Persero yang pada dasarnya berbentuk Perseroan Terbatas dalam PP No. 3 Tahun 1983 dikenal adanya Menteri Teknis yang berwenang melakukan pembinaan bidang usaha BUMN sekaligus berperan sebagai Kuasa Pemegang Saham. Sementara itu dalam PP No 12 Tahun 1998 Menteri Keuangan berkedudukan sebagai RUPS bila seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan sebagai pemegang saham bila hanya sebagian

saham Persero yang dimiliki oleh Negara. Sedangkan para Menteri Teknis sesuai fungsi pemerintah dan berdasarkan pembagian tugas yang berlaku mempunyai kewenangan penentuan kebijakan pengaturan usaha dan produk yang dihasilkan baik barang maupun jasa, yang berlaku umum baik bagi BUMN maupun bagi usaha swasta.

Jadi kalau Perseroan Terbatas menerbitkan Saham Prioritas maka di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas akan dijumpai klausula oligarchie. Klausula ini biasanya berisi bahwa yang berhak mengajukan calon Direksi dan calon Komisaris adalah pemegang saham prioritas. Pada Perseroan Terbatas swasta yang ber klausula Oligarchie ini Akta Pendiannya biasanya tidak akan disahkan oleh Menteri Kehakiman, karena hal ini akan menghambat perkembangan Perseroan Terbatas yang mana biasanya pemegang saham Prioritas ini adalah para pendiri Perseroan Terbatas yang tidak ingin pengurus Perseroan Terbatas jatuh diluar orang-orang pendiri Perseroan Terbatas.

Pada Perseroan Terbatas BUMN klausula Oligarchie diperbolehkan, dengan alasan klausula ini digunakan untuk menyelamatkan kekayaan negara, pemegang saham Prioritas di dalam Perseroan Terbatas BUMN adalah Menteri Keuangan. Jadi hanya Menteri Keuangan yang berhak mengajukan calon Direksi dan calon Komisaris pada Perseroan Terbatas BUMN. mengingat modal Perseroan Terbatas BUMN seluruh atau sebagian adalah milik negara. Bagi Persero yang modalnya sebagian milik negara dengan adanya klausula Oligarchie tentunya juga akan mengalami kendala.

Investor akan mempertimbangkan karena dengan adanya Klausula Oligarchie akan menghambat pemegang saham yang tidak mewakili negara untuk tidak bisa menentukan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan tersebut. Oleh karena itu Klausula Oligarchie dalam Persero bisa menjadi kendala apabila Persero akan mengembangkan usahanya atau akan menarik investor.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dengan adanya kemungkinan para pemegang saham untuk dapat menguasai dan mempengaruhi para pengurus, maka dalam praktek tumbuh penyusunan klausula oligarchies atau klausula "otokratis" (dalam WVK tidak dikenal lembaga ini)⁷⁰. Klausula itu tidak selalu ada dalam setiap statuta Perseroan Terbatas tetapi dapat diadakan bilamana dikehendaki.

Namun demikian dalam UU No. 1 Tahun 1995 juga tidak secara tegas disebutkan kemungkinan adanya saham dengan klausula oligarchie ini.

⁷⁰ Rudhi Prasetya. *Loc.cit*

6. MODAL DALAM PERSEROAN TERBATAS

a. Pengertian Tentang Modal Perseroan Terbatas

Pengertian tentang modal perseroan tidak dapat ditemukan dalam KUHD. KUHD hanya menyebut saja tentang modal persekutuan⁷¹ dalam kalimat Pasal 50 dan Pasal 51. Modal perseroan tersebut menurut Soekardono adalah sungguh-sungguh *gemeenschappelijk* kapital,⁷² tetapi beliau juga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian modal perseroan tersebut. Rudhi Prasetya mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan modal perseroan (*maatschappelijk kapital* atau *gemeenschappelijk kapitaal*) atau dalam bahasa Inggrisnya "*authorized capital*" tiada lain adalah keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada dalam Perseroan Terbatas.⁷³

Sri Redjeki Hartono memperjelas pengertian tentang modal perseroan dengan mengatakan bahwa, modal perseroan ialah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan saham, sehingga merupakan jumlah maksimum yang terdapat pada seluruh persero bersama. Lebih lanjut dikatakan oleh beliau bahwa modal perusahaan atau modal perseroan ini merupakan modal nominal yang ditetapkan dalam permulaan berdirinya Perseroan Terbatas dan merupakan modal yang

⁷¹ Demikian menurut *KUHD terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio*.

⁷² Soekardono, *Opcit*, hal. 133

⁷³ Rudhi Prasetyo, *kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, *Opcit*. Hal. 178

tetap. Menambah atau mengurangi modal itu hanya dapat dilakukan setelah diadakan perubahan anggaran dasar/akta pendirian.⁷⁴

Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yang dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, sehingga menurut undang-undang perseroan yang baru ini, pengertian modal perseroan itu mencakup baik modal dasar perseroan maupun modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Akan tetapi masing-masing bagian dari struktur modal perseroan tersebut mempunyai pengertian sendiri-sendiri.

b. Modal Dasar Perseroan Terbatas

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, demikian ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995. penjelasan atas Pasal 24 ayat (1) tersebut hanya menyebutkan “cukup jelas” sehingga dari UU No. 1 Tahun 1995 tersebut tidak dapat kita ketahui dengan jelas yang dimaksud dengan modal dasar perseroan. Kita hanya dapat mengetahui bahwa modal dasar perseroan itu merupakan jumlah dari keseluruhan nilai nominal saham yang diterbitkan oleh perseroan.

Modal dasar menurut Rudhi Prasetya dinamakan pula sebagai “modal statuta” atau “modal dasar” karena sekadar dicantumkan dalam anggaran dasar.⁷⁵

⁷⁴ Sri Redjeki Hartono, *opcit.* Hal. 53

⁷⁵ Rudhi Prasetyo. *OpCit.*

Mengenai besarnya modal dasar perseroan KUHD sama sekali tidak mengatur tentang jumlah minimal modal perseroan, sehingga mengenai besarnya modal perseroan disesuaikan dengan tujuan kegiatan perseroan. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1995 paling sedikit adalah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), demikian menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995.

Menurut keterangan pemerintah dihadapan Rapat Paripurna mengenai RUU tentang Perseroan Terbatas tanggal 27 Mei 1994, mendasar Perseroan Terbatas jumlahnya ditentukan sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Fraksi Persatuan Pembangunan DPR-RI dan Fraksi ABRI dalam Pendapat Akhir Terhadap RUU tentang Perseroan Terbatas mengusulkan besarnya modal dasar perseroan paling sedikit Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Kedua usulan tersebut ternyata sama dengan ketentuan yang akhirnya diundangkan tentang besarnya modal dasar perseroan dalam UU No. 1 Tahun 1995.

Sekalipun UU No. 1 Tahun 1995 telah menentukan besarnya minimal modal dasar perseroan, namun ketentuan dalam Pasal 25 ayat 92) memberi keleluasaan bagi peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengatur/menetapkan jumlah minimal modal dasar perseroan. Tentunya ketentuan lain tersebut tidak boleh lebih kecil dari ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1995.

c. Modal yang ditempatkan dalam Perseroan Terbatas

Pengertian mengenai modal ditempatkan ini tidak dapat kita jumpai dalam undang-undang baik dalam KUHD maupun UU No. 1 Tahun 1995. KUHD sama sekali tidak menyebut tentang modal yang ditempatkan, dalam Pasal 50 KUHD hanya disebutkan tentang adanya kewajiban bagi para pesero pendiri untuk mengambil (asli tertulis 'mewakili') paling sedikit seperlima dari modal Perseroan Terbatas sebagai syarat agar akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat disahkan oleh Menteri Kehakiman.

UU No.1 Tahun 1995 dalam Pasal 26 ayat (1) hanya menyebut bahwa pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan. Pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1995 hanya disebutkan "Cukup Jelas" saja. Pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) U.U.No.1 Tahun 1995 juga hanya menyebut saja adanya modal ditempatkan, tanpa memberi pengertian sama- sekali.

Oleh karena Undang-Undang tidak memberi pengertian tentang modal ditempatkan ini, dicari pengertian dalam kepustakaan.

Menurut Soekardono, modal yang ditempatkan (*geplaatst kapitaal*) ialah yang disanggupi akan dimasukan.⁷⁶ Achmad Ichsan mengatakan bahwa modal yang ditempatkan adalah modal dalam bentuk saham-saham yang telah diserahkan pada para pemiliknya. Modal yang ditempatkan ini pada waktu pendirian merupakan jumlah ikut sertanya para pesero

⁷⁶ Soekardono. *Opcit.* Hal. 155

pendiri dalam perseroan dan menurut KUHD jumlahnya paling sedikit 1/5 dari modal perseroan.⁷⁷ Menurut Soemitro, modal yang ditempatkan pada waktu pendirian merupakan jumlah ikut sertanya para pesero pendiri.⁷⁸ Sedangkan Prasetya mengatakan bahwa dari sekalian harga nominal saham yang ditempatkan itu dinamakan “modal ditempatkan” (*geplaats kapitaal*) atau dalam bahasa Inggris disebut “*issued capital*”⁷⁹ Setelah mencermati pendapat para sarjana tentang pengertian dari modal ditempatkan, yang pada pokoknya sama yaitu sejumlah modal yang harus diambil oleh para pendiri perseroan.

Kemudian dari ketentuan dalam Pasal 50 KUHD yang mewajibkan paling sedikit 1/5 dari modal perseroan harus diambil oleh pesero pendiri sebagai syarat pemberian pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas. oleh Menteri Kehakiman.

Sedangkan Pasal 26 ayat (1) U.U.No.1 Tahun 1995 juga menentukan bahwa pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar Perseroan Terbatas. harus telah ditempatkan (diambil) oleh para pendiri.

Maka dapat diketahui bahwa maksud dari pembuat Undang- Undang mensyaratkan adanya modal ditempatkan dalam perseroan, tidak lain bertujuan agar para pendiri Perseroan Terbatas juga berpartisipasi dalam modal perseroan. Dengan berpartisipasi dalam modal perseroan, pendiri Perseroan Terbatas. turut bertanggung jawab paling sedikit 1/5 bagian

⁷⁷ Achmad Ichsan. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1986. hal. 365

⁷⁸ Rochmat Soemitro. *Opcit.* Hal. 23

⁷⁹ Rudhi Prasetya. *Opcit.* Hal. 179

dari modal menurut Pasal 50 KUHD atau 25% dari modal dasar menurut Pasal 26 ayat (1) U.U.No.1 Tahun 1995.

Ketentuan tentang modal ditempatkan tersebut dijumpai baik dalam KUHD maupun U.U. No.1 Tahun 1995, mengingat bahwa Perseroan Terbatas. adalah suatu lembaga konsentrasi modal. Sehingga dimungkinkan untuk menghimpun penyertaan modal dari investor, dengan adanya ketentuan tersebut setidaknya ada jaminan bagi investor bahwa para pendiri Perseroan Terbatas. itu bersungguh- sungguh dalam mendirikan perseroan. Tidak hanya sepenuhnya mangandalkan dana dari para investor tersebut.

d. Modal yang harus disetor dalam Perseroan Terbatas

Perseroan tak akan dapat mulai berjalan, sebelum paling sedikitnya sepuluh persen dari modal persekutuan disetorkannya, demikian ditentukan dalam Pasal 51 KUHD.

UU. No.1 Tahun 1995 dalam Pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Secara tegas kedua Undang- Undang tersebut mensyaratkan adanya bagian dari modal perseroan yang sudah harus disetor dalam kas Perseroan Terbatas Pada waktu proses pendirian perseroan.

KUHD menentukan bahwa penyeteran sebagian modal tersebut sebagai syarat agar Perseroan Terbatas mulai dapat melakukan kegiatan usahanya. UU. No.1 Tahun 1995 tidak menentukan penyeteran sebagian

modal perseroan sebagai suatu persyaratan tertentu, dan mengaturnya berbeda dibandingkan dengan KUHD.

Menurut Pasal 51 KUHD, penyeteran tersebut sedikitnya sebesar 10% dari modal persekutuan. Pengertian 10% dari modal persekutuan ini juga meenimbulkan berbagai pendapat dari para sarjana dalam kepuistakaan.

Polak seperti dikutip oleh Soekardono, menyatakan bahwa pengertian” modal” didalam Pasal- pasal 50 dan 51 WVK. Ned. dahulu dapat dianggap sama , sehingga menurut beliau didalam bukunya cetakan ke 3 itu didalam Pasal 51 dimaksudkan sungguh- sungguh modal perseroan (*gemeenschappelijk kapitaal*) dan bukan modal yang ditempatkan (*geplaats kapitaal*). Tetapi dalam bukunya termaksud, cetakan ke 5, halaman 349, beliau telah mengubah pendapatnya dengan menulis bahwa menurut W.V.K lama (*het oorsponkelijke wetboek*) diharuskan penyeteran 10% atas modal yang ditempatkan seluruhnya, tidak justru 10% atas tiap- tiap saham yang ditempatkan.⁸⁰

Soekardono sendiri menyatakan bagaimanapun juga makna Pasal 51 KUHD ialah: hendaknya Perseroan Terbatas jangan mulai bertindak sebagai badan hukum dengan kas Perseroan Terbatas yang kosong. Ini akan sangat merugikan para kreditur. Karena itu mesti ada persediaan minimum dalam kas Perseroan Terbatas bagi jaminan para kreditur. Tentang ini tak mungkin ada perbedaan pendapat. Terang juga bahwa

⁸⁰ Soekardono. *Opcit.* Hal 133

persediaan minimum dalam kas Perseroan Terbatas sebanyak 10% dari modal dasar akan lebih memperkuat jaminan tersebut.⁸¹

Soekardono berbeda pendapat dengan Polak, beliau menyatakan bahwa penyeteroran 10% tersebut adalah dari modal dasar bukan dari modal yang ditempatkan (sesuai dengan putusan H.G.H. tanggal 11 September 1913.T.101- 199 yang menyatakan secara tegas 10% dari "maatschapelijk kapitaal" atau modal perseroan). Alasan beliau, akan lebih memperkuat jaminan terhadap para kreditur Perseroan Terbatas bahkan lebih lanjut beliau mengatakan bahwasannya di Nederland dicukupkan dengan penyeteroran 10% atas tiap- tiap saham yang ditempatkan, itulah urusan Nederlands sendiri.⁸²

Purwosutjipto memberikan pendapat lebih luas, bahwa penyeteroran 10% dari modal perseroan kepada kas Perseroan Terbatas adalah merupakan jaminan bagi para kreditur terhadap semua perikatan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas. Bila syarat ini tidak dipenuhi, sehingga pihak ketiga menderita rugi, maka ini adalah kesalahan pengurus (direksi). Menurut beliau, sudah wajar bila kerugian itu dibebankan kepada pengurus, yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Purwosudjipto mensejajarkan ketentuan dalam Pasal 51 KUHD tersebut dengan ketentuan dalam Pasal 39 KUHD, yakni syarat bagi kepentingan pihak ketiga. Beliau menekankan bahwa dari kata- kata yang dipergunakan dalam Pasal 51 KUHD yang berbunyi '.....tak akan dapat

⁸¹ Soekardono. *Ibid.* hal. 134

⁸² Loc.cit

mulai berjalan' menunjukkan bahwa syarat dalam Pasal 51 KUHD tersebut untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, sehingga menurut beliau harus diberi sanksi.

Pendapat Purwosudjipto tentang besarnya penyeteroran 10% dari modal perseroan berbeda dengan Soekardono, beliau berpendapat bahwa 10% dari modal yang disanggupi para pendiri itulah yang wajar, sebab kalau para pendiri sudah menyanggupi akan membayar 20 juta rupiah kepada perseroan, kiranya adalah sudah selayaknya bila mereka harus menyeteror 10%-nya untuk modal kerja permulaan.⁸³

UU. No.1 Tahun 1995 menentukan berbeda dengan KUHD, menurut Pasal 26 ayat (2) U.U.No.1 Tahun 1995 ditentukan bahwa modal yang disetor itu besarnya minimal 50% dari setiap saham yang diterbitkan dari modal yang ditempatkan.

Mencermati ketentuan dalam Pasal 369 WVK.Ned sebagaimana dikutip Prasetya ' tenminste tien horderd op elk bij de oprichiting ' *geplaats aandeel*' is gestort,⁸⁴ minimum 10 persen atas tiap- tiap jumlah saham yang ditempatkan (*geplaatst*) pada ketika pendirian N.V⁸⁵. Bahkan sesuai dengan Bab IV Pasal 26 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Dagang Penerbitan III Tahun 1968 dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, seperti dikutip oleh Prasetya'...terhadap setiap modal yang telah ditempatkan atau

⁸³ Purwosutjipto. *Opcit.* Hal 99-100

⁸⁴ Rudhi Prasetyo. *Kedudukan Mandiri dan Pertanggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas Disertasi.* Opcit. Hal 111

⁸⁵ Soekardono. *Opcit.* Hal 133

dikeluarkan itu minimal 50% dari harga nominalnya sudah harus disetor.⁸⁶ Kemudian ternyata ketentuan tersebut tetap diakui pada Rancangan Undang- Undang Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1974. Dalam Bab IV tentang Modal dan Saham Pasal 26 ayat (3): Pada setiap penempatan atau pengeluaran saham harus sekurang-kurangnya disetor lima puluh perseratus dari harga nominalnya.⁸⁷ Dalam UU.No.1 Tahun 1995 ketentuan tersebut tetap diperahankan., bahkan diatur dalam Pasal yang sama yaitu Pasal 26 walaupun dalam ayat yang berbeda.

Di negeri Belanda sekarang ditentukan bahwa, paling sedikit 25% untuk NV. atau 10% untuk B.V. dari nilai nominal setiap saham dari modal yang ditempatkan telah disetor pada saat pendirian ('at least 25 per cent (n.V), or 10 per cent (B.V.) of the par value per share issued is paid up). Apabila ketentuan tersebut belum dipenuhi , maka pembatasan tanggung jawab dalam perseroan tidak berlaku (*The corporate limitation of liability is not effective before at least 25 per cent (N.V), or 10 per cent (B.V), of the par value of capital issued upon incorporation is paid in*)⁸⁸

Di negeri Belanda, sanksi tentang pelanggaran terhadap ketentuan modal disetor lebih ditekankan pada tidak berlakunya pembatasan tanggung jawab dalam perseroan. Seperti juga dikemukakan oleh Schilfgaarde yang dikutip oleh Nindyo, jika kemudian ternyata modal yang disetorkan kurang dari jumlah itu, maka direksi harus bertanggung jawab secara

⁸⁶ Rudhi Prasetya. *Opcit.* Hal. 113

⁸⁷ Nindyo Pramono. *Opcit.* Hal 59

⁸⁸ Steven R. Schuit. *Dutch Business Law.* Amsterdam, Kluwer Deventer. 1983. hal. 128, 134.

pribadi untuk seluruhnya atas segala perbuatan yang telah dilakukannya untuk perseroan, disamping harta kekayaan perseroan yang telah ada. Ini diatur dalam Pasal 180 ayat (2) Burgerlijk Wetboek Belanda.⁸⁹

Di Indonesia, tidak ditemukan adanya sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan modal disetor seperti di negeri Belanda tersebut. U.U.No.1 Tahun 1995 tidak mengatur sama sekali sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut.

Di dalam praktek pendirian Perseroan Terbatas, ada kewajiban bagi pendiri untuk melampirkan bukti setoran modal dari Bank sebagai salah satu persyaratan pada waktu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan.⁹⁰ Menteri Kehakiman tidak akan mengesahkan akta pendirian Perseroan Terbatas jika bukti setoran modal tersebut tidak dilampirkan atau jumlah setoran modalnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) U.U.No.1 Tahun 1995. ini merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif dari pemerintah, namun ada celah yang dapat diterobosi oleh pendiri perseroan. Ada kemungkinan dapat menarik kembali setoran modal tersebut beberapa saat setelah menerima bukti setor dari Bank, hal ini dapat terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemeliharaan modal perseroan dari pemerintah.

e. Penambahan dan pengurangan modal pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas kadangkala membutuhkan penambahan modal untuk melakukan ekspansi usaha, tetapi dapat juga melakukan

⁸⁹ Nindyo Pramono. *Opcit.* Hal 68

⁹⁰ Dep. Keh. RI. *Opcit.* Hal 6

pengurangan modal bila keadaan perseroan memang tidak memungkinkan untuk mempertahankan kondisi modal yang ada. Penambahan maupun pengurangan modal tersebut dilakukan terhadap modal dasar perseroan. Untuk melakukan penambahan dan pengurangan terhadap modal dasar tersebut, harus dilakukan dengan mengikuti prosedur seperti telah ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

UU No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang penambahan modal perseroan dalam Bab Ketiga mulai dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 36, sedangkan untuk pengurangan modal diatur dalam Bab Keempat mulai dari Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

Bagaimana dengan KUHD dulu ? KUHD sama sekali tidak mengatur baik mengenai penambahan modal maupun pengurangan modal perseroan.

Penambahan modal Perseroan Terbatas

Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, demikian ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, atau atas persetujuan komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995.

Jadi menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 untuk melakukan penambahan modal harus berdasarkan keputusan RUPS, keputusan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1995 yaitu tentang ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara

untuk perubahan anggaran dasar. Dengan keputusan RUPS tersebut maka direksi perseroan kemudian mengadakan perubahan anggaran dasar khusus mengenai modal dasar Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU No. 1 Tahun 1995.

UU No. 1 Tahun 1995 dalam Pasal 34 ayat (2) juga membolehkan RUPS untuk memberikan kewenangan kepada komisaris untuk memberikan persetujuan penambahan modal perseroan, kewenangan tersebut diberikan untuk waktu paling lama lima tahun. Menimbulkan pertanyaan jika penambahan modal perseroan dilakukan hanya dengan persetujuan komisaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar apakah juga diperlukan penetapan RUPS sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 ?

Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 hanya menyebutkan 'Cukup jelas'. Menurut penulis sudah barang tentu direksi perseroan harus melakukan pemanggilan RUPS guna menetapkan perubahan anggaran dasar perseroan (sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995) sehubungan dengan adanya perubahan terhadap modal perseroan.

Apakah hal ini bukan merupakan suatu pemborosan, sebab walaupun RUPS dapat memberikan kewenangan kepada komisaris tetapi tetap harus ada penetapan RUPS untuk mengadakan perubahan anggaran dasar. Sehingga ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995

menurut hemat penulis sebenarnya merupakan pengaturan yang berlebihan, sehingga dapat saja ditiadakan oleh pembuat undang-undang. Untuk mengadakan penambahan modal cukup diatur dengan pasal 34 ayat (1) UU No 1 Tahun 1995, dan untuk penetapan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar sekaligus dilakukan pada waktu diadakan RUPS untuk memutuskan penambahan modal perseroan.

Dalam penambahan modal perseroan, UU NO. 1 Tahun 1995 selain mengatur tentang kemungkinan adanya klausula '*blokkering*' seperti ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1), juga mengatur adanya konsepsi baru yang memungkinkan karyawan Perseroan Terbatas untuk turut serta memiliki saham perseroan melalui lembaga '*preemptive rights*' sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2).⁹¹ Lembaga ini tidak dikenal dalam KUHD. Ada kemungkinan maksud dari diadakannya lembaga ini adalah untuk mendorong karyawan perusahaan untuk turut serta mempunyai rasa memiliki perusahaan di tempat ia bekerja.

Pengurangan modal Perseroan Terbatas

Ketentuan tentang pengurangan terhadap modal perseroan diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1995. ketentuan ini diatur lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur tentang penambahan modal. Hal tersebut disebabkan karena pengurangan modal perseroan dipandang dapat merugikan kreditor Perseroan Terbatas. Untuk menghindari adanya kerugian tersebut maka

⁹¹ Normin, S. pakpahan, *Opcit.* Hal 16-17

ditentukan dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1995. melalui ketentuan dalam pasal-pasal tersebut kreditor dapat mengetahui adanya pengurangan modal perseroan, dan apabila merasa keberatan kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis bahkan kemudian jika tidak puas atas keputusan tersebut, kreditor dapat menggugat Perseroan Terbatas melalui Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan Terbatas.

Pengurangan modal perseroan menurut Rochmat Soemitro⁹² dapat dilakukan dengan cara :

1. Membeli kembali saham-saham perseroan yang dilakukan dari uang yang berasal dari modal atau dari keuntungan yang diperoleh perseroan.
2. Memperkecil nominal saham dengan cara 'afstempeling' pada setiap saham yang telah diterbitkan.
3. Membayar kembali harga saham yang telah disetorkan atau membebaskan pembayaran jumlah harga saham yang belum disetor.

Rudhi Prasetya mengatakan bahwa cara ketiga yang dikemukakan oleh Soemitro secara teknis disebut '*disagio*'. Selanjutnya Rudhi membedakan antara *disagio* dengan '*amortisasi*'. Menurutnya *amortisasi* memang hampir sama dengan *disagio*, tetapi ada perbedaan yang hakiki diantara keduanya. *Amortisasi* memang sengaja dilakukan agar terjadi perubahan atas harta kekayaan perseroan, sedang *disagio* dilakukan

⁹² Rochmat Soemitro. *Opcit.* Hal 25

karena memang telah terjadi perubahan dalam harta kekayaan Perseroan Terbatas. Selanjutnya Rudhi mengatakan bahwa yang dikhawatirkan adalah jika pengurangan modal itu digunakan untuk tujuan yang dapat merugikan pihak ketiga.⁹³

Kekhawatiran yang dikemukakan oleh Rudhi tersebut tampaknya mendapat tempat dalam UU No. 1 Tahun 1995 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga terhadap kemungkinan dirugikan sehubungan dengan adanya pengurangan modal perseroan.

Menurut hemat penulis, pendapat Soemitro yang ketiga tersebut dahulu dikemukakan sebenarnya lebih kepada upaya untuk menghindarkan diri dari kemungkinan Perseroan Terbatas bubar karena telah menderita kerugian sebesar 75% dari modal dasar seperti diatur dalam Pasal 47 ayat 2 KUHD.

Jadi pada waktu direksi perseroan mengetahui adanya kerugian yang diderita Perseroan Terbatas sampai dengan 50% dari modal dasar, maka selain harus mengumumkan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 KUHD, direksi juga dapat segera memanggil RUPS guna memutuskan untuk mengadakan pengurangan modal dengan cara 'afstempeling' agar dapat menghindarkan Perseroan Terbatas dari kemungkinan bubar demi hukum karena kemudian ternyata Perseroan Terbatas menderita kerugian sebesar 75% dari modal dasar.

⁹³ Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Dan Pertanggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*. Opcit. Hal 116-117

B. PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUMNYA

a. Pengertian pemeriksaan

Mengenai pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan hal yang sangat baru, karena dalam sistem perundang-undangan Perseroan Terbatas yang lama (Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang) tidak diatur secara jelas. Untuk itu untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan maka perlu diberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "pemeriksaan".

Mengenai pengertian pemeriksaan itu sendiri oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi tentang pemeriksaan, tetapi diberikan oleh para ahli bahwa pemeriksaan adalah suatu bentuk yang dilakukan oleh tim pemeriksa terhadap perseroan guna mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan bersama baik bagi perseroan sendiri dan atau pemegang saham maupun pihak ketiga. Ketentuan ini merupakan realisasi asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila.⁹⁴

⁹⁴ Abdulkadir Muhamad. *Opcit.* Hal 103

Dasar Hukum Pemeriksaan

Mengenai dasar hukum pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas oleh Peraturan Perundang-undangan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur sehingga juga tidak ada pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa terhadap perseroan. Akan tetapi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang baru ketentuan mengenai pemeriksaan telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang tersebut yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Bab VIII dari Pasal 110 sampai dengan Pasal 113.⁹⁵

b. Maksud dan tujuan pemeriksaan Perseroan Terbatas

Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dari Pengadilan Negeri terhadap perseroan yang ada di wilayah hukumnya adalah untuk mendapatkan suatu data-data dan atau keterangan dalam hal terdapat data-data atau informasi dalam hal terdapat dengan bilamana :

- a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pemegang saham atau pihak ketiga atau;
- b). Anggota Direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas).

⁹⁵ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas* Cetakan Rajawali Press Bandung

Pemeriksaan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli bukanlah pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh hakim. Seorang ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli dalam bidangnya itu misalnya akuntan publik, ahli dalam soal pembukuan supaya dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a). Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan, anggota direksi atau komisaris.
- b). Perbuatan melawan hukum tersebut merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga.
- c). Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan tetapi ditolak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi atau komisaris dapat berbagai macam. Kemungkinannya baik berupa pelanggaran Undang-Undang, anggaran dasar ataupun kesusilaan. Beberapa contoh perbuatan melawan hukum adalah :

- a). Korupsi yang dilakukan oleh direksi atau komisaris.
 - b). Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.
 - c). Mengalihkan atau menjaminkan sebagian atau seluruh kekayaan perseroan tanpa persetujuan pemegang saham.
 - d). Manipulasi pembayaran pajak perseroan.
 - e). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih.⁹⁶
- c. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan Perseroan Terbatas

⁹⁶ *Opcit.* Hal 103 - 104

Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan secara komitatif oleh peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga tidak semua orang atau setiap orang dapat mengajukan pemeriksaan Perseroan Terbatas. Hal demikian dimaksudkan supaya jelas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

- a). Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan Terbatas apabila mewakili sedikitnya 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b). Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
- c). Atau kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum.

Di sini pihak kejaksaan demi kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan. Pihak kejaksaan ini seringkali dapat juga bertindak dalam hal-hal masalah perdata demi kepentingan umum. Dalam pengertian "kepentingan umum" termasuk juga kepentingan negara yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya melakukan manipulasi pajak dalam hal ini kejaksaan berwenang mewakili kepentingan negara, di samping itu

kejaksaan juga mewakili kepentingan masyarakat, seperti dalam perkara perdata sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

d. Cara melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas

Bahwa pemeriksaan disini dimaksudkan, pemerisaan yang dilakukan oleh para ahli yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pemeriksaan disini bukan pemeriksaan yang bersifat litigasi (sengketa hukum) yang dilakukan oleh pengadilan.

Cara melakukan pemeriksaan, dilakukan oleh yang bersangkutan (pihak-pihak yang mempunyai kewenangan) yaitu:

1. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan Terbatas apabila memiliki 1/10 dari jumlah seluruh saham.
2. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Perjanjian dengan Perseroan di beri wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
3. Majelis dan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Dengan mengajukan permohonan secara tertulis, berikut alasannya. Permohonan ini diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukum meliputi tempat kedudukan dari Perseroan Terbatas.

e. Hak dan kewajiban pemeriksa Perseroan Terbatas

Bahwa mereka yang diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri dengan penetapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut berhak

⁹⁷ *Ibid.* hal 104 - 106

melakukan pemeriksaan semua dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan Terbatas yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Yang dimaksud dengan dokumen adalah semua buku catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, direksi, komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Sedangkan selain pemeriksa mempunyai hak-hak seperti tersebut di atas, pemeriksa juga mempunyai kewajiban untuk tidak mengumumkan hasil pemeriksaan Perseroan Terbatas kepada pihak lain.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa tersebut dapat mengungkapkan benar tidaknya dugaan yang terjadi adanya pelanggaran hukum.

f. Permohonan pemeriksaan yang ditolak

Permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas ini dapat dikabulkan dan atau ditolak oleh ketua Pengadilan Negeri, ketua pengadilan akan menolaknya jika permohonan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut berdasarkan suatu alasan-alasan yang tidak wajar, sebab dalam kenyataannya sering terjadi pihak-pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan hanya atas dasar kepentingan yang sangat subjektif (kepentingan sepihak), maka setiap

permohonan pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan yang teliti dan seksama sehingga pemeriksaan betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku.

g. Permohonan yang dikabulkan

Bahwa ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Permohonan pemeriksaan di sini dapat dikabulkan bilamana didasarkan pada alasan-alasan yang wajar. Pengertian wajar di sini dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan akan tetapi secara umum pengertian wajar berarti apabila didukung oleh bukti-bukti yang memperkuat dengan adanya pelanggaran hukum. Sebagai misal adanya pembukuan perseroan yang dibuat berlainan untuk memanipulasi pajak dan atau bilamana ada informasi dari pihak ketiga mengenai penjaminan seluruh harta kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS. Dalam hal permohonan pemeriksaan dikabulkan ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud ahli di sini adalah orang yang mempunyai ahli dalam bidang yang akan diperiksa. Penetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut diartikan perintah untuk tingkat pertama dan terakhir.⁹⁸

Direksi, komisaris, karyawan perseroan dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat ditunjuk sebagai ahli yang

⁹⁸ *Ibid.* hal 106 - 108

ikut melakukan pemeriksaan bahkan direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa bilamana :

1. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pergerakan dana masyarakat.
 2. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang.
 3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.⁹⁹
- h. Peranan ketua Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas

Bahwa ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya sangat berperan sekali terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Bila pembukuan pemeriksaan dikabulkan maka ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan, selain itu ketua Pengadilan Negeri yang menentukan jumlah biaya pemeriksaan yang ditentukan atas dasar keahliannya dan kemampuan perseroan dan juga ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan penggantian seluruh/sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi dan atau komisaris

⁹⁹ IG. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Opcit. Hal 206 - 207

C. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DI WILAYAH HUKUMNYA

a. Pengertian Kewenangan

Sebelum mengutarakan lebih lanjut tentang kewenangan Pengadilan Negeri, maka perlu diuraikan tentang pengertian kewenangan. Kewenangan ialah hak dan tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 1 Tahun 1995) dimana diatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.¹⁰⁰

b. Macam-macam kewenangan Pengadilan Negeri

Mengenai kewenangan pengadilan kita ketahui bahwa tugas pokok dari pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bahwa Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO) kecuali dalam Undang-Undang ditetapkan pengadilan lain

¹⁰⁰ Wiryono Prodjodihoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. Varkink Van Houven. Bandung. Hal 32 - 34

untuk memeriksa dan memutuskan misal perkara perceraian bagi yang beragama Islam ke Pengadilan Agama.

Pengertian setiap perkara perdata tidak hanya meliputi sengketa saja akan tetapi di dalamnya mengandung pengertian penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunter yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Macam-macam kewenangan pengadilan adalah sebagai berikut :

A. Yurisdiksi

1. Yurisdiksi kontensiosa yaitu kewenangan pengadilan yang sesungguhnya dimana hasil/produk dari kewenangan ini berupa putusan yang berbentuk kasidemnator sifatnya memeriksa sengketa antara penggugat dan tergugat.
2. Yurisdiksi valentaria : peradilan extra yudisiil yang bersifat administratif hanya 1 (satu) pihak saja yaitu pihak pemohon. (permohonan) produk/hasil dari kewenangan tersebut berupa “penetapan” yang sifatnya deklaratator dan konstitutif.¹⁰¹

B. Kompetensi

a. Kompetensi absolut

1. Mengenai jenis perkara perceraian orang-orang yang beragama Islam diputus di Pengadilan Agama. Perceraian orang-orang selain Islam diputus di Pengadilan Negeri.

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. Liberty. Yogyakarta. Hal 17 - 18

2. Mengenai tingkatan pengadilan

- a. Pertama : perkara diajukan di Pengadilan Negeri.
- b. Banding : diajukan di Pengadilan Tinggi.
- c. Kasasi : diajukan kepada Mahkamah Agung

b. Kompetensi Relatif

Yaitu wewenang mengadili pengadilan-pengadilan setingkat menurut wilayah hukum masing-masing misal, PN Semarang, PN Demak, dan lain-lain.

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayahnya termasuk kewenangan Peradilan yang bersifat ekstra yudisiil yang bersifat administratif.¹⁰²

c. Batasan kewenangan Pengadilan Negeri

Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas banyak memberikan kewenangan pada pengadilan untuk secara ekstra yudisiil/secara administratif ikut campurtangan terhadap sepakterjang dari Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya atas dasar adanya permohonan dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas sekalipun Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas

¹⁰² Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkarta Winata. *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*. Cet. Alumni Bandung, Hal 18-19.

yang ada di wilayah hukumnya tetapi ada batasan dari kewenangan tersebut antara lain :

Harus ada permohonan dari pihak-pihak tertentu yaitu dari :

- Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (seper sepuluh) saham, dengan hak suara yang sah.
- Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau
- Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.¹⁰³

Selain terbat pada pihak-pihak tersebut di atas yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan untuk diterima atau tidaknya permohonan juga hanya terbatas di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri tersebut dalam arti bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh melakukan pemeriksaan secara ekstra yudisiil terhadap Perseroan Terbatas yang berada di luar wilayah hukumnya. Sebagai contoh :

Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus.

d. Maksud dan tujuan kewenangan Pengadilan Negeri

Bahwa peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur

¹⁰³ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Cet. Rajawali Press Bandung

adanya kewenangan pengadilan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Jaman dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidaklah diatur mengenai pemeriksaan oleh pengadilan terhadap Perseroan Terbatas.¹⁰⁴

Pembentuk Undang-Undang mempunyai maksud dari tujuan bahwa Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang nota bene sebagai benteng terakhir dari pencari keadilan yang ada di wilayah hukumnya dapat memberi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang secara lemitatif ditentukan dalam Undang-Undang, merasa dirugikan haknya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, direksi, komisaris supaya dapat dicegah bilamana perbuatan tersebut yang merugikan belum terjadi dan segera dihentikan manakala perbuatan yang merugikan telah terjadi.

e. Kewenangan ketua Pengadilan Negeri

Bahwa dalam hubungannya dengan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya maka ketua Pengadilan Negeri banyak ikut menentukan jalannya pemeriksaan terhadap perseroan tersebut dimana ketua pengadilan dapat menolak adanya permohonan pemeriksaan dan juga dapat mengabulkan bilamana ketua Pengadilan Negeri melihat bahwa permohonan pemeriksaan tersebut diajukan dengan alasan tidak wajar maka permohonan tersebut ditolak akan tetapi bilamana permohonan

¹⁰⁴ CST Kancil. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. Pradya Paramita. Bandung

pemeriksaan itu atas dasar alasan yang wajar maka dikabulkan oleh ketua Pengadilan Negeri kemudian ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaannya kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.

Mengenai biaya pemeriksaan oleh ketua Pengadilan Negeri ditentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan tersebut dibayar oleh perseroan, akan tetapi ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi dan atau komisaris.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Indargo Gautama. *Komentar atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Cet. Citra Aditya Bakti Bandung.

BAB III

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS DI WILAYAH HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995

**(Kajian yuridis setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas)**

Setelah dilakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka dapatlah disajikan hasil penelitian dan pembahasannya yang diperoleh baik dari sumber kepustakaan terhadap Undang-Undang serta beberapa peraturan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERSEROAN TERBATAS DI WILAYAH HUKUMNYA MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

1. HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan dan pengawasan kegiatan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.
- c. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas.

Tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya dalam Perundang-undangan di Indonesia pengaturannya tidak dapat kita jumpai di dalam KUHD, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru. Jika kita menyimak peraturan tentang hal tersebut telah mengalami kemajuan yang lebih baik, karena telah diaturnya tentang ikut campurnya lembaga pengadilan dalam hal pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya, sehingga nampak di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru terlihat lebih rinci dan lengkap, namun demikian dalam praktek masih juga dijumpai hal-hal yang belum secara jelas diatur, sehingga penyelesaiannya harus menggunakan jalur pengadilan.

Chatamarrasyid Ais telah berpendapat bahwa suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan pada umumnya tidaklah pernah lengkap, ia selalu meninggalkan lubang-lubang atau titik kosong

yang memerlukan penjelasan lebih lanjut¹⁰⁷ seperti halnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin sangatlah dibutuhkan perannya untuk mengantisipasi kekosongan suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan dalam praktek, berbagai doktrin tentang hukum perusahaan banyak cukup membantu pengadilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang melibatkan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, hal ini bukanlah hanya karena dalam peraturan perundang-undangan belum lengkap mengatur, akan tetapi juga hal-hal yang disengketakan atau dipermasalahkan belum diatur dalam anggaran dasar doktrin. Doktrin itu antara lain doktrin ultra vires, Piercing the corporate veil.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 banyak mengalami kemajuan yang cukup pesat termasuk di dalamnya telah diaturnya kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dan juga mengatur secara tegas hal-hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar, yang di dalamnya misal mengatur bahwa direksi harus beritikad baik dalam menjalankan fungsinya.

Perkembangan tersebut tentunya akan menjadikan badan hukum Perseroan Terbatas lebih banyak diminati oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

¹⁰⁷ Chatamarrasyid Ais. 2001. *Doktrin pada Hukum Korporasi sebagai pengisi kekosongan Hukum*. Semarang : Fak Hukum UNDIP

a. Pengertian kewenangan dan pemeriksaan

Sebelum mengutarakan lebih lanjut seara panjang lebar maka perlu diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “kewenangan”.

Kewenangan ialah suatu hak yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam undang-Undang No. 1 Tahun 1995 telah diatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

Sedangkan pengertian “pemeriksaan” juga perlu kita jelaskan supaya dapat memberikan gambaran pada kita dengan jelas dalam undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tentang pemeriksaan tetapi menurut kamus Bahasa Indonesia pemeriksaan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap Perseroan Terbatas untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan perseroan, pihak ketiga atau masyarakat pemegang saham.

b. Dasar hukum kewenangan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas

Kewenangan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Tabel 1

No	Pasal	Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.
1	110 ayat 1-3	<p>1. Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. <p>2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.</p> <p>3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
2	111 ayat 1-7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110. 2. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar. 3. Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. 4. Setiap anggota Direksi, Komisaris, karyawan perseroan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui. 6. Direksi, Komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. 7. Pemeriksa dilarang mengumumkan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.
3	112 ayat 1-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri. 2. Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaannya.
4	113 ayat 1-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. 2. Biaya sebagaimana dimaksud dibayar oleh perseroan. 3. Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan atau Komisaris.

Sumber : Bahan Hukum Primer

c. Macam-macam kewenangan Pengadilan Negeri

Mengenai kewenangan pengadilan kita ketahui bahwa tugas pokok dari pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bahwa Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO) kecuali dalam Undang-Undang ditetapkan pengadilan lain

untuk memeriksa dan memutuskan misal perkara perceraian bagi yang beragama Islam ke Pengadilan Agama.

Pengertian setiap perkara perdata tidak hanya meliputi sengketa saja akan tetapi di dalamnya mengandung pengertian penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunter yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Macam-macam kewenangan pengadilan adalah sebagai berikut :

A. Yurisdiksi

1. Yurisdiksi kontensiasa yaitu kewenangan pengadilan yang sesungguhnya dimana hasil/produk dari kewenangan ini berupa putusan yang berbentuk kasidemnator sifatnya memeriksa sengketa antara penggugat dan tergugat.
2. Yurisdiksi valentaria : peradilan extra yudisiil yang bersifat administratif hanya 1 (satu) pihak saja yaitu pihak pemohon. (permohonan) produk/hasil dari kewenangan tersebut berupa “penetapan” yang sifatnya deklaratator dan konstitutif.¹⁰⁸

B. Kompetensi

a. Kompetensi absolut

1. Mengenai jenis perkara perceraian orang-orang yang beragama Islam diputus di Pengadilan Agama. Perceraian orang-orang selain Islam diputus di Pengadilan Negeri.

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. Liberty. Yogyakarta. Hal 17 - 18

2. Mengenai tingkatan pengadilan

- a. Pertama : perkara diajukan di Pengadilan Negeri.
- b. Banding : diajukan di Pengadilan Tinggi.
- c. Kasasi : diajukan kepada Mahkamah Agung

b. Kompetensi Relatif

Yaitu wewenang mengadili pengadilan-pengadilan setingkat menurut wilayah hukum masing-masing misal, PN Semarang, PN Demak, dan lain-lain.

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayahnya termasuk kewenangan Peradilan yang bersifat ekstra yudisiil yang bersifat administratif.¹⁰⁹

d. Batasan kewenangan Pengadilan Negeri

Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas banyak memberikan kewenangan pada pengadilan untuk secara ekstra yudisiil/secara administratif ikut campurtangan terhadap sepakterjang dari Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya atas dasar adanya permohonan dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas sekalipun Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas

¹⁰⁹ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkarta Winata. *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*. Cct. Alumni Bandung. Hal 18-19.

yang ada di wilayah hukumnya tetapi ada batasan dari kewenangan tersebut antara lain :

Harus ada permohonan dari pihak-pihak tertentu yaitu dari :

- Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (seper sepuluh) saham, dengan hak suara yang sah.
- Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau
- Kejaksaaan dalam hal mewakili kepentingan umum.¹¹⁰

Selain terbat pada pihak-pihak tersebut di atas yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan untuk diterima atau tidaknya permohonan juga hanya terbatas di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri tersebut dalam arti bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh melakukan pemeriksaan secara ekstra yudisiil terhadap Perseroan Terbatas yang berada di luar wilayah hukumnya. Sebagai contoh :

Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus.

e. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas

¹¹⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Cet. Rajawali Press Bandung

Bahwa dalam hubungannya dengan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya maka ketua Pengadilan Negeri banyak ikut menentukan jalannya pemeriksaan terhadap perseroan tersebut dimana ketua pengadilan dapat menolak adanya permohonan pemeriksaan dan juga dapat mengabulkan bilamana ketua Pengadilan Negeri melihat bahwa permohonan pemeriksaan tersebut diajukan dengan alasan tidak wajar maka permohonan tersebut ditolak akan tetapi bilamana permohonan pemeriksaan itu atas dasar alasan yang wajar maka dikabulkan oleh ketua Pengadilan Negeri kemudian ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaannya kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.

Mengenai biaya pemeriksaan oleh ketua Pengadilan Negeri ditentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan tersebut dibayar oleh perseroan, akan tetapi ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi dan atau komisaris.¹¹¹

¹¹¹ Indargo Gautama. *Komentar atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Cet. Citra Aditya Bakti Bandung.

f. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam UUP

Pada prinsipnya wewenang Pengadilan Negeri yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tercakup dalam tiga (3) kategori sebagai berikut di bawah ini :

a). Kewenangan Biasa

Kewenangan biasa ini dimaksudkan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili perseroan dan atau para pihak dalam perseroan dalam kasus-kasus biasa baik sebagai Tergugat/terdakwa maupun sebagai Penggugat/pelapor. Jadi baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana.

b). Gugatan Perseroan

Di samping gugatan atau dakwaan yang bersifat umum, maka terdapat gugatan perseroan yakni gugatan yang khusus terbit dalam hukum perseroan, bukan dari hukum acara pada umumnya bahkan hal yang sama. Secara mutatis muntandis juga berlaku dalam bidang pidana, sehingga muncul pula apa yang dapat kita sebut sebagai dakwaan perseroan. Dalam hal ini juga perseroan ataupun para pihak di dalamnya dapat berupa Tergugat/terdakwa ataupun sebagai Penggugat/pelapor. Ketentuan seperti ini di dalam KUHD tidak ada sebelumnya gugatan Perseroan Terbatas tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- Pasal 54 ayat (2) "Setiap pemegang saham (berapapun saham yang dimiliki) dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke

pengadilan jika ada keputusan RUPS/Direksi, Komisaris yang merugikannya.”

- Pasal 85 ayat (3) “Pemegang minimal 10% saham untuk dan atas nama perseroan dapat menggugat ke pengadilan terhadap anggota direksi yang bersalah sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan.”
- Pasal 98 ayat (2) “Pemegang minimal 10% saham untuk dan atas nama perseroan dapat menggugat ke pengadilan terhadap Komisaris yang bersalah sehingga menimbulkan kerugian kepada perseroan.”
- Pasal 38 ayat (3) “Kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan jika dia keberatan atas pengurangan modal.”
- Pasal 120 ayat (3) “Kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan Terbatas (dalam likuidasi) ke pengadilan karena likuidator menolak tagihannya.”
- Pasal 121 “Kreditur dapat mengajukan tagihan melalui Pengadilan Negeri terhadap sisa harta kekayaan perseroan setelah dilikuidasi.”

c). Permohonan Penetapan Pengadilan

Di samping yang berbentuk gugatan kepada pengadilan oleh pihak-pihak tertentu dapat mengajukan permohonan agar pengadilan

mengeluarkan ketetapannya Undang-Undang Perseroan Terbatas mengaturnya sebagai berikut :

- Pasal 67 ayat 1 huruf a “Pemegang saham (berapapun saham yang dipegangnya) dapat memohon kepada “Ketua Pengadilan Negeri” agar pemegang saham tersebut dapat melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan jika direksi atau komisaris tidak melakukannya.”
- Pasal 67 ayat 1 huruf b “Pemegang saham minimal 10 % dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pemohon dapat melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa jika direksi atau komisaris tidak melakukannya.”
- Pasal 90 ayat 1 “Direksi dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.”
- Pasal 110 “Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dimohon oleh (1) Pemegang minimal 10% saham atas nama sendiri atau atas nama perseroan, (2) Pihak lain yang disebut dalam anggaran dasar dan (3) Jaksa.”
- Pasal 117 ayat 1 “Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dibubarkan yang dimintakan oleh (1) Jaksa, (2) Pemegang minimal 10% saham, (3) Kreditur dan (4) Pihak

yang berkepentingan berdasarkan cacat hukum dalam akta pendirian.”

- Pasal 123 “Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Ketua Pengadilan Negeri tersebut mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama tidak melakukan tugas dengan baik atas permohonan dari (1) yang berkepentingan dan (2) Jaksa.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas terkandung maksud adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham dan pihak ketiga agar supaya dapat dilindungi hak-haknya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku mengingat bahwa lembaga pengadilan merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan di masyarakat. Atas dasar hal-hal tersebut maka hanya pengadilanlah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yang diberi wewenang melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya, sedang lembaga-lembaga penegak hukum yang lain seperti kepolisian, kejaksaan tidak diberi wewenang oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1995 untuk melakukan pemeriksaan seperti yang termaktup dalam Bab VIII Pasal 110 – 113 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.¹¹²

g. Kasus permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas di Pengadilan Negeri

¹¹² Munir Fuady. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Hal 15 Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

INDRA GAMAL & PARTNERS

Jalan Pekalongan No. 4 Menteng, Jakarta 10310, Indonesia
Telephone (62-21) 3918585 (Hunting), Facsimile : (62-21) 3914585

No. Ref : 079/IGP/MGR-SW/VIII/02

Jakarta, 20 Agustus 2002

Kepada Yth,

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Jl. Gajah Mada No. 17

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Penetapan Pemeriksaan Perseroan Terbatas (PT)

DAYA GUNA SAMUDERA Tbk

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M. Gamal Resmanto, SH dan Santoswana, SH., Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Firm **INDRA GAMAL & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Pekalongan No. 2A, Menteng, Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama :

- a. **Oaktree Capital Management, LLC**, beralamat di 333 South Grand Avenue, Lantai 28, Los Angeles, California, Amerika Serikat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"), dan
- b. **Goldman Sachs International** beralamat di Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal, 24 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**").

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Permohonan") berdasarkan Bab VIII Pasal 110 sampai dengan Pasal 113 **Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)** dengan tujuan untuk mendapatkan data dan/atau keterangan menyangkut :

PT DAYA GUNA SAMUDRA Tbk. Suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia, beralamat di Gedung Djajanti Plaza, Lantai 5, Jl. H. Fachruddin No. 19, Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat sebagai "**PT. DGS**").

Sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. DGS sehingga merugikan Para Pemohon sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa DGS International Finance Company BV ("**DGSFIC BV**") yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda merupakan suatu perusahaan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh PT DGS.
2. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya DGSFIC BV adalah untuk memperoleh dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional dengan cara melakukan penerbitan surat hutang berupa "Notes" dengan nama

“US\$ 225.000.000,00 10% Guaranteed Notes Due 2007” (selanjutnya disebut sebagai “Obligasi”) yang mana dana hasil penawaran atau penjualan obligasi tersebut diterima dan dipergunakan dan dinikmati oleh PT. DGS.

3. Bahwa sebagai konsekuensi penerimaan dan penggunaan dana hasil penjualan Obligasi, PT DGS setuju untuk menjamin semua kewajiban/hutang-hutang DGSFIC BV kepada para pemegang Obligasi tersebut dengan cara sebagaimana diatur dan tunduk pada suatu perjanjian hutang piutang yang disebut ; INDENTURE tanggal 28 Mei 1997 (selanjutnya disebut “Perjanjian Indenture”) (Bukti P-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

- DGSFIC BV sebagai Issuer atau Penerbit Obligasi;
- PT. DGS sebagai Guarantor atau Penjamin;
- Bankers Trust Company sebagai trustee atau Wali Amanat;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Indenture yaitu pada Pasal 4.18 tentang Penyampaian Informasi Keuangan yang berbunyi :

“...sepanjang bagian manapun dari Obligasi belum dibayar, (1) Penjamin akan menyampaikan kepada Wali Amanat, dan atas permintaan menyampaikan kepada Wali Amanat, dan atas permintaan menyampaikan pula kepada pemegang Obligasi (A) laporan tahunan, termasuk laporan-laporan keuangan tahunan (termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham dan arus kas) yang disusun berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi

Umum yang berlaku di Indonesia (GAAP) yang dilengkapi dengan opini tentang laporan untuk tahun yang bersangkutan oleh akuntan publik independen yang diakui secara internasional, rekonsiliasi pendapatan bersih, dan modal pemegang saham yang telah diaudit berdasarkan Prinsip-Prinsip Akutansi Umum yang berlaku di Amerika (GAAP AS), rangkuman data keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendapatan Bersih Konsolidasi yang disesuaikan (Adjusted Consolidated net Income), Biaya Bunga Konsolidasi (Consolidated Interest Expense), beban Tetap Konsolidasi (Consolidated Fixed Charges) dan EBITDA Konsolidasi (Consolidated EBITDA) yang disusun berdasarkan GAAP, serta rangkuman data operasi yang terdiri dari data-data tentang jumlah kapal penangkap ikan, kapal pendukung dan kapal pengangkut berlemari pendingin, statistik volume tangkapan dan penjualan tahunan menurut kategori produk utama dan harga penjualan tahunan rata-rata menurut kategori produk utama, sesegera mungkin setelah berakhirnya setiap tahun buku (tetapi selambat-lambatnya 120 haru setelah ditutupnya tahun buku yang bersangkutan) dan (B) laporan-laporan sementara untuk setiap tiga kuartal pertama dari tiap tahun buku, termasuk laporan keuangan yang belum diaudit yang disusun berdasarkan GAAP (termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham dan arus kas) untuk dan sejak berakhirnya setiap kuartal (beserta laporan keuangan bandingan untuk kuartal yang bersangkutan pada tahun buku

sebelumnya) rekonsiliasi pendapatan bersih dan modal pemegang saham berdasarkan GAAP AS dan rangkuman data keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendapatan Bersih Konsolidasi dan EBITDA Konsolidasi yang disusun berdasarkan GAAP, sesegera mungkin setelah tersedia setelah berakhirnya setiap tiga kuartal pertama dari setiap tahun buku (tetapi selambat-lambatnya 60 hari setelah ditutupnya kuartal tersebut)...”

5. Bahwa Para Pemohon selaku pemegang Obligasi (“**Bukti P-2a, P-2b**”) telah berkali-kali menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian Indenture untuk mendapatkan informasi keuangan dan operasional perusahaan dari Perseroan Terbatas.DGS, tetapi tidak mendapatkan keterangan yang memuaskan dari Perseroan Terbatas DGS (“**Bukti P-3a, P-3b, P-3c**”).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan bab VIII Pemeriksaan terhadap Perseoran Pasal 110 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

“Pemeriksaan terhadap perseoran dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseoran atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas serta menunjuk pula kepada Ketentuan Pasal 110 ayat 3b UUPT yang berbunyi :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan ini.”

Dengan demikian secara tegas berdasarkan Pasal 4.18 Perjanjian Indenture Para Pemohon diberikan kewenangan atau hak untuk mendapatkan informasi keuangan sehingga dapat mengajukan permohonan pemeriksaan aquo ini kepada Pengadilan Negeri dimana Perseroan Terbatas DGS beralamat atau berdomisili.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pertama

7. Bahwa Para Pemohon menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta awal tentang dugaan terjadinya serangkaian **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. DGS sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Bahwa pada tahun 1995, Perseroan Terbatas. DGS telah memperoleh status sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan publik karenanya tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur khususnya mengenai pasar modal.
 - b. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”) telah

memberikan pengertian hukum yang dimaksud dengan afiliasi atau pihak terafiliasi (Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal). Bahwa terhadap pihak-pihak terafiliasi telah diatur sedemikian rupa yaitu untuk melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi, Perseroan Terbatas. DGS wajib meminta persetujuan pemegang saham independen dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas DGS atau jika persetujuan tersebut tidak diperoleh setelah melalui RUPS sebanyak 3 (tiga) kali maka Perseroan Terbatas DGS dapat meminta persetujuan tersebut kepada badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

- c. Bahwa seharusnya Perseroan Terbatas DGS melaporkan kepada publik, BAPEPAM termasuk para investor yang membeli Obligasi aquo yaitu ada pihak-pihak / perusahaan yang bertransaksi dengan Perseroan Terbatas DGS sebagaimana dicantumkan dalam laporan keuangan Perseroan Terbatas DGS yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas DGS dan karenanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan pihak-pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
- d. Bahwa ternyata Perseroan Terbatas DGS tidak melaporkan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest transactions) yang mana perbuatan ini melanggar :
- Undang-Undang Pasar Modal,

- Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000.

e. Bahwa ternyata berdasarkan laporan keuangan konsolidasi untuk periode 31 Desember 2000 dan 1999 (**Bukti P-4**) serta untuk periode 31 Desember 2001 dan 2000 (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Keuangan"), transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan aquo hanya dilaporkan sebagai transaksi-transaksi dengan pihak ketiga biasa.

8. Bahwa dugaan-dugaan terjadinya transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang telah dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS tersebut antara lain :

- (a) Sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwasanya Perseroan Terbatas DGS adalah perusahaan dalam group ataupun afiliasi dari DJAJANTI GROUP, yang dimiliki oleh BURHAN URAY (dan keluarga), hal mana dapat dilihat dalam Prospektus tanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas DGS sehubungan dengan penawaran umum 100.000.000 lembar sahamnya (**Bukti P-5**).
- (b) Pengendalian Perseroan Terbatas DGS oleh BURHAN URAY tersebut dapat dilihat dimana BURHAN URAY adalah Komisaris Utama dan pemegang saham pada Perseroan Terbatas Hasil Nusa Buana (Perseroan Terbatas HNB) dan Perseroan Terbatas Hasil Samudra Laut (Perseroan Terbatas

HSL), sedangkan salah seorang anak BURHAN URAY yang bernama SOEJONO VARINATA adalah Komisaris pada Perseroan Terbatas HNB, pemegang saham dan Direktur pada Perseroan Terbatas HSL dan Direktur pada Perseroan Terbatas DGS hal-hal mana dapat dilihat pada akta-akta notaris yang telah mendapatkan nomor Berita Negara (**Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti 6c**).

- (c) Perseroan Terbatas HNB dan Perseroan Terbatas HSL adalah pemegang saham mayoritas dari Perseroan Terbatas DGS (vide : Bukti P-6c), yang oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal), maka BURHAN URAY dan SOEJONO VARINATA dikualifikasikan sebagai Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari Perseroan Terbatas DGS.
- (d) Dalam Laporan Keuangan, Perseroan Terbatas DGS melaporkan adanya transaksi-transaksi dagang dengan sejumlah perusahaan yang didirikan di Singapura yaitu :
- (i) New Guinea Pte Ltd (NGPL).
 - (ii) WMP Trading Pte Ltd (WMP).
 - (iii) Jetline Development Pte Ltd (Jetline)
 - (iv) Borneo Jaya Pte Ltd (Borneo).
 - (v) Natura Holdings Pte Ltd (Natura)

- (e) Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut sebelumnya adalah milik dari BURHAN URAY, namun pada tahun 1994, kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan-perusahaan tersebut beralih kepada anak BURHAN URAY yang bernama WONG KIIA TAI yang masuk atau merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas DGS (Bukti P-7a, P-7b, P-7c).
9. Berdasarkan fakta-fakat awal tersebut, jelas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan WONG KIIA TAI (anak dari BURHAN URAY yang mengendalikan NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura) adalah merupakan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
10. Bahwa ternyata dalam Laporan Keuangan (vide : Bukti P-4), atas transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut di atas, dilaporkan bahwasanya :
- (a) Terdapat piutang-piutang usaha Perseroan Terbatas DGS akibat transaksi-transaksi penjualan ekspor kepada NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura;
 - (b) Piutang-piutang usaha tersebut digolongkan sebagai piutang-piutang usaha kepada pihak ketiga (bukan pihak terafiliasi);
 - (c) Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut (NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura) lalai memenuhi kewajiban pembayarannya yang per tanggal 31 Desember 2001 saja telah mencapai Rp 799.897.100.601,- (tujuh ratus sembilan puluh

DPT-PUSTAK UNDIP

sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu enam ratus satu rupiah).

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan perusahaan-perusahaan Singapura (yang dikendalikan oleh WONG KIIA TAI) yang merupakan pihak terafiliasi tersebut melanggar ketentuan hukum di bidang Pasar Modal dan telah merugikan Para Pemohon.

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Kedua

12. Bahwa Perseroan Terbatas DGS juga telah melanggar ketentuan Pasal 1 huruf e Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.-97/PM/1996 Jo. Peraturan No. VIII.G.VII berdasarkan mana Perseroan Terbatas DGS berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan Terbatas DGS secara tepat waktu kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
13. Bahwa Perseroan Terbatas DGS tidak memenuhi ketentuan Kep.97/PM/1996 dengan tidak menyampaikan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2000-2001.
14. Atas pelanggaran ketentuan tersebut BAPEPAM telah mengambil tindakan hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS dan dilakukan tindak lanjut oleh Perseroan Terbatas Bursa Efek Jakarta dengan mengeluarkan Perseroan Terbatas DGS dari daftar perusahaan yang saham-sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau Delisting **(Bukti P-8)**.

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Ketiga

15. Bahwa Perseroan Terbatas DGS sewaktu menerbitkan prospektusnya yaitu tanggal 30 September 1996 kepada masyarakat luas telah memberikan pernyataan :

“PERSEROAN TERBATAS DAYA GUNA SAMUDERA Tbk, dan Penjamin Pelaksana Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus ini.”

Yang mana pernyataan ini ternyata tidak benar dan tidak sejalan dengan kenyataan hukum dimana sejumlah perusahaan yang didirikan di Singapura dan dikendalikan oleh WONG KIIA TAI (anak BURHAN URAY) yaitu NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura ditempatkan pada posisi atau kedudukan sebagai perusahaan-perusahaan yang tidak terafiliasi. (vide: Bukti P-5, halaman 141).

16. Bahwa lebih jauh, akibat terjalinya rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan keterpurukan Perseroan Terbatas DGS dan pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan Perseroan Terbatas DGS dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya kepada para pemegang Obligasi, termasuk Para Pemohon, terbukti Perseroan Terbatas DGS lalai memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi terhitung sejak bulan Juni 2001 sehingga **menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon** yang sampai saat ini mencapai kurang lebih sebesar USD 147.226.715.28 (seratus empat

puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas koma dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Hal mana diakuinya pula dengan tegas dalam surat kepada Perseroan Terbatas Bursa Efek Surabaya No. 484/DGS/Corp.Sec./03/2002 tanggal 14 Maret 2002 (Bukti P-9) yang isinya antara lain menyatakan bahwa Perseroan Terbatas DGS mengakui dan membenarkan tentang kelalaiannya / kegagalannya dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemegang Obligasi;

17. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, berdasarkan Pasal 110-113 UUPT, adalah juga beralasan kiranya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memiliki yurisdiksi hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS, untuk menunjuk ahli-ahli independen untuk memeriksa seluruh data-data yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS dan selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Pusat dan Para Pemohon.
- Untuk keperluan ini, Para Pemohon mencalonkan ahli-ahli independen sebagai berikut :

1. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231;
2. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384; dan
3. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Ketiganya dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1 lantai 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum atas, Para Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :
 - a. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231;
 - b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384;
 - c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367;dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk., terutama terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan operasional perusahaan.
3. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.
4. Menetapkan besarnya biaya permohonan yang dibayar oleh Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Para Pemohon

INDRA GAMAL & PARTNERS

M. Gamal Resmanto, SH

Santoswana, SH

2. Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya

a. Maksud dan tujuan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas

Sebelum penulis meneliti yang lain, terlebih dahulu menguraikan tentang pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya sebagai kata kunci dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh penulis.

Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dari Pengadilan Negeri terhadap perseroan yang ada di wilayah hukumnya adalah untuk mendapatkan suatu data-data dan atau keterangan dalam hal terdapat data-data atau informasi dalam hal terdapat dengan bilamana :

- a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pemegang saham atau pihak ketiga atau;
- b). Anggota Direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas)

Pemeriksaan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli bukanlah pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh hakim. Seorang ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli

dalam bidangnya itu misalnya akuntan publik, ahli dalam soal pembukuan supaya dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a). Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan, anggota direksi atau komisaris.
- b). Perbuatan melawan hukum tersebut merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga.
- c). Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan tetapi ditolak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi atau komisaris dapat berbagai macam kemungkinannya baik berupa pelanggaran Undang-Undang, anggaran dasar ataupun kesusilaan. Beberapa contoh perbuatan melawan hukum adalah :

- a). Korupsi yang dilakukan oleh direksi atau komisaris.
- b). Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.
- c). Mengalihkan atau menjaminkan sebagian atau seluruh kekayaan perseroan tanpa persetujuan pemegang saham.
- d). Manipulasi pembayaran pajak perseroan.
- e). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih.¹¹³

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya. Pemeriksaan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli, bukanlah pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh hakim. Seorang

¹¹³ *Opcit.* Hal 103 - 104

hakim ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli dalam bidangnya itu, misal akuntan publik ahli dalam soal pembukuan, supaya dapat dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a). Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan, anggota direksi, komisaris.
- b). Perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga.
- c). Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan akan tetapi ditolak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; anggota direksi dan atau komisaris dapat berbagai macam kemungkinannya baik berupa pelanggaran Undang-Undang, Anggaran Dasar, ataupun kesusilaan beberapa contoh perbuatan melanggar hukum itu adalah :

- a). Korupsi yang dilakukan oleh direksi dan atau komisaris.
- b). Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.
- c). Mengalihkan atau menjaminkan sebagian atau seluruh kekayaan perseroan tanpa persetujuan pemegang saham (RUPS).
- d). Memanipulasi pembayaran pajak perseroan.
- e). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih.

Pengajuan permohonan pemeriksaan permohonan pemeriksaan diajukan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan pemeriksaan tersebut hanya dapat diajukan oleh :

- a). Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b). Pihak yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
- c). Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Dalam hal pengertian “kepentingan umum” termasuk juga kepentingan negara yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan pelanggaran hukum.

Bahwa peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur adanya kewenangan pengadilan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Jaman dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidaklah diatur mengenai pemeriksaan oleh pengadilan terhadap Perseroan Terbatas.¹¹⁴

Pembentuk Undang-Undang mempunyai maksud dari tujuan bahwa Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang nota bene sebagai benteng terakhir dari pencari keadilan yang ada di wilayah hukumnya dapat memberi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak

¹¹⁴ CST Kancil. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. Pradya Paramita. Bandung

yang secara lemitatif ditentukan dalam Undang-Undang, merasa dirugikan haknya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, direksi, komisaris supaya dapat dicegah bilamana perbuatan tersebut yang merugikan belum terjadi dan segera dihentikan manakala perbuatan yang merugikan telah terjadi.

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pemeriksaan pengadilan terhadap Perseroan Terbatas agaknya suatu hal kemajuan tersendiri jika dibandingkan dengan KUHD, karena di dalam KUHD tentang pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas tidaklah diatur. Hal ini juga tidak lepas adanya pengaruh dari sistem yang dipraktekkan di luar negeri (negara-negara maju). Keterlibatan Pengadilan Negeri sangat jauh sedemikian jauhnya sehingga pengadilan ikut memberi warna terhadap baik buruknya praktek hukum perseroan. Artinya jika pengadilan itu baik maka praktek hukum perseroan pun akan semakin baik, sebaliknya jika Pengadilan Negeri tidak baik dan atau tidak profesional maka praktek hukum perseroan juga semakin tidak baik seperti yang diharapkan dalam dunia usaha dewasa ini.

Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas ini merupakan hal yang baru dan menunjukkan kemajuan yang baik dalam Undang-Undang kita. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan sebagai upaya kontrol terhadap perseroan guna mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan bersama, baik bagi perseroan itu

sendiri, pemegang saham, maupun pihak ketiga. Ketentuan ini merupakan wujud realisasi asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Alasan dan tujuan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan tiga ciri untuk mendapatkan data-data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan :

- a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
- b). Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan, pemohon telah lebih dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau keterangan yang dibutuhkan dalam hal perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, maka Undang-Undang perseroan memberikan upaya pemeriksaan sebagai upaya jalan keluar.

Salah satu hal yang sangat menonjol dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah besarnya peranan Pengadilan Negeri untuk ikut mencampuri urusan-urusan perseroan ini sebagai akibat pengaruh dari sistem yang dipraktekkan di negara-negara maju.

Keterlibatan Pengadilan Negeri sangat besar sekali sehingga pengadilan ikut memberi warna terhadap baik dan buruknya praktek hukum perseroan di Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan masyarakat menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebelum pengesahan

Perlindungan hukum dapat dibedakan antara perlindungan hukum bagi pemegang saham, bagi kreditor atau pihak ketiga lainnya, dan masyarakat pada umumnya. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam pemberian hak-hak tertentu seperti hak menuntut dan hak untuk menyelenggarakan RUPS (pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), hak penawaran atas saham yang dikeluarkan (Pasal 36 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), hak menuntut pembelian saham oleh perseroan dengan harga wajar (Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), hak meminta pemeriksaan dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi kepentingan umum antara lain dalam bentuk pemberian wewenang kepada Kejaksaan untuk minta agar diadakan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 110 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah terdiri dari :

1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebelum Akta Pendirian Perseroan Terbatas memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, dan

2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga setelah Akta Pendirian Perseroan Terbatas memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI.

Manakala Akta Pendirian Perseroan Terbatas belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 memberikan pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 11 yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan berstatus badan hukum, melalui penerimaan secara tegas, pengambilalihan hak serta tanggung jawab dan pengukuhan perbuatan hukum dimaksud (Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebenarnya hanya merupakan sanksi bagi Direksi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, tetapi ketentuan itu ternyata dapat juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, khususnya bagi Perseroan Terbatas yang belum didaftarkan dan diumumkan. Adanya ketentuan itu menguntungkan bagi pihak ketiga, karena selain dijamin kekayaan Perseroan Terbatas, juga dijamin kekayaan pengurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, ada 2 pasal yang memberikan perlindungan hukum

bagi pihak ketiga pada Perseroan Terbatas yang masih dalam proses pendirian. Sedang untuk Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan, hanya diatur dalam 1 pasal saja (Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).

TABEL 2

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995**

NO	PASAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995
1	11	Pengambilalihan tanggung jawab oleh perseroan atas perbuatan pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan.

Sumber : bahan hukum primer

Bunyi selengkapnya pasal dalam tabel 10 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 11

- 1). Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :
 - a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
 - b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau

- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
- 2). Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendirian yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas akibat yang timbul.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan masyarakat menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sesudah pengesahan

TABEL 3

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SETELAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MEMPEROLEH PENGESAHAN YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995**

NO	PASAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SETELAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MEMPEROLEH PENGESAHAN
1	23	Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan Direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.
2	38	Perlindungan hukum bagi kreditor karena pengurangan modal.
3	88	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik
4	110 ayat 3 huruf a	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan keterangan apabila ada dugaan Direksi merugikan perseroan
5	117 ayat 1	Perlindungan bagi kreditor untuk membubarkan perseroan

Sumber : bahan hukum primer

Dari uraian di atas tampak bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 lebih jelas dalam memberikan perlindungan kepada para kreditor atau pihak ketiga lainnya. Bunyi selengkapnya pasal-pasal dalam tabel 11 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23 bsd Pasal 21 dan 22

“Sebelum pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.”

2. Pasal 38

- (1). Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada menteri.
- (2). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.
- (3). Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan.”

Pasal 37 ayat (2)

“Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.”

Pasal 37 ayat (1)

“Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.”

Pasal 35

“Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan atau Anggaran Dasar.”

Pasal 34 ayat (1)

“Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.”

3. Pasal 88

(1). Direksi wajib menerima persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

- (2). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
- (3). Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (4). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.”

4. Pasal 110 ayat 3 huruf a

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.”
- b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan, atau
- c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.”

Pasal 110 ayat (2)

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.”

Pasal 110 ayat (1)

“Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ini terdapat dugaan bahwa :

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.”

5. Pasal 117

(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan atas :

- a. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
- b. Permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. Permohonan kreditor berdasarkan alasan ;

1. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 2. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
- d. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan.
- (2). Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukkan likuidator.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran Dasar sebelum pengesahan

Tujuan mendirikan perseroan adalah mencari keuntungan, oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut para pengurus harus selalu berhubungan dengan pihak ketiga. Agar segala sesuatu berjalan dengan baik tentunya dibutuhkan rambu-rambu bagi kedua pihak dalam menjalankan kegiatannya tersebut; terutama perlindungan hukum bagi para pihak. Sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan hubungan dengan suatu Perseroan Terbatas, tentunya terlebih dahulu ingin mengetahui keadaan Perseroan Terbatas itu. Anggaran Dasar merupakan salah satu bagian dari perseroan yang sangat penting, karena seseorang dapat mengetahui kondisi manajemen Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar di samping berisi hal-hal yang dibutuhkan untuk memperoleh

pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai suatu badan hukum, juga berisi aturan yang mengatur persoalan internal perseroan.

TABEL 4
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SEBELUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN
YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR

No	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR
1	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas segala perbuatan Direksi dalam bentuk pembatasan kewenangan Direksi.

Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan masyarakat sesudah pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Anggaran Dasar

TABEL 5
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SESUDAH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR

NO	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SESUDAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR
1	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan adanya pembatasan kewenangan Direksi mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam Pengadilan yang harus mendapat persetujuan dari 2 anggota Komisaris.
2	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan harus mendapat persetujuan RUPS
3	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan wajib diumumkan dalam 2 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum perbuatan hukum tersebut.
4	Hak Direksi untuk memberi kuasa kepada seseorang tidak diperkenankan yang bersifat umum, karena akan mengakibatkan pengalihan tugas kepada pihak lain.
5	Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, maka perseroan diwakili oleh Komisaris.

6	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas penggantian pengurus yang harus didaftarkan di Pengadilan Negeri.
---	---

Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah

Permohonan pemeriksaan oleh pengadilan tersebut dapat dikabulkan juga dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri tergantung dari alasan-alasan yang diajukan oleh pihak permohonan apakah atas dasar alasan yang wajar atau tidak. Bila tidak wajar permohonan tersebut tidak diterima akan tetapi bila alasannya wajar maka permohonan tersebut diterima.

Bila dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan pengangkatan paling banyak tiga (3) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua dokumen dan semua kekayaan yang dianggap perlu diketahui.

Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan salinan laporan dari hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan Terbatas yang bersangkutan dan selanjutnya ditentukan biaya pemeriksaan yang dibebankan pada perseroan dan juga atas usul perseroan biaya tersebut dapat dibebankan pada pemohon, direksi, komisaris dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Cara melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri

Bahwa pemeriksaan disini dimaksudkan, pemerisaan yang dilakukan oleh para ahli yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pemeriksaan

disini bukan pemeriksaan yang bersifat litigasi (sengketa hukum) yang dilakukan oleh pengadilan.

Cara melakukan pemeriksaan, dilakukan oleh yang bersangkutan (pihak-pihak yang mempunyai kewenangan) yaitu:

1. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan Terbatas apabila memiliki 1/10 dari jumlah seluruh saham.
2. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Perjanjian dengan Perseroan di beri wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
3. Kejaksaan Negeri dalam hal mewakili kepentingan umum.

Dengan mengajukan permohonan secara tertulis, berikut alasannya. Permohonan ini diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukum meliputi tempat kedudukan dari Perseroan Terbatas.

Peranan ketua Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas.

Bahwa ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya sangat berperan sekali terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Bila pembukuan pemeriksaan dikabulkan maka ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan, selain itu ketua Pengadilan Negeri yang menentukan

jumlah biaya pemeriksaan yang ditentukan atas dasar keahliannya dan kemampuan perseroan dan juga ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan penggantian seluruh/sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi dan atau komisaris.

c. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan

Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan secara komitatif oleh peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga tidak semua orang atau setiap orang dapat mengajukan pemeriksaan Perseroan Terbatas. Hal demikian dimaksudkan supaya jelas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

- a). Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan Terbatas apabila mewakili sedikitnya 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b). Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
- c). Atau kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum.

Di sini pihak kejaksaan demi kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan. Pihak kejaksaan ini seringkali

dapat juga bertindak dalam hal-hal masalah perdata demi kepentingan umum. Dalam pengertian “kepentingan umum” termasuk juga kepentingan negara yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya melakukan manipulasi pajak dalam hal ini kejaksaan berwenang mewakili kepentingan negara, di samping itu kejaksaan juga mewakili kepentingan masyarakat, seperti dalam perkara perdata sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁵

d. Hak dan kewajiban pemeriksa Perseroan Terbatas

Bahwa mereka yang diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri dengan penetapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut berhak melakukan pemeriksaan semua dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan Terbatas yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Yang dimaksud dengan dokumen adalah semua buku catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, direksi, komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Sedangkan selain pemeriksa mempunyai hak-hak seperti tersebut di atas, pemeriksa juga mempunyai kewajiban untuk tidak mengumumkan hasil pemeriksaan Perseroan Terbatas kepada pihak lain.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri memberikan salinan

¹¹⁵ *Ibid.* hal 104 - 106

laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa tersebut dapat mengungkapkan benar tidaknya dugaan yang terjadi adanya pelanggaran hukum.

e. Permohonan pemeriksaan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri

Bahwa ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Permohonan pemeriksaan di sini dapat dikabulkan bilamana didasarkan pada alasan-alasan yang wajar. Pengertian wajar di sini dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan akan tetapi secara umum pengertian wajar berarti apabila didukung oleh bukti-bukti yang memperkuat dengan adanya pelanggaran hukum. Sebagai misal adanya pembukuan perseroan yang dibuat berlainan untuk memanipulasi pajak dan atau bilamana ada informasi dari pihak ketiga mengenai penjaminan seluruh harta kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS. Dalam hal permohonan pemeriksaan dikabulkan ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud ahli di sini adalah orang yang mempunyai ahli dalam bidang yang akan diperiksa. Penetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut diartikan perintah untuk tingkat pertama dan terakhir.¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid.* hal 106 - 108

Direksi, komisaris, karyawan perseroan dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat ditunjuk sebagai ahli yang ikut melakukan pemeriksaan bahkan direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa bilamana :

1. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pergerakan dana masyarakat.
2. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang.
3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.¹¹⁷

f. Permohonan pemeriksaan yang ditolak oleh Pengadilan Negeri

Permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas ini dapat dikabulkan dan atau ditolak oleh ketua Pengadilan Negeri, ketua pengadilan akan menolaknya jika permohonan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut berdasarkan suatu alasan-alasan yang tidak wajar, sebab dalam kenyataannya sering terjadi pihak-pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan hanya atas dasar kepentingan yang sangat subjektif (kepentingan sepihak), maka setiap permohonan pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan yang teliti dan seksama sehingga pemeriksaan betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku.

g. Kasus permohonan pemeriksaan yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri

¹¹⁷ IG. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Opcit. Hal 206 - 207

INDRA GAMAL & PARTNERS

Jalan Pekalongan No. 4 Menteng, Jakarta 10310, Indonesia
Telephone (62-21) 3918585 (Hunting), Facsimile : (62-21) 3914585

No. Ref : 079/IGP/MGR-SW/VIII/02

Jakarta, 20 Agustus 2002

Kepada Yth,

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Jl. Gajah Mada No. 17

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Penetapan Pemeriksaan Perseroan Terbatas (PT)

DAYA GUNA SAMUDERA Tbk

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M. Gamal Resmanto, SH dan Santoswana, SH., Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Firm INDRA GAMAL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pekalongan No. 2A, Menteng, Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama :

- a. **Oaktree Capital Management, LLC**, beralamat di 333 South Grand Avenue, Lantai 28, Los Angeles, California, Amerika Serikat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"), dan
- b. **Goldman Sachs International** beralamat di Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 24 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**").

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Permohonan") berdasarkan Bab VIII Pasal 110 sampai dengan Pasal 113 **Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)** dengan tujuan untuk mendapatkan data dan/atau keterangan menyangkut :

PT DAYA GUNA SAMUDRA Tbk. Suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia, beralamat di Gedung Djajanti Plaza, Lantai 5, Jl. H. Fachruddin No. 19, Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat sebagai "**PT. DGS**").

Sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. DGS sehingga merugikan Para Pemohon sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa DGS International Finance Company BV ("**DGSFIC BV**") yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda merupakan suatu perusahaan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh PT DGS.
2. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya DGSFIC BV adalah untuk memperoleh dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional dengan cara melakukan penerbitan surat hutang berupa "Notes" dengan nama

“US\$ 225.000.000,00 10% Guaranteed Notes Due 2007” (selanjutnya disebut sebagai “Obligasi”) yang mana dana hasil penawaran atau penjualan obligasi tersebut diterima dan dipergunakan dan dinikmati oleh PT. DGS.

3. Bahwa sebagai konsekuensi penerimaan dan penggunaan dana hasil penjualan Obligasi, PT DGS setuju untuk menjamin semua kewajiban/hutang-hutang DGSFIC BV kepada para pemegang Obligasi tersebut dengan cara sebagaimana diatur dan tunduk pada suatu perjanjian hutang piutang yang disebut ; INDENTURE tanggal 28 Mei 1997 (selanjutnya disebut “Perjanjian Indenture”) (Bukti P-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

- DGSFIC BV sebagai Issuer atau Penerbit Obligasi;
- PT. DGS sebagai Guarantor atau Penjamin;
- Bankers Trust Company sebagai trustee atau Wali Amanat;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Indenture yaitu pada Pasal 4.18 tentang Penyampaian Informasi Keuangan yang berbunyi :

“...sepanjang bagian manapun dari Obligasi belum dibayar, (1) Penjamin akan menyampaikan kepada Wali Amanat, dan atas permintaan menyampaikan kepada Wali Amanat, dan atas permintaan menyampaikan pula kepada pemegang Obligasi (A) laporan tahunan, termasuk laporan-laporan keuangan tahunan (termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham dan arus kas) yang disusun berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi

Umum yang berlaku di Indonesia (GAAP) yang dilengkapi dengan opini tentang laporan untuk tahun yang bersangkutan oleh akuntan publik independen yang diakui secara internasional, rekonsiliasi pendapatan bersih, dan modal pemegang saham yang telah diaudit berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Umum yang berlaku di Amerika (GAAP AS), rangkuman data keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendapatan Bersih Konsolidasi yang disesuaikan (Adjusted Consolidated net Income), Biaya Bunga Konsolidasi (Consolidated Interest Expense), beban Tetap Konsolidasi (Consolidated Fixed Charges) dan EBITDA Konsolidasi (Consolidated EBITDA) yang disusun berdasarkan GAAP, serta rangkuman data operasi yang terdiri dari data-data tentang jumlah kapal penangkap ikan, kapal pendukung dan kapal pengangkut berlemari pendingin, statistik volume tangkapan dan penjualan tahunan menurut kategori produk utama dan harga penjualan tahunan rata-rata menurut kategori produk utama, sesegera mungkin setelah berakhirnya setiap tahun buku (tetapi selambat-lambatnya 120 haru setelah ditutupnya tahun buku yang bersangkutan) dan (B) laporan-laporan sementara untuk setiap tiga kuartal pertama dari tiap tahun buku, termasuk laporan keuangan yang belum diaudit yang disusun berdasarkan GAAP (termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham dan arus kas) untuk dan sejak berakhirnya setiap kuartal (beserta laporan keuangan bandingan untuk kuartal yang bersangkutan pada tahun buku

sebelumnya) rekonsiliasi pendapatan bersih dan modal pemegang saham berdasarkan GAAP AS dan rangkuman data keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendapatan Bersih Konsolidasi dan EBITDA Konsolidasi yang disusun berdasarkan GAAP, sesegera mungkin setelah tersedia setelah berakhirnya setiap tiga kuartal pertama dari setiap tahun buku (tetapi selambat-lambatnya 60 hari setelah ditutupnya kuartal tersebut)...”

5. Bahwa Para Pemohon selaku pemegang Obligasi (“**Bukti P-2a, P-2b**”) telah berkali-kali menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian Indenture untuk mendapatkan informasi keuangan dan operasional perusahaan dari Perseroan Terbatas.DGS, tetapi tidak mendapatkan keterangan yang memuaskan dari Perseroan Terbatas DGS (“**Bukti P-3a, P-3b, P-3c**”).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan bab VIII Pemeriksaan terhadap Perseoran Pasal 110 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

“Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas serta menunjuk pula kepada Ketentuan Pasal 110 ayat 3b UUPT yang berbunyi :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan ini.”

Dengan demikian secara tegas berdasarkan Pasal 4.18 Perjanjian Indenture Para Pemohon diberikan kewenangan atau hak untuk mendapatkan informasi keuangan sehingga dapat mengajukan permohonan pemeriksaan aquo ini kepada Pengadilan Negeri dimana Perseroan Terbatas DGS beralamat atau berdomisili.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pertama

7. Bahwa Para Pemohon menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta awal tentang dugaan terjadinya serangkaian **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. DGS sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Bahwa pada tahun 1995, Perseroan Terbatas. DGS telah memperoleh status sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan publik karenanya tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur khususnya mengenai pasar modal.
 - b. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”) telah memberikan pengertian hukum yang dimaksud dengan afiliasi atau pihak terafiliasi (Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal).

Bahwa terhadap pihak-pihak terafiliasi telah diatur sedemikian rupa yaitu untuk melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi, Perseroan Terbatas. DGS wajib meminta persetujuan pemegang saham independen dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas DGS atau jika persetujuan tersebut tidak diperoleh setelah melalui RUPS sebanyak 3 (tiga) kali maka Perseroan Terbatas DGS dapat meminta persetujuan tersebut kepada badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

- c. Bahwa seharusnya Perseroan Terbatas DGS melaporkan kepada publik, BAPEPAM termasuk para investor yang membeli Obligasi aquo yaitu ada pihak-pihak / perusahaan yang bertransaksi dengan Perseroan Terbatas DGS sebagaimana dicantumkan dalam laporan keuangan Perseroan Terbatas DGS yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas DGS dan karenanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan pihak-pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
- d. Bahwa ternyata Perseroan Terbatas DGS tidak melaporkan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest transactions) yang mana perbuatan ini melanggar :
 - Undang-Undang Pasar Modal,

- Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000.
 - e. Bahwa ternyata berdasarkan laporan keuangan konsolidasi untuk periode 31 Desember 2000 dan 1999 (**Bukti P-4**) serta untuk periode 31 Desember 2001 dan 2000 (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Keuangan"), transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan aquo hanya dilaporkan sebagai transaksi-transaksi dengan pihak ketiga biasa.
8. Bahwa dugaan-dugaan terjadinya transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang telah dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS tersebut antara lain :
- (a). Sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwasanya Perseroan Terbatas DGS adalah perusahaan dalam group ataupun afiliasi dari DJAJANTI GROUP, yang dimiliki oleh BURHAN URAY (dan keluarga), hal mana dapat dilihat dalam Prospektus tanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas DGS sehubungan dengan penawaran umum 100.000.000 lembar sahamnya (**Bukti P-5**).
 - (b). Pengendalian Perseroan Terbatas DGS oleh BURHAN URAY tersebut dapat dilihat dimana BURHAN URAY adalah Komisaris Utama dan pemegang saham pada Perseroan Terbatas Hasil Nusa Buana (Perseroan Terbatas HNB) dan Perseroan Terbatas Hasil Samudra Laut (Perseroan Terbatas HSL),

sedangkan salah seorang anak BURHAN URAY yang bernama SOEJONO VARINATA adalah Komisaris pada Perseroan Terbatas HNB, pemegang saham dan Direktur pada Perseroan Terbatas HSL dan Direktur pada Perseroan Terbatas DGS hal-hal mana dapat dilihat pada akta-akta notaris yang telah mendapatkan nomor Berita Negara (**Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti 6c**).

- (c). Perseroan Terbatas HNB dan Perseroan Terbatas HSL adalah pemegang saham mayoritas dari Perseroan Terbatas DGS (vide : Bukti P-6c), yang oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal), maka BURHAN URAY dan SOEJONO VARINATA dikualifikasikan sebagai Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari Perseroan Terbatas DGS.
- (d). Dalam Laporan Keuangan, Perseroan Terbatas DGS melaporkan adanya transaksi-transaksi dagang dengan sejumlah perusahaan yang didirikan di Singapura yaitu :
- (i) New Guinea Pte Ltd (NGPL).
 - (ii) WMP Trading Pte Ltd (WMP).
 - (iii) Jetline Development Pte Ltd (Jetline)
 - (iv) Borneo Jaya Pte Ltd (Borneo).
 - (v) Natura Holdings Pte Ltd (Natura)

- (e). Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut sebelumnya adalah milik dari BURHAN URAY, namun pada tahun 1994, kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan-perusahaan tersebut beralih kepada anak BURHAN URAY yang bernama WONG KIIA TAI yang masuk atau merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas DGS (Bukti P-7a, P-7b, P-7c).
9. Berdasarkan fakta-fakat awal tersebut, jelas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan WONG KIIA TAI (anak dari BURHAN URAY yang mengendalikan NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura) adalah merupakan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
10. Bahwa ternyata dalam Laporan Keuangan (vide : Bukti P-4), atas transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut di atas, dilaporkan bahwasanya :
- a. Terdapat piutang-piutang usaha Perseroan Terbatas DGS akibat transaksi-transaksi penjualan ekspor kepada NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura;
 - b. Piutang-piutang usaha tersebut digolongkan sebagai piutang-piutang usaha kepada pihak ketiga (bukan pihak terafiliasi);
 - c. Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut (NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura) **lalai** memenuhi kewajibannya yang per tanggal 31 Desember 2001 saja telah mencapai Rp 799.897.100.601,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar

delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu enam ratus satu rupiah).

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan perusahaan-perusahaan Singapura (yang dikendalikan oleh WONG KIIA TAI) yang merupakan pihak terafiliasi tersebut melanggar ketentuan hukum di bidang Pasar Modal dan telah merugikan Para Pemohon.

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Kedua

12. Bahwa Perseroan Terbatas DGS juga telah melanggar ketentuan Pasal 1 huruf e Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.-97/PM/1996 Jo. Peraturan No. VIII.G.VII berdasarkan mana Perseroan Terbatas DGS berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan Terbatas DGS secara tepat waktu kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
13. Bahwa Perseroan Terbatas DGS tidak memenuhi ketentuan Kep.97/PM/1996 dengan tidak menyampaikan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2000-2001.
14. Atas pelanggaran ketentuan tersebut BAPEPAM telah mengambil tindakan hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS dan dilakukan tindak lanjut oleh Perseroan Terbatas Bursa Efek Jakarta dengan mengeluarkan Perseroan Terbatas DGS dari daftar perusahaan yang saham-sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau Delisting (**Bukti P-8**).

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Ketiga

15. Bahwa Perseroan Terbatas DGS sewaktu menerbitkan prospektusnya yaitu tanggal 30 September 1996 kepada masyarakat luas telah memberikan pernyataan :

“PERSEROAN TERBATAS DAYA GUNA SAMUDERA Tbk, dan Penjamin Pelaksana Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus ini.”

Yang mana pernyataan ini ternyata tidak benar dan tidak sejalan dengan kenyataan hukum dimana sejumlah perusahaan yang didirikan di Singapura dan dikendalikan oleh WONG KIIA TAI (anak BURHAN URAY) yaitu NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura ditempatkan pada posisi atau kedudukan sebagai perusahaan-perusahaan yang tidak terafiliasi. (vide: Bukti P-5, halaman 141).

16. Bahwa lebih jauh, akibat terjainya rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan keterpurukan Perseroan Terbatas DGS dan pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan Perseroan Terbatas DGS dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya kepada para pemegang Obligasi, termasuk Para Pemohon, terbukti Perseroan Terbatas DGS lalai memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi terhitung sejak bulan Juni 2001 sehingga **menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon yang sampai saat ini mencapai kurang lebih sebesar USD 147.226.715.28 (seratus empat**

puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas koma dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Hal mana diakuinya pula dengan tegas dalam surat kepada Perseroan Terbatas Bursa Efek Surabaya, No. 484/DGS/Corp.Sec./03/2002 tanggal 14 Maret 2002 (Bukti P-9) yang isinya antara lain menyatakan bahwa Perseroan Terbatas DGS mengakui dan membenarkan tentang kelalaiannya / kegagalannya dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemegang Obligasi:

17. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, berdasarkan Pasal 110-113 UUPT, adalah juga beralasan kiranya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memiliki yurisdiksi hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS, untuk menunjuk ahli-ahli independen untuk memeriksa seluruh data-data yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS dan selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Pusat dan Para Pemohon.

Untuk keperluan ini, Para Pemohon mencalonkan ahli-ahli independen sebagai berikut :

1. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231;
2. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384; dan
3. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Ketiganya dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower, I lantai 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum atas, Para Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :
 - a. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231;
 - b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384;
 - c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367;dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk., terutama terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan operasional perusahaan.
3. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.
4. Menetapkan besarnya biaya permohonan yang dibayar oleh Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Para Pemohon

INDRA GAMAL & PARTNERS

M. Gamal Resmanto, SH

Santoswana, SH

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas

a. Faktor Internal dari Pengadilan Negeri

- Dalam melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri selalu menemui kendala-kendala yang dihadapi dan kendala-kendala tersebut berasal dari dalam Pengadilan itu sendiri, yang antara lain dikarenakan adanya penguasaan akan hukum pemisahan khususnya hukum mengenai Perseroan Terbatas oleh Ketua Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain tidak sama, hal demikian itu juga bisa mengakibatkan adanya penilaian dan pemahaman yang berbeda terhadap permohonan pemeriksaan dari para pemohon tersebut.
- Selain hal penguasaan, ilmu pengetahuan yang dimiliki Ketua Pengadilan satu dengan yang lain berbeda juga karena adanya penunjukkan ahli melalui penetapan pengadilan yang melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan kurang

Menguasai masalah yang menjadi obyek yang diperiksa sehingga hal yang demikian ini akan berakibat antara apa yang dimohonkan oleh pemohon, tidak dapat melakukan suatu pemeriksaan yang maksimal yang dapat mengungkap suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, antara lain bila terjadi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisaris dana atau Direksi dari Perseroan Terbatas tersebut mengalami suatu kerugian materiil yang tidak sedikit sebagai akibat perbuatan tersebut. Untuk mengetahui secara pasti dan jelas tentang permasalahan tersebut yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas maka diperlukan orang-orang ahli yang diangkat oleh pengadilan yang benar-benar berpengalaman dan pengetahuan yang cukup memadai dalam hukum perusahaan dan akuntans publik terhadap Perseroan Terbatas yang diperiksa sehingga dapat memperoleh suatu hasil pemeriksaan yang benar-benar sesuai dengan harapan para pemohon dan dapat memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan baik

b. Faktor Eksternal dari Pengadilan Negeri

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri suawaktu melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas selalu menemui kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain karena tidak adanya sifat keterbukaan dari pihak karyawan, direksi, komisaris yang ada pada perusahaan yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas

yang diperiksa tersebut, begitu juga termasuk didalamnya tentang kemampuan pengetahuan yang dimiliki para karyawan, direksi dan komisari tersebut, juga akan mempengaruhi kelancaran jalannya pemeriksaan pengadilan terhadap Perseroan Terbatas tersebut, apabila para karyawan, direksi dan komisaris itu mempunyai pengetahuan dan keterbukaan yang baik maka akan jelas dapat membantu kelancaran dari pemeriksaan tersebut dan juga diperoleh hasil pemeriksaan yang sangat baik sekali sesuai harapan pemohon, karena dapat mengungkap segala sesuatu yang terjadi yang menimpa perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut, seperti halnya tentang jumlah kerugian yang dialami Perseroan Terbatas tersebut, akibat perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak tertentu yang antara lain karena Perseroan Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS perlu waktunya, adanya manipulasi pajak, adanya laporan fiktif kepada pemegang saham, dan lain-lain yang intinya dapat merugikan pemegang saham atau Perseroan Terbatas tersebut, maka untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan tersebut di dalam Perseroan Terbatas membentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 telah mengaturnya secara jelas adanya pemeriksaan Perseroan Terbatas untuk melindungi pihak – pihak tertentu yang merasa dirugikan

B. PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya, maka dapat disajikan pembahasannya sebagai berikut :

- a). Tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan dan pengawasan kegiatan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.
- b). Pelaksanaan pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.
- c). Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas.

Masalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas adalah suatu hal yang sangat baru dimana Pengadilan Negeri dilibatkan untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya. Hal demikian sebagai akibat adanya pengaruh negara-negara maju dalam dunia usaha yang diterangkan dalam hukum positif di Indonesia yaitu undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya dalam Perundang-undangan di Indonesia pengaturannya tidak dapat kita jumpai di dalam KUHD, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru. Jika kita menyimak peraturan tentang hal tersebut telah mengalami kemajuan yang lebih baik, karena telah diaturnya tentang ikut campurnya lembaga pengadilan dalam hal pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah

hukumnya, sehingga nampak di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru terlihat lebih rinci dan lengkap, namun demikian dalam praktek masih juga dijumpai hal-hal yang belum secara jelas diatur, sehingga penyelesaiannya harus menggunakan jalur pengadilan.

Chatamarrasyid Ais telah berpendapat bahwa suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan pada umumnya tidaklah pernah lengkap, ia selalu meninggalkan lubang-lubang atau titik kosong yang memerlukan penjelasan lebih lanjut¹¹⁸ seperti halnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin sangatlah dibutuhkan perannya untuk mengantisipasi kekosongan suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan dalam praktek, berbagai doktrin tentang hukum perusahaan banyak cukup membantu pengadilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang melibatkan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, hal ini bukanlah hanya karena dalam peraturan perundang-undangan belum lengkap mengatur, akan tetapi juga hal-hal yang disengketakan atau dipermasalahkan belum diatur dalam anggaran dasar doktrin. Doktrin itu antara lain doktrin *ultra vires*, *Piercing the corporate veil*.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 banyak mengalami kemajuan yang cukup pesat termasuk di dalamnya telah diaturnya kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dan juga mengatur secara tegas hal-hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar, yang di dalamnya misal mengatur bahwa direksi harus beritikad baik dalam menjalankan fungsinya.

¹¹⁸ Chatamarrasyid Ais. 2001. *Doktrin pada Hukum Korporasi sebagai pengisi kekosongan Hukum*. Semarang : Fak Hukum UNDIP

Perkembangan tersebut tentunya akan menjadikan badan hukum Perseroan Terbatas lebih banyak diminati oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

a. Pengertian kewenangan dan pemeriksaan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang wewenang dan pemeriksaan maka perlu dibahas tentang pengertian kewenangan dan pemeriksaan.

Sebelum mengutarakan lebih lanjut secara panjang lebar maka perlu diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "kewenangan".

Kewenangan ialah suatu hak yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam undang-Undang No. 1 Tahun 1995 telah diatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

Sedangkan pengertian "pemeriksaan" juga perlu kita jelaskan supaya dapat memberikan gambaran pada kita dengan jelas dalam undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tentang pemeriksaan tetapi menurut kamus Bahasa Indonesia pemeriksaan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap Perseroan Terbatas untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan perseroan, pihak ketiga atau masyarakat pemegang saham yang menurut penulis bisa berbentuk macam-macam, antara lain memanipulasi pajak, tidak memberikan laporan kepada RUPS, adanya usaha perseroan hanya untuk

kepentingan keuntungan pribadi, korupsi oleh Direksi dan Komisaris, dan lain-lain dan dalam kenyataannya hal demikian sangat banyak terjadi dalam dunia usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka penulis dengan diaturnya pemeriksaan pengadilan dalam undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sangat setuju sekali supaya dapat menggairahkan dunia usaha, akan tetapi faktor moral para Direksi yang mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam dan atau di luar pengadilan sangat menentukan baik tidaknya jalannya perusahaan. Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas begitu pula Komisaris sebagai penasehat Perseroan Terbatas juga harus jujur dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang badan usaha Perseroan Terbatas tersebut sehingga dapat mengantarkan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang tetap eksis dan diminati masyarakat dari dunia usaha.

b. Dasar hukum kewenangan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas

Kewenangan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Tabel 6

No	Pasal	Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.
1	110 ayat 1-3	4. Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa : c. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

		<p>d. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.</p> <p>5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.</p> <p>6. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :</p> <p>a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau</p> <p>c. Kejaksaaan dalam hal mewakili kepentingan umum.</p>
2	111 ayat 1-7	<p>8. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.</p> <p>9. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar.</p> <p>10. Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.</p> <p>11. Setiap anggota Direksi, Komisaris, karyawan perseroan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).</p> <p>12. Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui.</p> <p>13. Direksi, Komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.</p> <p>14. Pemeriksa dilarang mengumumkan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.</p>
3	112 ayat 1-2	<p>3. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>4. Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaannya.</p>

4	113 ayat 1-3	<p>4. Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.</p> <p>5. Biaya sebagaimana dimaksud dibayar oleh perseroan.</p> <p>6. Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan atau Komisaris.</p>
---	--------------	--

Sumber : Bahan Hukum Primer

Melihat dari dasar hukum tersebut menurut penulis sudah cukup jelas bahwa pengadilan cukup mempunyai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayahnya, hanya semua itu dasarnya "Surat Permohonan" dan pemeriksaan di sini tidak bersifat litigasi tapi mengangkat ahli melalui penetapan untuk melakukan pemeriksaan. Di sini sifatnya "Perintah".

Kewenangan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan tersebut bisa berjalan dengan baik manakala dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilandasi oleh moral yang baik dari hakim-hakim yang ada di pengadilan.

c. Macam-macam kewenangan Pengadilan Negeri

Mengenai kewenangan pengadilan kita ketahui bahwa tugas pokok dari pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bahwa Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO) kecuali dalam Undang-Undang ditetapkan pengadilan

lain untuk memeriksa dan memutuskan misal perkara perceraian bagi yang beragama Islam ke Pengadilan Agama.

Pengertian setiap perkara perdata tidak hanya meliputi sengketa saja akan tetapi di dalamnya mengandung pengertian penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunter yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Macam-macam kewenangan pengadilan adalah sebagai berikut :

C. Yurisdiksi

1. Yurisdiksi kontensiosa yaitu kewenangan pengadilan yang sesungguhnya dimana hasil/produk dari kewenangan ini berupa putusan yang berbentuk kasidemnator sifatnya memeriksa sengketa antara penggugat dan tergugat.
2. Yurisdiksi valentaria : peradilan extra yudisiil yang bersifat administratif hanya 1 (satu) pihak saja yaitu pihak pemohon. (permohonan) produk/hasil dari kewenangan tersebut berupa “penetapan” yang sifatnya deklarator dan konstitutif.¹¹⁹

D. Kompetensi

a. Kompetensi absolut

3. Mengenai jenis perkara perceraian orang-orang yang beragama Islam diputus di Pengadilan Agama. Perceraian orang-orang selain Islam diputus di Pengadilan Negeri.
4. Mengenai tingkatan pengadilan
 - a. Pertama : perkara diajukan di Pengadilan Negeri.

¹¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. Liberty. Yogyakarta. Hal 17 - 18

- b. Banding : diajukan di Pengadilan Tinggi.
- c. Kasasi : diajukan kepada Mahkamah Agung

b. Kompetensi Relatif

Yaitu wewenang mengadili pengadilan-pengadilan setingkat menurut wilayah hukum masing-masing misal, PN Semarang, PN Demak, dan lain-lain.

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayahnya termasuk kewenangan Peradilan yang bersifat ekstra yudisiil yang bersifat administratif,¹²⁰ maka menurut penulis bahwa kewenangan di sini lain dengan kewenangan pengadilan yang lain. Di sini melalui penetapan hakim yang bersifat perintah untuk mengangkat para ahli maksimal 3 orang sesuai dengan keahliannya untuk melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukum pengadilan tersebut.

d. Batasan kewenangan Pengadilan Negeri

Sekalipun Pengadilan Negeri itu oleh undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, akan tetapi kewenangan tersebut ada batasan-batasan yang jelas tidak bisa semaunya sendiri, sekalipun kewenangan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kewenangan yang besar akan tetapi tetap tidak tak terbatas.

¹²⁰ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkarta Winata. *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*. Cet. Alumni Bandung. Hal 18-19.

Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas banyak memberikan kewenangan pada pengadilan untuk secara ekstra yudisiil/secara administratif ikut campurtangan terhadap sepakterjang dari Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya atas dasar adanya permohonan dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas sekalipun Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya tetapi ada batasan dari kewenangan tersebut antara lain :

Harus ada permohonan dari pihak-pihak tertentu yaitu dari :

- Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (seper sepuluh) saham, dengan hak suara yang sah.
- Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau
- Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.¹²¹

Selain terbat pada pihak-pihak tersebut di atas yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan untuk diterima atau tidaknya permohonan juga hanya terbatas di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri tersebut dalam arti bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh melakukan pemeriksaan secara ekstra

¹²¹ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Cet. Rajawali Press Bandung

yudisiil terhadap Perseroan Terbatas yang berada di luar wilayah hukumnya.

Sebagai contoh :

Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus.

e. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri dituntut mempunyai kemampuan yang memadai seiring dengan kemajuan dunia usaha dewasa ini, dimana karena jabatannya Ketua Pengadilan Negeri harus dapat memberikan pelayanan dengan semua pihak dengan baik termasuk dengan dunia usaha, kekuasaan yang diktator dari ketua Pengadilan Negeri sudah tidak jamannya lagi sekalipun Ketua Pengadilan Negeri (Hakim-hakim) dalam tugasnya langsung bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Esa tidak pada atasan kantor (manusia).

Bahwa dalam hubungannya dengan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya maka ketua Pengadilan Negeri banyak ikut menentukan jalannya pemeriksaan terhadap perseroan tersebut dimana ketua pengadilan dapat menolak adanya permohonan pemeriksaan dan juga dapat mengabulkan bilamana ketua Pengadilan Negeri melihat bahwa permohonan pemeriksaan tersebut diajukan dengan alasan tidak wajar maka permohonan tersebut ditolak akan tetapi bilamana permohonan pemeriksaan itu atas dasar alasan yang wajar maka dikabulkan oleh ketua Pengadilan Negeri kemudian ketua Pengadilan Negeri

mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaannya kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.

Mengenai biaya pemeriksaan oleh ketua Pengadilan Negeri ditentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan tersebut dibayar oleh perseroan, akan tetapi ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi dan atau komisaris.¹²²

f. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam UUPT

Pada prinsipnya wewenang Pengadilan Negeri yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tercakup dalam tiga (3) kategori sebagai berikut di bawah ini :

a). Kewenangan Biasa

Kewenangan biasa ini dimaksudkan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili perseroan dan atau para pihak dalam perseroan dalam kasus-kasus biasa baik sebagai Tergugat/terdakwa maupun sebagai Penggugat/pelapor. Jadi baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana.

b). Gugatan Perseroan

Di samping gugatan atau dakwaan yang bersifat umum, maka terdapat gugatan perseroan yakni gugatan yang khusus terbit dalam hukum

¹²² Indargo Gautama. *Komentar atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Cet. Citra Aditya Bakti Bandung.

perseroan, bukan dari hukum acara pada umumnya bahkan hal yang sama. Secara mutatis mutandis juga berlaku dalam bidang pidana, sehingga muncul pula apa yang dapat kita sebut sebagai dakwaan perseroan. Dalam hal ini juga perseroan ataupun para pihak di dalamnya dapat berupa Tergugat/terdakwa ataupun sebagai Penggugat/pelapor. Ketentuan seperti ini di dalam KUHD tidak ada sebelumnya gugatan Perseroan Terbatas tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- Pasal 54 ayat (2) “Setiap pemegang saham (berapapun saham yang dimiliki) dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan jika ada keputusan RUPS/Direksi, Komisaris yang merugikannya.”
- Pasal 85 ayat (3) “Pemegang minimal 10% saham untuk dan atas nama perseroan dapat menggugat ke pengadilan terhadap anggota direksi yang bersalah sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan.”
- Pasal 98 ayat (2) “Pemegang minimal 10% saham untuk dan atas nama perseroan dapat menggugat ke pengadilan terhadap Komisaris yang bersalah sehingga menimbulkan kerugian kepada perseroan.”
- Pasal 38 ayat (3) “Kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan jika dia keberatan atas pengurangan modal.”
- Pasal 120 ayat (3) “Kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan Terbatas (dalam likuidasi) ke pengadilan karena likuidator menolak tagihannya.”

- Pasal 121 “Kreditur dapat mengajukan tagihan melalui Pengadilan Negeri terhadap sisa harta kekayaan perseroan setelah dilikuidasi.”

c). Permohonan Penetapan Pengadilan

Di samping yang berbentuk gugatan kepada pengadilan oleh pihak-pihak tertentu dapat mengajukan permohonan agar pengadilan mengeluarkan ketetapanya Undang-Undang Perseroan Terbatas mengaturnya sebagai berikut :

- Pasal 67 ayat 1 huruf a “Pemegang saham (berapapun saham yang dipegangnya) dapat memohon kepada “Ketua Pengadilan Negeri” agar pemegang saham tersebut dapat melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan jika direksi atau komisaris tidak melakukannya.”
- Pasal 67 ayat 1 huruf b “Pemegang saham minimal 10 % dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pemohon dapat melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa jika direksi atau komisaris tidak melakukannya.”
- Pasal 90 ayat 1 “Direksi dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.”
- Pasal 110 “Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dimohon oleh (1) Pemegang minimal 10% saham atas nama sendiri atau atas

nama perseroan, (2) Pihak lain yang disebut dalam anggaran dasar dan (3) Jaksa.”

- Pasal 117 ayat 1 “Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dibubarkan yang dimintakan oleh (1) Jaksa, (2) Pemegang minimal 10% saham, (3) Kreditur dan (4) Pihak yang berkepentingan berdasarkan cacat hukum dalam akta pendirian.”
- Pasal 123 “Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Ketua Pengadilan Negeri tersebut mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama tidak melakukan tugas dengan baik atas permohonan dari (1) yang berkepentingan dan (2) Jaksa.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas terkandung maksud adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham dan pihak ketiga agar supaya dapat dilindungi hak-haknya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku mengingat bahwa lembaga pengadilan merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan di masyarakat. Atas dasar hal-hal tersebut maka hanya pengadilanlah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yang diberi wewenang melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya, sedang lembaga-lembaga penegak hukum yang lain seperti kepolisian, kejaksaan tidak diberi wewenang oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1995 untuk melakukan pemeriksaan seperti yang termaktup dalam Bab VIII Pasal 110 – 113 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.¹²³

¹²³ Munir Fuady. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Hal 15 Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Bila kita menyimak kewenangan Pengadilan Negeri dalam UUPT maka terbagi menjadi 3 (tiga) kategori :

- a. Kewenangan biasa
- b. Gugatan perseroan
- c. Permohonan penetapan Pengadilan Negeri.

Dimana Perseroan Terbatas sendiri sebagai badan hukum juga melakukan perbuatan melawan hukum seperti manusia biasa.

- g. Kasus permohonan pemeriksaan yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri

PENETAPAN

Nomor : 114/PDT.P/2002/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca surat permohonan tertanggal 20 Agustus 2002, dari : **M. GAMAL RESMANTO, SH** dan **SANTOSWANA, SH**, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Firm **INDRA GAMAL & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Pekalongan No. 2A, Menteng, Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama :

1. **Oaktree capital Management, LLC**, beralamat di 333 South Grand Avenue, Lantai 28, Los Angeles, California, Amerika Serikat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"), dan
2. **Goldman Sachs International** beralamat di Peterbough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 24 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**").

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**".

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

- Setelah membaca permohonan Pemohon.
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.
- Setelah mendengar Pemohon dipersidangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Agustus 2002 di bawah daftar nomor : 114/PDT.P/2002/PN.JKT PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa DGS International Finance Company BV (DGSFIC BV) yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda merupakan suatu perusahaan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS.
2. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya DGSFIC BV adalah untuk memperoleh dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional dengan cara melakukan penerbitan surat hutang berupa "Notes" dengan nama US\$ 225.000.000,00 10% Guaranteed Notes Due 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Obligasi") yang mana dana hasil

penawaran atau penjualan Obligasi tersebut diterima dan dipergunakan dan dinikmati oleh Perseroan Terbatas DGS.

3. Bahwa sebagai konsekuensi penerimaan dan penggunaan dana hasil penjualan Obligasi, Perseroan Terbatas DGS setuju untuk menjamin semua kewajiban/hutang piutang DGSFIC BV kepada para pemegang Obligasi tersebut dengan cara sebagaimana diatur dan tunduk pada suatu perjanjian hutang piutang yang disebut INDENTURE tanggal 28 Mei 1997 (selanjutnya disebut "Perjanjian Indenture") (**Bukti P-1**) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

- DGSFIC BV sebagai Issuer atau penerbit Obligasi;
- Perseroan Terbatas DGS sebagai Guarantor atau Penjamin;
- Bankers Trust Company sebagai trustee atau Wali Amanat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Indenture yaitu pada Pasal 4.18 tentang Penyampaian Informasi Keuangan yang berbunyi :

"...sepanjang bagian manapun dari Obligasi belum dibayar, (1) Penjamin akan menyampaikan pula kepada Wali Amanat, dan atas permintaan menyampaikan pula kepada Pemegang Obligasi (A) laporan tahunan, termasuk laporan-laporan keuangan tahunan (termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi, perbuahan modal pemegang saham dan arus kas) yang disusun berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Umum yang berlaku di Indonesia (GAAP) yang dilengkapi dengan opini akuntan publik independen yang diakui

secara internasional, rekonsiliasi pendapatan bersih, dan modal pemegang saham yang telah diaudit berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Umum yang berlaku di Amerika Serikat (GAAP AS), rangkuman data keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendapatan Bersih Konsolidasi yang disesuaikan (Adjusted Consolidated Net Income), Biaya Bunga Konsolidasi (Consolidated Interest Expense), Beban Tetap Konsolidasi (Consolidated Fixed Charges) dan EBITDA Konsolidasi (Consolidated EBITDA) yang disusun berdasarkan GAAP, serta rangkuman data operasi yang terdiri dari data-data pendukung dan kapal pengangkut berlemari pendingin, statistik volume tangkapan dan penjualan tahunan rata-rata menurut kategori produk utama dan harga penjualan tahunan rata-rata menurut kategori produk utama, sesegera mungkin setelah berakhirnya setiap tahun buku (tetapi selambat-lambatnya 120 hari setelah ditutupnya tahun buku yang bersangkutan) dan (B) laporan-laporan sementara untuk setiap tiga kuartal pertama dari tiap tahun buku, termasuk laporan keuangan yang belum diaudit yang disusun berdasarkan GAAP (termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham dan arus kas) untuk dan sejak berakhirnya setiap kuartal (beserta laporan keuangan bandingan untuk kuartal yang bersangkutan pada tahun buku sebelumnya) rekonsiliasi pendapatan bersih dan modal pemegang saham berdasarkan GAAP AS dan rangkuman data

keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendapatan Bersih Konsolidasi yang disesuaikan, Biaya Bunga Konsolidasi, Beban Tetap Konsolidasi dan EBITDA Konsolidasi yang disusun berdasarkan sestiap tiga kuartal pertama dari setiap tahun buku (tetapi selambat-lambatnya 60 hari setelah ditutupnya kuartal tersebut)... ”

5. Bahwa Para Pemohon selaku pemegang Obligasi (Bukti P-2a, P-2b) telah berkali-kali menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian Indenture untuk mendapatkan informasi keuangan dan operasional perusahaan dari Perseroan Terbatas DGS, tetapi tidak mendapatkan keterangan yang memuaskan dari Perseroan Terbatas DGS (Bukti P-3a, P-3b, P-3c).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab VIII Pemeriksaan terhadap Perseroan Pasal 110 ayat 91) UUPT yang berbunyi :

“Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas serta menunjuk pula kepada ketentuan Pasal 110 ayat 3b UUPA yang berbunyi :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan ini.”

Dengan demikian secara tegas berdasarkan Pasal 4.18 Perjanjian Indenture Para Pemohon diberikan kewenangan atau hak untuk mendapatkan informasi keuangan sehingga dapat mengajukan permohonan pemeriksaan aquo ini kepada Pengadilan Negeri dimana Perseroan Terbatas DGS beralamat atau berdomisili.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pertama

7. Bahwa Para Pemohon menemukan bukti-bukti awal dan fakta-fakta awal tentang dugaan terjadinya serangkaian **Perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS sebagai berikut di bawah ini :

- a. Bahwa pada tahun 1996, Perseroan Terbatas DGS telah memperoleh status sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan publik karenanya tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur khususnya mengenai pasar modal.
- b. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal)

telah memberikan pengertian hukum yang dimaksud dengan afiliasi atau pihak terafiliasi (Pasa 1 Undang-Undang Pasar Modal). Bahwa terhadap pihak-pihak terafiliasi telah diatur sedemikian rupa yaitu untuk melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi, Perseroan Terbatas DGS wajib meminta persetujuan pemegang saham independen dalam suatu rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas DGS atau jika persetujuan tersebut tidak diperoleh setelah melalui RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, maka Perseroan Terbatas DGS dapat meminta persetujuan tersebut kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

- c. Bahwa seharusnya Perseroan Terbatas DGS melaporkan kepada publik, BAPEPAM termasuk para investor yang membeli Obligasi aquo yaitu ada pihak-pihak/perusahaan yang bertransaksi dengan Perseroan Terbatas DGS sebagaimana dicantumkan dalam laporan Keuangan Perseroan Terbatas DGS yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas DGS dan karenanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan pihak-pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
- d. Bahwa ternyata Perseroan Terbatas DGS tidak melaporkan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan

(conflict of interest transactions) yang mana perbuatan ini melanggar :

- Undang-Undang Pasar Modal;
- Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-32/PM/2002 tanggal 22 Agustus 2000.

b. Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk periode 31 Desember 2000 dan 1999 (Bukti P-4) serta untuk periode 31 Desember 2001 dan 2000 (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Keuangan"), transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan aquo hanya dilaporkan sebagai transaksi-transaksi dengan pihak ketiga biasa.

8. Bahwa dugaan-dugaan terjadinya transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang telah dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS tersebut antara lain :

a. Sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwasanya Perseroan Terbatas DGS adalah perusahaan dalam group ataupun afiliasi dari DJAJANTI GROUP, yang dimiliki oleh BURHAN URAY (dan keluarga), hal mana dapat dilihat dalam Prospektus tanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas DGS sehubungan dengan Penawaran Umum 100.000.000 lembar sahamnya (Bukti P-5).

b. Pengendalian Perseroan Terbatas DGS oleh BURHAN URAY tersebut dapat dilihat dimana BURHAN URAY adalah Komisaris

Utama dan pemegang saham pada Perseroan Terbatas Hasil Nusa Buana (Perseroan Terbatas HNB) dan Perseroan Terbatas Hasil Samudra laut (Perseroan Terbatas HSL), sedangkan salah seorang anak BURHAN URAY yang bernama SOEJONO VARINATA adalah Komisaris pada Perseroan Terbatas HNB, pemegang saham dan Direktur pada Perseroan Terbatas HSL dan Direktur pada Perseroan Terbatas DGS, hal-hal mana dapat dilihat pada akta-akta notaris yang telah mendapatkan nomor Berita Negara (Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti 6c).

- c. Perseroan Terbatas HNB dan Perseroan Terbatas HSL adalah pemegang saham mayoritas dari Perseroan Terbatas DGS (vide : Bukti P-6c) yang oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 1 ayat 91) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal) maka BURHAN URAY dan SOEJONO VARINATA dikualifikasikan sebagai Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari Perseroan Terbatas DGS.
- d. Dalam laporan keuangan, Perseroan Terbatas DGS melaporkan adanya transaksi-transaksi dagang dengan sejumlah perusahaan yang didirikan di Singapura, yaitu :
- (i) New Guinea Pte Ltd (NGPL)
 - (ii) WMP Trading Pte Ltd (WMP)
 - (iii) Jetline Development Pte Ltd (Jetline)

(iv) Borneo Jaya Pte Ltd (Borneo)

(v) Natura Holdings Pte Ltd (Natura)

d. Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut sebelumnya adalah milik dari BURHAN URAY namun pada tahun 1994, kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan-perusahaan tersebut beralih kepada anak BURHAN URAY yang bernama WONG KIIA TAI yang masuk atau merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas DGS (**Bukti P-7a, P-7b, P-7c**).

9. Berdasarkan fakta-fakta awal tersebut, jelas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan WONG KIIA TAI (anak dari BURHAN URAY yang mengendalikan NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura) adalah merupakan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.

10. Bahwa ternyata dalam laporan keuangan (vide : Bukti P-4) atas transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut di atas, dilaporkan bahwasanya :

(a) Terdapat piutang-piutang usaha Perseroan Terbatas DGS akibat transaksi-transaksi penjualan ekspor kepada NGPL, WMP, Jetline, Borneo, dan Natura;

(b) Piutang-piutang usaha tersebut digolongkan sebagai piutang-piutang usaha kepada pihak ketiga (bukan pihak terafiliasi).

(c) Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut (NGPL, WMP, Jetline, Borneo, dan Natura) lalai memenuhi kewajiban

pembayarannya yang per tanggal 31 Desember 2001 saja telah mencapai Rp 799.897.100.601,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu enam ratus satu rupiah).

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan perusahaan-perusahaan Singapura (yang terafiliasi oleh WONG KIIA TAI) yang merupakan pihak terafiliasi tersebut melanggar ketentuan hukum di bidang Pasar Modal dan telah merugikan Para Pemohon.

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Kedua

12. Bahwa Perseroan Terbatas DGS juga telah melanggar ketentuan Pasal 1 huruf e Keputusan Ketua Bapepam Bo. Kep-97/PM/1996 Jo Peraturan No. VIII.G.VII berdasarkan mana Perseroan Terbatas DGS berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan Perseroan Terbatas DGS secara tepat waktu kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);
13. Bahwa Perseroan Terbatas DGS tidak memenuhi ketentuan Kep.97/PM/1996 dengan tidak menyampaikan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2000 – 2001.
14. Atas pelanggaran ketentuan tersebut BAPEPAM telah mengambil tindakan hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS dan dilakukan tindak lanjut oleh Perseroan Terbatas Bursa Efek Jakarta dengan mengeluarkan Perseroan Terbatas DGS dari daftar perusahaan yang

saham-sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau Delisting (Bukti P-8)

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Ketiga

15. Bahwa Perseroan Terbatas DGS sewaktu menerbitkan prospektus yaitu tanggal 30 September 1996 kepada masyarakat luas telah memberikan pernyataan :

“PERSEROAN TERBATAS DAYA GUNA SAMUDERA Tbk dan Penjamin Pelaksana Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus ini.”

Yang mana pernyataan ini ternyata tidak benar dan tidak sejalan dengan kenyataan hukum dimana sejumlah perusahaan yang didirikan di Singapura dan dikendalikan oleh WONG KIIA TAI (anak BURHAN URAY) yaitu NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura ditempatkan pada posisi atau kedudukan sebagai perusahaan-perusahaan yang tidak terafiliasi. (vide : Bukti P-5, halaman 141).

16. Bahwa lebih jauh, akibat terjadinya rangkaian perbuatan melawan hukm tersebut telah mengakibatkan keterpurukan Perseroan Terbatas DGS dan pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan Perseroan Terbatas DGS dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya kepada para pemegang Obligasi, termasuk para Pemohon, terbukti Perseroan Terbatas DGS lalai memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi terhitung sejak bulan Juni 2001 sehingga

menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon yang sampai saat ini mencapai kurang lebih sebesar USD 147.226.715.28 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas koma dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Hal mana diakuinya pula dengan tegas dalam surat kepada Perseroan Terbatas Bursa Efek Surabaya No. 484/DGS/Corp.Sec./03/2002 tanggal 14 Maret 2002 perihal Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat pada tanggal 6 Maret 2002 (**Bukti P-9**) yang sisinya antara lain menyatakan bahwa Perseroan Terbatas DGS mengakui dan membenarkan tentang kelalaiannya/kegagalannya dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemegang Obligasi.

17. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, berdasarkan Pasal 110-113 UUPT, adalah juga beralasan kiranya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memiliki yurisdiksi hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS untuk menunjuk ahli-ahli independen untuk memeriksa seluruh data-data yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS dan selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Pusat dan Para Pemohon.

Untuk keperluan ini, para Pemohon mencalonkan ahli-ahli independen sebagai berikut :

1. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231.
2. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384, dan

3. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Ketiganya dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, lantai 13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum atas, Para Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya :
2. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :
 - a. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231,
 - b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384, dan
 - c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367.

Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, lantai I, Jalan Jend. Surdirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk, terutama terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan operasional perusahaan.

3. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk
4. Menetapkan besarnya biaya permohonan yang dibayar oleh Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon Oaktree Capital Management, LLC, dan Goldman Sachs International telah datang sendiri menghadap Kuasa Hukumnya : M. Gamal Resmanto, SH dan Santoswana, SH, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Firm INDRA GAMAL & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juli 2002 dan 24 Juli 2002 dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan bukti aslinya yaitu :

1. Bukti P-1 : terjemahan resmi Perjanjian "Indenture" tertanggal 28 Mei 1997.
2. Bukti P-2a : terjemahan resmi pernyataan BNY Western Trust Company perihal Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.
3. Bukti P-2b : terjemahan resmi Surat Pernyataan Pemohon II tertanggal 25 Juli 2002.
4. Bukti P-3a : terjemahan resmi Surat dari Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton tertanggal 15 Mei 2002.
5. Bukti P-3b : terjemahan resmi Surat Pernyataan dari Pemohon I tertanggal 16 Oktober 2002.

6. Bukti P-3c : terjemahan resmi Surat Pernyataan dari Pemohon I tertanggal 16 Oktober 2002.
7. Bukti P-4 : Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk periode 31 Desember 2000 dan 1999.
8. Bukti P-5 : Prospektus Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk yang diterbitkan tanggal 30 September 1996.
9. Bukti P-6a : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk No 74 tanggal 26 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Sonarto, SH Notaris di Jakarta.
10. Bukti P-6b : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Hasil Samudera Laut No. 55 tanggal 26 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Machranin Moertolo Sonarto, SH Notaris Di Jakarta
11. Bukti P-6c : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Hasil Nusa Buana No. 146 tanggal 30 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Sonarto, SH Notaris di Jakarta.
12. Bukti P-7a : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Burhan Uray atau Wong Ming Kiong (sebagai Tergugat I) pada Pengadilan Tinggi Republik Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.
13. Bukti P-7b : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Soejono Varinata (sebagai Tergugat II) pada Pengadilan Tinggi Republik Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.

14. Bukti P-7c : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Wong Kiia Tai (sebagai Tegugat VIII) pada Pengadilan Tinggi Republik Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.
15. Bukti P-8 : Pengumuman "Jakarta Stock Exchange" No. Peng.1789/BEJ-PEM/09-2000 tanggal 28 September 2000 Jo. Pengumuman "Jakarta Stock Exchange" No. Peng-1528/BEJ-PEM/08-2000 tanggal 1 September 2000 Jo. Press Release badan Pengawasan Pasar Modal tanggal 31 Agustus 2000 mengenai delisting.
16. Bukti P-9 : Surat dari Perseroan Terbatas Daya Guna Smaudera Tbk tertanggal 14 Maret 2002 No. 484/DGS/Corp.Sec/03/2002 perihal Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat pada tanggal 6 Maret 2002.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan ijin, kepada Para Pemohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk terutama terhadap kekayaan, keuangan dan operasional perusahaan, alasannya Para Pemohon selaku pemegang Obligasi telah berkali-kali menggunakan hakna berdasarkan Perjanjian Indenture untuk mendapatkan informasi keuangan dan operasional perusahaan dari Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk, tetapi tidak mendapatkan keterangan yang memuaskan dari Perseroan Terbatas Daya

WIJ - PUSTAK - UNDIP

Guna Samudera, Tbk dan ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk sehingga merugikan Para Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti produk P-2a, P-2b, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pemegang Obligasi pada Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk sehingga timbul pertanyaan apakah Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud tersebut di atas;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menentukan sebagai berikut :

- (1) Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon dan ternyata Para Pemohon adalah pemegang Obligasi pada Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk maka permohonan Para Pemohon dalam permohonan ini, beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Pengadilan menangkat masing-masing :

- a. Sanjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231.
- b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384
- c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower 1 lantai

13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selaku ahli independen untuk melakukan pemeriksaan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon; Memperhatikan akan ketentuan pasal 110, Pasal 111 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :
 - a. Sanjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231.
 - b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384
 - c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower 1 lantai 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk terutama terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan operasional perusahaan.

3. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp 229.000,- (dua ratur dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian pembahasan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur adanya kewenangan pengadilan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Jaman dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidaklah diatur mengenai pemeriksaan oleh pengadilan terhadap Perseroan Terbatas.¹²⁴

Pembentuk Undang-Undang mempunyai maksud dari tujuan bahwa Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang nota bene sebagai benteng terakhir dari pencari keadilan yang ada di wilayah hukumnya dapat memberi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang secara lemitatif ditentukan dalam Undang-Undang, merasa dirugikan haknya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, direksi, komisaris supaya dapat dicegah bilamana perbuatan tersebut yang merugikan belum terjadi dan segera dihentikan manakala perbuatan yang merugikan telah terjadi.

¹²⁴ CST Kancil. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. Pradya Paramita. Bandung

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya lebih jelas dengan permohonan pemeriksaan Perseroan Terbatas seperti yang dimohonkan oleh M. Gamal Reimanto, SH dan Santoswana, SH dari Penasehat Hukum Indra Gamal & Partners di Jl. Pekalongan No. 24 Menteng Jakarta Pusat, untuk atas nama :

- a. **Oaktree Capital Management, LLC**, beralamat di 333 South Grand Avenue, Lantai 28, Los Angeles; California, Amerika Serikat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**") dan;
- b. **Goldman Sachs International** beralamat di Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**").

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Untuk mohon pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudra Tbk. Dengan Register No. 114/Pdt P/2002/PN/Jak Pus

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pemeriksaan pengadilan terhadap Perseroan Terbatas agaknya suatu hal kemajuan tersendiri jika dibandingkan dengan KUHD, karena di dalam KUHD tentang pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas

tidaklah diatur. Hal ini juga tidak lepas adanya pengaruh dari sistem yang dipraktekkan di luar negeri (negara-negara maju). Keterlibatan Pengadilan Negeri sangat jauh sedemikian jauhnya sehingga pengadilan ikut memberi warna terhadap baik buruknya praktek hukum perseroan. Artinya jika pengadilan itu baik maka praktek hukum perseroan pun akan semakin baik, sebaliknya jika Pengadilan Negeri tidak baik dan atau tidak profesional maka praktek hukum perseroan juga semakin tidak baik seperti yang diharapkan dalam dunia usaha dewasa ini.

Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas ini merupakan hal yang baru dan menunjukkan kemajuan yang baik dalam Undang-Undang kita. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan sebagai upaya kontrol terhadap perseroan guna mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan bersama, baik bagi perseroan itu sendiri, pemegang saham, maupun pihak ketiga. Ketentuan ini merupakan wujud realisasi asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Alasan dan tujuan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan tiga ciri untuk mendapatkan data-data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan :

- a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
- b). Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan, pemohon telah lebih dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau keterangan yang dibutuhkan dalam hal perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, maka Undang-Undang perseroan memberikan upaya pemeriksaan sebagai upaya jalan keluar.

Salah satu hal yang sangat menonjol dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah besarnya peranan Pengadilan Negeri untuk ikut mencampuri urusan-urusan perseroan ini sebagai akibat pengaruh dari sistem yang dipraktekkan di negara-negara maju.

Keterlibatan Pengadilan Negeri sangat besar sekali sehingga pengadilan ikut memberi warna terhadap baik dan buruknya praktek hukum perseroan di Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan masyarakat menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebelum pengesahan

Perlindungan hukum dapat dibedakan antara perlindungan hukum bagi pemegang saham, bagi kreditor atau pihak ketiga lainnya, dan masyarakat pada umumnya. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam pemberian hak-hak tertentu seperti hak menuntut dan hak untuk menyelenggarakan RUPS (pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), hak penawaran atas saham yang dikeluarkan (Pasal 36 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), hak menuntut pembelian saham oleh perseroan dengan harga wajar (Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), hak meminta pemeriksaan dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi kepentingan umum antara lain dalam bentuk pemberian

wewenang kepada Kejaksaan untuk minta agar diadakan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 110 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah terdiri dari :

1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebelum Akta Pendirian Perseroan Terbatas memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, dan
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga setelah Akta Pendirian Perseroan Terbatas memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI.

Manakala Akta Pendirian Perseroan Terbatas belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 memberikan pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 11 yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan berstatus badan hukum, melalui penerimaan secara tegas, pengambilalihan hak serta tanggung jawab dan pengukuhan perbuatan hukum dimaksud (Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebenarnya hanya merupakan sanksi bagi Direksi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, tetapi ketentuan itu ternyata dapat juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, khususnya bagi Perseroan Terbatas yang belum didaftarkan dan diumumkan. Adanya ketentuan itu menguntungkan bagi pihak ketiga, karena selain dijamin kekayaan Perseroan Terbatas, juga dijamin kekayaan

pengurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, ada 2 pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga pada Perseroan Terbatas yang masih dalam proses pendirian. Sedang untuk Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan, hanya diatur dalam 1 pasal saja (Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).

TABEL 7

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995**

NO	PASAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995
1	11	Pengambilalihan tanggung jawab oleh perseroan atas perbuatan pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan.

Sumber : bahan hukum primer

Bunyi selengkapnya pasal dalam tabel 10 adalah sebagai berikut :

Pasal 11

- 3). Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :
 - a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
 - b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang

lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau

c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

4). Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendirian yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas akibat yang timbul.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan masyarakat menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sesudah pengesahan

TABEL 8

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SETELAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MEMPEROLEH PENGESAHAN YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995**

NO	PASAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SETELAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MEMPEROLEH PENGESAHAN
1	23	Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan Direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.
2	38	Perlindungan hukum bagi kreditor karena pengurangan modal.
3	88	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik
4	110 ayat 3 huruf a	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan keterangan apabila ada dugaan Direksi merugikan perseroan
5	117 ayat 1	Perlindungan bagi kreditor untuk membubarkan perseroan

Sumber : bahan hukum primer

Dari uraian di atas tampak bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 lebih jelas dalam memberikan perlindungan kepada para kreditor atau pihak ketiga lainnya. Bunyi selengkapnya pasal-pasal dalam tabel 11 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23 bsd Pasal 21 dan 22

“Sebelum pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.”

2. Pasal 38

(3). Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada menteri.

(4). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.

(5). Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan.”

Pasal 37 ayat (2)

“Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.”

Pasal 37 ayat (1)

“Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.”

Pasal 35

“Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan atau Anggaran Dasar.”

Pasal 34 ayat (1)

“Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.”

3. Pasal 88

- (1). Direksi wajib menerima persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.
- (2). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
- (3). Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

(4). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.”

4. Pasal 110 ayat 3 huruf a

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.”
- b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan, atau
- c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.”

Pasal 110 ayat (2)

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.”

Pasal 110 ayat (1)

“Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ini terdapat dugaan bahwa :

- c. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

d. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.”

5. Pasal 117

(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan atas :

- a. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
- b. Permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. Permohonan kreditor berdasarkan alasan ;
 1. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 2. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
- d. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan.
 1. Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukkan likuidator.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran Dasar sebelum pengesahan

Tujuan mendirikan perseroan adalah mencari keuntungan, oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut para pengurus harus selalu berhubungan dengan pihak ketiga. Agar segala sesuatu berjalan dengan baik tentunya dibutuhkan rambu-rambu bagi kedua pihak dalam menjalankan kegiatannya

tersebut; terutama perlindungan hukum bagi para pihak. Sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan hubungan dengan suatu Perseroan Terbatas, tentunya terlebih dahulu ingin mengetahui keadaan Perseroan Terbatas itu. Anggaran Dasar merupakan salah satu bagian dari perseroan yang sangat penting, karena seseorang dapat mengetahui kondisi manajemen Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar di samping berisi hal-hal yang dibutuhkan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai suatu badan hukum, juga berisi aturan yang mengatur persoalan internal perseroan.

TABEL 9
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SEBELUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN
YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR

No	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR
1	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas segala perbuatan Direksi dalam bentuk pembatasan kewenangan Direksi.

Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan masyarakat sesudah pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Anggaran Dasar

TABEL 10

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SESUDAH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR**

NO	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SESUDAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR
1	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan adanya pembatasan kewenangan Direksi mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam Pengadilan yang harus mendapat persetujuan dari 2 anggota Komisaris.
2	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan harus mendapat persetujuan RUPS
3	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan wajib diumumkan dalam 2 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum perbuatan hukum tersebut.
4	Hak Direksi untuk memberi kuasa kepada seseorang tidak diperkenankan yang bersifat umum, karena akan mengakibatkan pengalihan tugas kepada pihak lain.
5	Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, maka perseroan diwakili oleh Komisaris.
6	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas penggantian pengurus yang harus didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah

Bila melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu sebelum dan sesudah pengesahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan juga yang diatur dalam anggaran dasar baik sebelum dan sesudah pengesahan Perseroan Terbatas dimana pengadilan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan, di sini ditempuh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi di sini peranan Pengadilan Negeri sangat ikut menentukan situasi kondusif bagi dunia usaha khususnya badan usaha yang

berbentuk Perseroan Terbatas, maka diperlukan hakim-hakim yang jujur dan mempunyai pengetahuan yang luas demikian menurut pandangan penulis.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya

a. Maksud dan tujuan pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas

Sebelum penulis meneliti yang lain, terlebih dahulu menguraikan tentang pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya sebagai kata kunci dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh penulis.

Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dari Pengadilan Negeri terhadap perseroan yang ada di wilayah hukumnya adalah untuk mendapatkan suatu data-data dan atau keterangan dalam hal terdapat data-data atau informasi dalam hal terdapat dengan bilamana :

- c). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pemegang saham atau pihak ketiga atau;
- d). Anggota Direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas)

Pemeriksaan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli bukanlah pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh

hakim. Seorang ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli dalam bidangnya itu misalnya akuntan publik, ahli dalam soal pembukuan supaya dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- d). Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan, anggota direksi atau komisaris.
- e). Perbuatan melawan hukum tersebut merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga.
- f). Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan tetapi ditolak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi atau komisaris dapat berbagai macam kemungkinannya baik berupa pelanggaran Undang-Undang, anggaran dasar ataupun kesusilaan. Beberapa contoh perbuatan melawan hukum adalah :

- f). Korupsi yang dilakukan oleh direksi atau komisaris.
- g). Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.
- h). Mengalihkan atau menjaminkan sebagian atau seluruh kekayaan perseroan tanpa persetujuan pemegang saham.
- i). Manipulasi pembayaran pajak perseroan.
- j). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih.¹²⁵

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya. Pemeriksaan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli,

¹²⁵ *Op.cit.* Hal 103 - 104

bukanlah pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh hakim. Seorang hakim ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli dalam bidangnya itu, misal akuntan publik ahli dalam soal pembukuan, supaya dapat dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syarat-syarat berikut ini :

- d). Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan, anggota direksi, komisaris.
- e). Perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga.
- f). Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan akan tetapi ditolak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; anggota direksi dan atau komisaris dapat berbagai macam kemungkinannya baik berupa pelanggaran Undang-Undang, Anggaran Dasar, ataupun kesusilaan beberapa contoh perbuatan melanggar hukum itu adalah :

- f). Korupsi yang dilakukan oleh direksi dan atau komisaris.
- g). Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.
- h). Mengalihkan atau menjaminkan sebagian atau seluruh kekayaan perseroan tanpa persetujuan pemegang saham (RUPS).
- i). Memanipulasi pembayaran pajak perseroan.
- j). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih.

Pengajuan permohonan pemeriksaan permohonan pemeriksaan diajukan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan pemeriksaan tersebut hanya dapat diajukan oleh :

- d). Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit $1/10$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- e). Pihak yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
- f). Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Dalam hal pengertian "kepentingan umum" termasuk juga kepentingan negara yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan pelanggaran hukum.

Permohonan pemeriksaan oleh pengadilan tersebut dapat dikabulkan juga dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri tergantung dari alasan-alasan yang diajukan oleh pihak permohonan apakah atas dasar alasan yang wajar atau tidak. Bila tidak wajar permohonan tersebut tidak diterima akan tetapi bila alasannya wajar maka permohonan tersebut diterima.

Bila dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan pengangkatan paling banyak tiga (3) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua dokumen dan semua kekayaan yang dianggap perlu diketahui.

Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan

salinan laporan dari hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan Terbatas yang bersangkutan dan selanjutnya ditentukan biaya pemeriksaan yang dibebankan pada perseroan dan juga atas usul perseroan biaya tersebut dapat dibebankan pada pemohon, direksi, komisaris dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Cara melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri

Bahwa pemeriksaan disini dimaksudkan, pemerisaan yang dilakukan oleh para ahli yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pemeriksaan disini bukan pemeriksaan yang bersifat litigasi (sengketa hukum) yang dilakukan oleh pengadilan.

Cara melakukan pemeriksaan, dilakukan oleh yang bersangkutan (pihak-pihak yang mempunyai kewenangan) yaitu:

4. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan Terbatas apabila memiliki 1/10 dari jumlah seluruh saham.
5. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Perjanjian dengan Perseroan di beri wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
6. Kejaksaan Negeri dalam hal mewakili kepentingan umum.

Dengan mengajukan permohonan secara tertulis, berikut alasannya. Permohonan ini diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukum meliputi tempat kedudukan dari Perseroan Terbatas.

Peranan ketua Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas.

Bahwa ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya sangat berperan sekali terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Bila pembukuan pemeriksaan dikabulkan maka ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan, selain itu ketua Pengadilan Negeri yang menentukan jumlah biaya pemeriksaan yang ditentukan atas dasar keahliannya dan kemampuan perseroan dan juga ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan penggantian seluruh/sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi dan atau komisaris.

Seperti yang dilakukan oleh INDRA GAMAL & PARTNERS di Jl. Pekalongan No. 4 Menteng Jakarta 10310 Indonesia, Telephone (62-21) 3918585 pada waktu penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana cara melakukan pemeriksaan diawali dengan adanya surat permohonan dari pihak yang merasa dirugikan seperti permohonan di atas.

- Dari cara melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri tersebut nampak bahwa permohonan di sini diajukan dari pihak yang merasa dirugikan akan hak-haknya.
 - Permohonan pemeriksaan di sini sifatnya litigasi (non yudisiil) akan tetapi bersifat perintah untuk mengangkat ahli-ahli supaya melakukan pemeriksaan.
 - Dari permohonan di sini ada alasan yang wajar maka oleh Ketua Pengadilan Negeri dikabulkan dan biaya pemeriksaan yang menanggung pihak Perseroan Terbatas.
 - Dari permohonan tersebut di atas terlihat jelas intinya karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera.
 - Menurut pendapat kami sekalipun tertulis dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1995 selaku Ketua Pengadilan Negeri tapi dalam praktek tergantung hakim siapa saja yang mendapat penunjukkan dari Ketua Pengadilan Negeri. Jadi belum tentu Ketua Pengadilan Negeri sendiri.
- Seperti pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan pemeriksaan Pengadilan Negeri tersebut di atas :

c. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan

Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan secara komitatif oleh peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga tidak semua orang atau setiap orang dapat mengajukan pemeriksaan Perseroan Terbatas. Hal demikian dimaksudkan supaya jelas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

- d). Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan Terbatas apabila mewakili sedikitnya 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- e). Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
- f). Atau kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum.

Di sini pihak kejaksaan demi kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan. Pihak kejaksaan ini seringkali dapat juga bertindak dalam hal-hal masalah perdata demi kepentingan umum. Dalam pengertian "kepentingan umum" termasuk juga kepentingan negara yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya melakukan manipulasi pajak dalam hal ini

kejaksaan berwenang mewakili kepentingan negara, di samping itu kejaksaan juga mewakili kepentingan masyarakat, seperti dalam perkara perdata sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁶

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum telah ditentukan secara lemitatif oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas di sini tidak sembarang orang boleh/berhak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas.

d. Hak dan kewajiban pemeriksa Perseroan Terbatas

Bahwa permohonan pemeriksaan ahli Perseroan Terbatas itu dimana melalui penetapan hakim untuk mengangkat ahli-ahli sesuai bidangnya untuk melakukan pemeriksaan sebagai ontok, ahli akuntan publik, ahli administrasi, ahli perbankan dan lain-lain dan dari hasil pemeriksaan tersebut terus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri kemudian Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan salinan hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud dan di sini pemeriksa harus menjamin kerahasiaannya.

Bahwa mereka yang diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri dengan penetapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut berhak

¹²⁶ *Ibid.* hal 104 - 106

melakukan pemeriksaan semua dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan Terbatas yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Yang dimaksud dengan dokumen adalah semua buku catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, direksi, komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Sedangkan selain pemeriksa mempunyai hak-hak seperti tersebut di atas, pemeriksa juga mempunyai kewajiban untuk tidak mengumumkan hasil pemeriksaan Perseroan Terbatas kepada pihak lain.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa tersebut dapat mengungkapkan benar tidaknya dugaan yang terjadi adanya pelanggaran hukum.

e. Permohonan pemeriksaan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri

Menurut pendapat penulis bahwa ketua Pengadilan Negeri benar-benar sangat hati-hati dan teliti serta mempunyai kemampuan yang luas khususnya dalam bidang hukum perusahaan lebih khusus lagi hukum/peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. Jadi bila mengabulkan memang benar-benar sangat beralasan/bila tidak memang benar-benar tidak ada alasan yang wajar.

Bahwa ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Permohonan pemeriksaan di sini dapat dikabulkan bilamana didasarkan pada alasan-alasan yang wajar. Pengertian wajar di sini dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan akan tetapi secara umum pengertian wajar berarti apabila didukung oleh bukti-bukti yang memperkuat dengan adanya pelanggaran hukum. Sebagai misal adanya pembukuan perseroan yang dibuat berlainan untuk memanipulasi pajak dan atau bilamana ada informasi dari pihak ketiga mengenai penjaminan seluruh harta kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS. Dalam hal permohonan pemeriksaan dikabulkan ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud ahli di sini adalah orang yang mempunyai ahli dalam bidang yang akan diperiksa. Penetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut diartikan perintah untuk tingkat pertama dan terakhir.¹²⁷

Direksi, komisaris, karyawan perseroan dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat ditunjuk sebagai ahli yang ikut melakukan pemeriksaan bahkan direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa bilamana :

¹²⁷ *Ibid.* hal 106 - 108

1. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pergerakan dana masyarakat.
2. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang.
3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.¹²⁸

f. Permohonan pemeriksaan yang ditolak oleh Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri dituntut betul-betul memahami permasalahan yang diajukan tidak hanya karena mempunyai kewenangan lalu semaunya sendiri, selain itu juga harus mempunyai jiwa membela orang yang susah dari hak-haknya yang dirampas oleh pihak yang kuat.

Permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas ini dapat dikabulkan dan atau ditolak oleh ketua Pengadilan Negeri, ketua pengadilan akan menolaknya jika permohonan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut berdasarkan suatu alasan-alasan yang tidak wajar, sebab dalam kenyataannya sering terjadi pihak-pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan hanya atas dasar kepentingan yang sangat subjektif (kepentingan sepihak), maka setiap permohonan pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan yang teliti dan seksama sehingga pemeriksaan betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹²⁸ IG. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Opcit. Hal 206 - 207

- g. Kasus Permohonan Pemeriksaan yang telah di periksa oleh Pengadilan Negeri.

PENETAPAN

Nomor : 114/PDT.P/2002/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca surat permohonan tertanggal 20 Agustus 2002, dari : **M. GAMAL RESMANTO, SH** dan **SANTOSWANA, SH**, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Firm **INDRA GAMAL & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Pekalongan No. 2A, Menteng, Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama :

3. **Oaktree capital Management, LLC**, beralamat di 333 South Grand Avenue, Lantai 28, Los Angeles, California, Amerika Serikat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"), dan
4. **Goldman Sachs International** beralamat di Peterbough Court, 133 Fleet Street, London EC4A. 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**").

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**".

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

- Setelah membaca permohonan Pemohon.
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.
- Setelah mendengar Pemohon dipersidangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Agustus 2002 di bawah daftar nomor : 114/PDT.P/2002/PN.JKT PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa DGS International Finance Company BV (DGSFIC BV) yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda merupakan suatu perusahaan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS.
2. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya DGSFIC BV adalah untuk memperoleh dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional dengan cara melakukan penerbitan surat hutang berupa "Notes" dengan nama US\$ 225.000.000,00 10% Guaranteed Notes Due 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Obligasi") yang mana dana hasil penawaran atau penjualan Obligasi tersebut diterima dan dipergunakan dan dinikmati oleh Perseroan Terbatas DGS.
3. Bahwa sebagai konsekuensi penerimaan dan penggunaan dana hasil penjualan Obligasi, Perseroan Terbatas DGS setuju untuk menjamin semua kewajiban/hutang piutang DGSFIC BV kepada para pemegang Obligasi tersebut dengan cara sebagaimana diatur dan tunduk pada suatu perjanjian hutang piutang yang disebut INDENTURE tanggal 28 Mei 1997 (selanjutnya disebut "Perjanjian

Indenture”) (Bukti P-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

- DGSFIC BV sebagai Issuer atau penerbit Obligasi;
- Perseroan Terbatas DGS sebagai Guarantor atau Penjamin;
- Bankers Trust Company sebagai trustee atau Wali Amanat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Indenture yaitu pada Pasal 4.18 tentang Penyampaian Informasi Keuangan yang berbunyi :

“...sepanjang bagian manapun dari Obligasi belum dibayar, (1) Penjamin akan menyampaikan pula kepada Wali Amanat, dan atas permintaan menyampaikan pula kepada Pemegang Obligasi (A) laporan tahunan, termasuk laporan-laporan keuangan tahunan (termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi, perbuahan modal pemegang saham dan arus kas) yang disusun berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Umum yang berlaku di Indonesia (GAAP) yang dilengkapi dengan opini akuntan publik independen yang diakui secara internasional, rekonsiliasi pendapatan bersih, dan modal pemegang saham yang telah diaudit berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Umum yang berlaku di Amerika Serikat (GAAP AS), rangkuman data keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendapatan Bersih Konsolidasi yang disesuaikan (Adjusted Consolidated Net Income), Biaya Bunga Konsolidasi (Consolidated Interest Expense), Beban Tetap Konsolidasi (Consolidated Fixed Charges) dan EBITDA Konsolidasi (Consolidated EBITDA) yang

disusun berdasarkan GAAP, serta rangkuman data operasi yang terdiri dari data-data pendukung dan kapal pengangkut berlemari pendingin, statistik volume tangkapan dan penjualan tahunan rata-rata menurut kategori produk utama dan harga penjualan tahunan rata-rata menurut kategori produk utama, sesegera mungkin setelah berakhirnya setiap tahun buku (tetapi selambat-lambatnya 120 hari setelah ditutupnya tahun buku yang bersangkutan) dan (B) laporan-laporan sementara untuk setiap tiga kuartal pertama dari tiap tahun buku, termasuk laporan keuangan yang belum diaudit yang disusun berdasarkan GAAP (termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham dan arus kas) untuk dan sejak berakhirnya setiap kuartal (beserta laporan keuangan bandingan untuk kuartal yang bersangkutan pada tahun buku sebelumnya) rekonsiliasi pendapatan bersih dan modal pemegang saham berdasarkan GAAP AS dan rangkuman data keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendapatan Bersih Konsolidasi yang disesuaikan, Biaya Bunga Konsolidasi, Beban Tetap Konsolidasi dan EBITDA Konsolidasi yang disusun berdasarkan setiap tiga kuartal pertama dari setiap tahun buku (tetapi selambat-lambatnya 60 hari setelah ditutupnya kuartal tersebut)..."

5. Bahwa Para Pemohon selaku pemegang Obligasi (Bukti P-2a, P-2b) telah berkali-kali menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian

Indenture untuk mendapatkan informasi keuangan dan operasional perusahaan dari Perseroan Terbatas DGS, tetapi tidak mendapatkan keterangan yang memuaskan dari Perseroan Terbatas DGS (Bukti P-3a, P-3b, P-3c).

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab VIII Pemeriksaan terhadap Perseroan Pasal 110 ayat 91) UUPT yang berbunyi :

“Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

- c. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- d. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas serta menunjuk pula kepada ketentuan Pasal 110 ayat 3b UUPT yang berbunyi :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- c. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan ini.”

Dengan demikian secara tegas berdasarkan Pasal 4.18 Perjanjian Indenture Para Pemohon diberikan kewenangan atau hak untuk

mendapatkan informasi keuangan sehingga dapat mengajukan permohonan pemeriksaan aquo ini kepada Pengadilan Negeri dimana Perseroan Terbatas DGS beralamat atau berdomisili.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pertama

7. Bahwa Para Pemohon menemukan bukti-bukti awal dan fakta-fakta awal tentang dugaan terjadinya serangkaian **Perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Bahwa pada tahun 1996, Perseroan Terbatas DGS telah memperoleh status sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan publik karenanya tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur khususnya mengenai pasar modal.
 - b. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) telah memberikan pengertian hukum yang dimaksud dengan afiliasi atau pihak terafiliasi (Pasa 1 Undang-Undang Pasar Modal). Bahwa terhadap pihak-pihak terafiliasi telah diatur sedemikian rupa yaitu untuk melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi, Perseroan Terbatas DGS wajib meminta persetujuan pemegang saham independen dalam suatu rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas DGS atau jika persetujuan tersebut tidak diperoleh setelah melalui RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, maka Perseroan Terbatas DGS dapat

meminta persetujuan tersebut kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

- c. Bahwa seharusnya Perseroan Terbatas DGS melaporkan kepada publik, BAPEPAM termasuk para investor yang membeli Obligasi aquo yaitu ada pihak-pihak/perusahaan yang bertransaksi dengan Perseroan Terbatas DGS sebagaimana dicantumkan dalam laporan Keuangan Perseroan Terbatas DGS yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas DGS dan karenanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan pihak-pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
- d. Bahwa ternyata Perseroan Terbatas DGS tidak melaporkan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest transanctions) yang mana perbuatan ini melanggar :
- Undang-Undang Pasar Modal;
 - Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-32/PM/2002 tanggal 22 Agustus 2000.
- e. Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk periode 31 Desember 2000 dan 1999 (Bukti P-4) serta untuk periode 31 Desember 2001 dan 2000 (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Keuangan"), transaksi-transaksi yang

mempunyai benturan kepentingan aquo hanya dilaporkan sebagai transaksi-transaksi dengan pihak ketiga biasa.

8. Bahwa dugaan-dugaan terjadinya transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang telah dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS tersebut antara lain :
 - e. Sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwasanya Perseroan Terbatas DGS adalah perusahaan dalam group ataupun afiliasi dari DJAJANTI GROUP, yang dimiliki oleh BURHAN URAY (dan keluarga), hal mana dapat dilihat dalam Prospektus tanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas DGS sehubungan dengan Penawaran Umum 100.000.000 lembar sahamnya (Bukti P-5).
 - f. Pengendalian Perseroan Terbatas DGS oleh BURHAN URAY tersebut dapat dilihat dimana BURHAN URAY adalah Komisaris Utama dan pemegang saham pada Perseroan Terbatas Hasil Nusa Buana (Perseroan Terbatas HNB) dan Perseroan Terbatas Hasil Samudra laut (Perseroan Terbatas HSL),sedangkan salah seorang anak BURHAN URAY yang bernama SOEJONO VARINATA adalah Komisaris pada Perseroan Terbatas HNB, pemegang saham dan Direktur pada Perseroan Terbatas HSL dan Direktur pada Perseroan Terbatas DGS, hal-hal mana dapat dilihat pada akta-akta notaris yang telah mendapatkan nomor Berita Negara (Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti 6c).

- g. Perseroan Terbatas HNB dan Perseroan Terbatas HSL adalah pemegang saham mayoritas dari Perseroan Terbatas DGS (vide. : Bukti P-6c) yang oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 1 ayat 91) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal) maka BURHAN URAY dan SOEJONO VARINATA dikualifikasikan sebagai Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari Perseroan Terbatas DGS.
- h. Dalam laporan keuangan, Perseroan Terbatas DGS melaporkan adanya transaksi-transaksi dagang dengan sejumlah perusahaan yang didirikan di Singapura, yaitu :
- (i) New Guinea Pte Ltd (NGPL)
 - (ii) WMP Trading Pte Ltd (WMP)
 - (iii) Jetline Development Pte Ltd (Jetline)
 - (iv) Borneo Jaya Pte Ltd (Borneo)
 - (v) Natura Holdings Pte Ltd (Natura)
- e. Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut sebelumnya adalah milik dari BURHAN URAY namun pada tahun 1994, kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan-perusahaan tersebut beralih kepada anak BURHAN URAY yang bernama WONG KIA TAI yang masuk atau merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas DGS (Bukti P-7a, P-7b, P-7c).

9. Berdasarkan fakta-fakta awal tersebut, jelas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan WONG KIIA TAI (anak dari BURHAN URAY yang mengendalikan NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura) adalah merupakan transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
10. Bahwa ternyata dalam laporan keuangan (vide : Bukti P-4) atas transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut di atas, dilaporkan bahwasanya :
 - (a) Terdapat piutang-piutang usaha Perseroan Terbatas DGS akibat transaksi-transaksi penjualan ekspor kepada NGPL, WMP, Jetline, Borneo, dan Natura;
 - (b) Piutang-piutang usaha tersebut digolongkan sebagai piutang-piutang usaha kepada pihak ketiga (bukan pihak terafiliasi).
 - (c) Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut (NGPL, WMP, Jetline, Borneo, dan Natura) lalai memenuhi kewajiban pembayarannya yang per tanggal 31 Desember 2001 saja telah mencapai Rp 799.897.100.601,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu enam ratus satu rupiah).
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan perusahaan-perusahaan Singapura (yang terafiliasi oleh WONG KIIA TAI) yang

merupakan pihak terafiliasi tersebut melanggar ketentuan hukum di bidang Pasar Modal dan telah merugikan Para Pemohon.

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Kedua

12. Bahwa Perseroan Terbatas DGS juga telah melanggar ketentuan Pasal 1 huruf e Keputusan Ketua Bapepam Bo. Kep-97/PM/1996 Jo Peraturan No. VIII.G.VII berdasarkan mana Perseroan Terbatas DGS berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan Perseroan Terbatas DGS secara tepat waktu kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);

13. Bahwa Perseroan Terbatas DGS tidak memenuhi ketentuan Kep.97/PM/1996 dengan tidak menyampaikan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2000 – 2001.

14. Atas pelanggaran ketentuan tersebut BAPEPAM telah mengambil tindakan hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS dan dilakukan tindak lanjut oleh Perseroan Terbatas Bursa Efek Jakarta dengan mengeluarkan Perseroan Terbatas DGS dari daftar perusahaan yang saham-sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau Delisting (**Bukti P-8**)

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Ketiga

15. Bahwa Perseroan Terbatas DGS sewaktu menerbitkan prospektus yaitu tanggal 30 September 1996 kepada masyarakat luas telah memberikan pernyataan :

“PERSEROAN TERBATAS DAYA GUNA SAMUDERA Tbk dan Penjamin Pelaksana Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus ini.”

Yang mana pernyataan ini ternyata tidak benar dan tidak sejalan dengan kenyataan hukum dimana sejumlah perusahaan yang didirikan di Singapura dan dikendalikan oleh WONG KIIA TAI (anak BURHAN URAY) yaitu NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura ditempatkan pada posisi atau kedudukan sebagai perusahaan-perusahaan yang tidak terafiliasi. (vide : Bukti P-5, halaman 141).

16. Bahwa lebih jauh, akibat terjadinya rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan keterpurukan Perseroan Terbatas DGS dan pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan Perseroan Terbatas DGS dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya kepada para pemegang Obligasi, termasuk para Pemohon, terbukti Perseroan Terbatas DGS lalai memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi terhitung sejak bulan Juni 2001 sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon yang sampai saat ini mencapai kurang lebih sebesar USD 147.226.715.28 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas koma dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Hal mana diakuinya pula dengan tegas dalam surat kepada Perseroan Terbatas Bursa Efek Surabaya No. 484/DGS/Corp.Sec./03/2002 tanggal 14

Maret 2002 perihal Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat pada tanggal 6 Maret 2002 (Bukti P-9) yang sisinya antara lain menyatakan bahwa Perseroan Terbatas DGS mengakui dan membenarkan tentang kelalaiannya/kegagalannya dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemegang Obligasi.

17. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, berdasarkan Pasal 110-113 UUPT, adalah juga beralasan kiranya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memiliki yurisdiksi hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS untuk menunjuk ahli-ahli independen untuk memeriksa seluruh data-data yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS dan selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Pusat dan Para Pemohon.

Untuk keperluan ini, para Pemohon mencalonkan ahli-ahli independen sebagai berikut :

4. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231.
5. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384, dan
6. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Ketiganya dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, lantai 13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum atas, Para Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat berkenan menetapkan :

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya :
6. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :
 - a. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231,
 - b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384, dan
 - c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367.

Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, lantai I, Jalan Jend. Surdirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk, terutama terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan operasional perusahaan.

7. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk
8. Menetapkan besarnya biaya permohonan yang dibayar oleh Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon Oaktree Capital Management, LLC, dan Goldman Sachs International telah datang sendiri menghadap Kuasa Hukumnya : M. Gamal Resmanto, SH dan Santoswana, SH, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Firm INDRA GAMAL & PARTNERS berdasarkan

Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juli 2002 dan 24 Juli 2002 dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya tersebut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan bukti aslinya yaitu :

1. Bukti P-1 : terjemahan resmi Perjanjian "Indenture" tertanggal 28 Mei 1997.
2. Bukti P-2a : terjemahan resmi pernyataan BNY Western Trust Company perihal Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.
3. Bukti P-2b : terjemahan resmi Surat Pernyataan Pemohon II tertanggal 25 Juli 2002.
4. Bukti P-3a : terjemahan resmi Surat dari Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton tertanggal 15 Mei 2002.
5. Bukti P-3b : terjemahan resmi Surat Pernyataan dari Pemohon I tertanggal 16 Oktober 2002.
6. Bukti P-3c : terjemahan resmi Surat Pernyataan dari Pemohon I tertanggal 16 Oktober 2002.
7. Bukti P-4 : Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk periode 31 Desember 2000 dan 1999.
8. Bukti P-5 : Prospektus Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk yang diterbitkan tanggal 30 September 1996.

9. Bukti P-6a : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk No 74 tanggal 26 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Sonarto, SH Notaris di Jakarta.
10. Bukti P-6b : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Hasil Samudera Laut No. 55 tanggal 26 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Machranin Moertolo Sonarto, SH Notaris Di Jakarta
11. Bukti P-6c : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Hasil Nusa Buana No. 146 tanggal 30 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Sonarto, SH Notaris di Jakarta.
12. Bukti P-7a : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Burhan Uray atau Wong Ming Kiong (sebagai Tergugat I) pada Pengadilan Tinggi Republik Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.
13. Bukti P-7b : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Soejono Varinata (sebagai Tergugat II) pada Pengadilan Tinggi Republik Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.
14. Bukti P-7c : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Wong Kiia Tai (sebagai Tegugat VIII) pada Pengadilan Tinggi Republik Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.
15. Bukti P-8 : Pengumuman "Jakarta Stock Exchange" No. Peng.1789/BEJ-PEM/09-2000 tanggal 28 September 2000 Jo. Pengumuman "Jakarta Stock Exchange" No. Peng-1528/BEJ-PEM/08-2000 tanggal 1 September 2000 Jo. Press Release badan

Pengawasan Pasar Modal tanggal 31 Agustus 2000 mengenai delisting.

16. Bukti P-9 : Surat dari Perseroan Terbatas Daya Guna Smaudera Tbk tertanggal 14 Maret 2002 No. 484/DGS/Corp.Sec/03/2002 perihal Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat pada tanggal 6 Maret 2002.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan ijin, kepada Para Pemohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk terutama terhadap kekayaan, keuangan dan operasional perusahaan, alasannya Para Pemohon selaku pemegang Obligasi telah berkali-kali menggunakan hakna berdasarkan Perjanjian Indenture untuk mendapatkan informasi keuangan dan operasional perusahaan dari Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk, tetapi tidak mendapatkan keterangan yang memuaskan dari Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk dan ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk sehingga merugikan Para Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti produk P-2a, P-2b, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pemegang Obligasi pada Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk sehingga timbul pertanyaan apakah

Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud tersebut di atas;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menentukan sebagai berikut :

- (3) Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

- (4) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon dan ternyata Para Pemohon adalah pemegang Obligasi pada Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk maka permohonan Para Pemohon dalam permohonan ini, beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Pengadilan menangkat masing-masing :

- a. Sanjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231.
- b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384
- c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower 1 lantai 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selaku ahli independen untuk melakukan pemeriksaan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 110, Pasal 111 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

MENETAPKAN:

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
6. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :
 - a. Sanjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231.
 - b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384
 - c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower 1 lantai 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk terutama terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan operasional perusahaan.

7. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk
8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian pembahasan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas

a. Faktor Internal dari Pengadilan Negeri

- Dalam melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri selalu menemui kendala-kendala yang dihadapi dan kendala-kendala tersebut berasal dari dalam Pengadilan itu sendiri, yang antara lain dikarenakan adanya penguasaan akan hukum pemisahan khususnya hukum mengenai Perseroan Terbatas oleh Ketua Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain tidak sama, hal demikian itu juga bisa mengakibatkan adanya penilaian dan pemahaman yang berbeda terhadap permohonan pemeriksaan dari para pemohon tersebut.
- Selain hal penguasaan, ilmu pengetahuan yang dimiliki Ketua Pengadilan satu dengan yang lain berbeda juga karena adanya penunjukan ahli melalui penetapan pengadilan yang melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan kurang menguasai masalah yang menjadi obyek yang diperiksa sehingga hal yang demikian ini akan berakibat antara apa yang dimohonkan oleh pemohon, tidak dapat melakukan suatu pemeriksaan yang maksimal yang dapat mengungkap suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut, antara lain bila

terjadi adanya perbuatan elawan hukum yang dilakukan oleh Komisaris dana tau Direksi dari Perseroan Terbatas tersebut yang ebrakibat Perseroan Terbatas tersebut mengalami suatu kerugian materiil yang tidak sedikit sebagai akibat perbuatan tersebut. Untuk mengetahui seara pasti dan jelas tentang permasalahan tersebut yang dihadapi Perseroan Terbatas maka diperlukan orang-orag ahli yang diangkat oleh pengadilan yang benar-benar mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup memadai dalam hukum perusahaan dan akuntan publik terhadap Perseroan Terbatas yang diperiksa sehingga dapat memperoleh suatu hasil pemeriksaan yang benar-benar sesuai dengan harapan para pemohon dan dapat memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan baik.

Menurut pendapat penulis bahwa setiap kendala selalu dapat diselesaikan namun juga diperlukan beberapa hal secara koperhensif terutama kendala internal pengadilan dimana kondisi pengadilan yang kurang baik harus dibenahi mulai dari ketua sampai dengan bawahan dan juga harus transparan serta sumber daya manusianya juga ditingkatkan, serta yang tidak kalah pentingnya bahwa sikap kejujuran harus dimiliki orang-orang yang ada di pengadilan terutama hakim-hakimnya, itu semua akan dapat memberi angin segar bagi dunia usaha.

b. Faktor Eksternal dari Pengadilan Negeri

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas selalu menemui kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain karena tidak adanya sifat keterbukaan dari pihak karyawan, direksi, komisaris yang ada pada perusahaan yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang diperiksa tersebut, begitu juga termasuk di dalamnya tentang kemampuan pengetahuan yang dimiliki para karyawan, direksi dan komisaris tersebut, juga akan mempengaruhi kelancaran jalannya pemeriksaan oleh pengadilan terhadap Perseroan Terbatas tersebut apabila para karyawan, direksi dan komisaris itu mempunyai pengetahuan dan keterbukaan yang baik maka jelas akan dapat membantu kelancaran dari pemeriksaan tersebut dan juga diperoleh hasil pemeriksaan yang sangat baik sekali sesuai harapan para pemohon, karena dapat mengungkap segala sesuatu yang terjadi yang menimpa perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut, seperti halnya tentang jumlah kerugian yang dialami Perseroan Terbatas tersebut, akibat perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak tertentu yang antarlain karena Perseroan Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS perlu waktunya, adanya manipulasi pajak, adanya laporan fiktif kepada pemegang saham, dan lain-lain yang intinya dapat merugikan para pemegang saham atau Perseroan Terbatas tersebut, maka untuk melindungi

pihak-pihak yang dirugikan tersebut didalam Perseroan Terbatas pembentuk undang-Undang No. 1 Tahun 1995 telah mengaturnya secara jelas adanya pemeriksaan Perseroan Terbatas untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

Menurut penulis bahwa kendala eksternal yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan bila pemeriksaan itu akan berhasil maka harus dilakukan dengan ermat dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu harus diatasi lebih dahulu sehingga kendala-kendala yang dihadapi tidak ada lagi. Untuk mengatasi kendala eksternal tersebut harus dengan pendekatan yang baik dan dengan metode yang baik pula sehingga baik karyawan, Direksi dan atau Komisaris bisa kooperatif dengan adanya pemeriksaan tersebut sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dari uraian mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya sebagai mana yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai kewenangan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Di dalam KUHD tidaklah diatur sama sekali baru dikenalkan dan diatur pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya kontrol terhadap Perseroan Terbatas guna mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan bersama, baik bagi perseroan sendiri, pemegang saham, maupun pihak ketiga.
2. Alasan dan tujuan pemeriksaan Perseroan Terbatas
Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan :
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

- b. Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan dan pemohon lebih dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau keterangan yang dibutuhkan. Bila perseroan menolak atau tidak memperhatikan permohonan tersebut maka Undang-Undang perseroan memberikan upaya pemeriksaan sebagai jalan keluar.

3. Pemeriksaan dan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli bukan pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh hakim. Seorang ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli dalam bidangnya. Misal, akuntan publik ahli dalam soal pembukuan. Supaya dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan 1 anggota direksi atau komisaris.
- b. Perbuatan melawan hukum tersebut merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga.
- c. Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan tetapi ditolak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi atau komisaris dapat berbagai macam kemungkinannya, baik berupa pelanggaran, Undang-Undang, Anggaran Dasar, atau kesusilaan

Sebagai contoh :

- ✓ Memanipulasi pembayaran pajak.
- ✓ Korupsi yang dilakukan oleh direksi atau komisaris.
- ✓ Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.

4. Pengajuan permohonan pemeriksaan Perseroan Terbatas :

Permohonan pemeriksaan diajukan secara tertulis beserta alasan-alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan pemeriksaan tersebut hanya dapat diajukan oleh :

- a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau pengajuan dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
- c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pengertian kepentingan umum termasuk juga kepentingan negara yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan pelanggaran hukum. Misal : melakukan manipulasi pajak. Dalam hal ini kejaksaan berwenang mewakili kepentingan negara. Di samping itu kejaksaan dapat juga mewakili kepentingan masyarakat. Misal dalam hal perkara perdata.

5. Bahwa tidak semua permohonan pemeriksaan ke pengadilan itu semua dikabulkan, akan tetapi juga ada yang ditolak. Permohonan dikabulkan

manakala permohonan tersebut didasarkan pada alasan yang wajar yaitu alasan yang didukung oleh bukti-bukti yang memperkuat dengan adanya pelanggaran hukum. Misalnya :

- a. Ada dua pembukuan perseroan yang dibuat berlainan untuk memanipulasi pajak.
- b. Ada penjaminan seluruh harta kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS.

Bila permohonan dikabulkan, maka ketua Pengadilan Negeri/Hakim yang ditunjuk mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud ahli di sini adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan dipieriksa. Pihak direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila :

- a. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pergerakan dana masyarakat.
 - b. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang.
 - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
6. Hak dan kewajiban pemeriksa:

Bahwa pemeriksa berhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui, sedangkan yang dimaksudkan dengan dokumen adalah semua buku, catatan dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, direksi, komisaris

dan semua karyawan perseroan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Pemeriksa wajib merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan, dan hasil pemeriksaan tersebut dapat mengungkap benar atau tidaknya dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum.

7. Penentuan biaya

Bila permohonan pemeriksaan itu dikabulkan oleh ketua Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa maka ketua Pengadilan Negeri /Hakim yang memeriksa menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. Dalam menetapkan biaya pemeriksaan, bagi pemeriksa ketua Pengadilan Negeri mendasarkan pada keahlian pemeriksa dalam batas kemampuan perseroan. Biaya pemeriksaan tersebut dibayar oleh perseroan, tapi perseroan dapat menetapkan bahwa penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon; anggota direksi dan komisaris.

- **Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebelum dan sesudah pengesahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas**

Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tidak mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama Perseroan Terbatas dalam proses pendirian. Hanya dibedakan antar perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama Perseroan Terbatas belum memperoleh pengesahan dan setelah Perseroan

Terbatas berbadan hukum. Bagi Perseroan terbatas sebelum pengesahan pihak ketiga hanya dilindungi dalam Pasal 1 yaitu :

Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa, perbuatan hukum para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila :

- a. Perseroan menyatakan menerima perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Perseroan menyatakan mengambil alih hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan.
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Dalam hal perbuatan hukum tidak diambil alih perseroan, masing-masing pendiri bertanggung jawab pribadi atas akibat yang timbul.

Bagi Perseroan Terbatas yang sudah berbadan hukum lebih jelas pengaturannya dalam memberikan perlindungan kepada pihak ketiga seperti :

1. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang hak yang diberikan kepada kreditur Perseroan Terbatas untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pengurangan modal perseroan, dalam waktu 60 hari dengan tembusan kepada Menteri. Dalam hal perseroan tidak memberikan penyelesaian, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).

2. Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa Direksi Perseroan Terbatas wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjaminkan kekayaan perseroan. Perbuatan hukum tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Keputusan RUPS sah apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara tersebut. Harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari perbuatan hukum tersebut dilakukan.
3. Pasal 110 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, apabila ada dugaan Direksi telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga.
4. Pasal 117 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa bagi kreditor yang menderita kerugian karena kepailitan Perseroan Terbatas, dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan disertai alasannya.
5. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang diatur oleh Pasal 23 bsd Pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 menentukan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab untuk segala perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Seperti diketahui bahwa perbuatan hukum

Direksi dapat terjadi sejak Perseroan Terbatas itu didirikan, baik atas pemberian kuasa maupun atas kehendak sendiri.

- **Perlindungan hukum sebelum dan sesudah pengesahan menurut Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 berlaku, isi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar harus sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI (Kepmen Ri No. M.01-PR 0801 Tahun 1996). Sehingga secara umum masing-masing Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sama, dalam mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya menunjuk pada Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas yang sudah berbadan hukum, tidak ada yang mengatur khusus perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama Perseroan Terbatas masih dalam proses pendirian, perlindungan hukum bagi pihak ketiga itu dalam bentuk pembatasan kewenangan Direksi (*ultra vires*) sebagai berikut :

1. Pembatasan kewenangan Direksi untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan atau mendirikan suatu usaha baru harus dengan persetujuan salah satu Komisarisnya, dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadi jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan, haruslah mendapat persetujuan RUPS dan wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar.

3. Direksi tidak diperkenankan pemberian kuasa yang ebersifat umum, agar tidak mengakibatkan pengalihan tugas kepada pihak lain.
4. Keharusan mendaftarkan penggantian anggota pengurus sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
5. Para Direktur harus bertindak bersama-sama atau salah seorang Direktur harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direktur lainnya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan maka rekomendasi yang dapat diajukan adalah :

1. Kewenangan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Praktek masih juga ada hal-hal yang harus dijabarkan lebih lanjut karena di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan penjelasannya tidak diatur dan tidak dijelaskan yaitu mengenai penetapan tersebut bersifat final atau tidak final (Pasal 111 (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995). Dalam praktek dijabarkan bahwa penetapan tersebut diartikan bersifat perintah untuk tingkat pertama dan terakhir.
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama Perseroan Terbatas masih dalam proses pendirian hendaknya diberi pengaturan khusus atau dalam pembahasan terhadap tentang perseroan ditindak lanjuti dengan penerbitan peraturan pelaksana dan sosialisasinya di masyarakat sehingga Perseroan Terbatas benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak ketiga dan pelaku usaha secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chidir. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung. Alumni.
- _____. 1987. *Badan Hukum*. Bandung. Alumni.
- Alkhafaji, Abbass F.1990. *Restructuring Amercan Cooperations (Causes, Effects, and Implications)*. Conn: Qourum Books.
- Amanat, Anisitus. 1996. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Isa M. 1979. *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Bandung : Alumni.
- Asikin, Zainal. 1988. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Baramuli, AA. 1995. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hak-Hak Ekonomi : "Antara Cita-Cita Dan Kenyataan"*. Semarang : Seminar Nasional.
- Clinard, Marshall B. 1980. *Corporate Crime*. London : Collier Macmillan Publishers.
- Davidson, Daniel V. tt. *Business Law (Principle and Cases)*. Boston Mass : Kent Publishing Company.
- Djalil, Sofyan A. 1997. *Perlindungan Investor Di Pasal Modal*. Makalah. Yogyakarta : Penataran/Diskusi Hukum Ekonomi.

- Djojohadikusumo, Sumitro. 1985. *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini Dan Masa Datang*. Jakarta : LP3ES.
- Faisal, Sanapiah. 1980. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____, 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang : YA3. Malang.
- Friedman, W. 1990. *Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. 1994. *Hukum Bisnis (Dalam Teori Dan Praktek) Buku Pertama*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1996. *Hukum Bisnis (Dalam Teori Dan Praktek) Buku Ketiga*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini. (Tinjauan Hukum Bisnis)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1991. *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1995. *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 No. 1 (Perbandingan Dengan Peraturan Lama)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Go, Marcel. 1994. *Akuisisi Bisnis (Analisis Dan Pengelolaan)*. Jakarta : rineka Cipta.
- Hadikusumo, Sutantya R Dan Sumantoro. 1995. *Pengantar Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hamilton, Robert W. 1994. *Corporations*. St. Paul. Minn : West Publishing Co.

- Hartono, Sri Redjeki. 1980. *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*. Semarang : FH UNTAG.
- _____. 1987. *Capita Selecta Hukum Perusahaan Indonesia*. Semarang : FH UNDIP.
- _____. 1995. *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*. Makalah. Yogyakarta : Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia – Program Pendidikan Notariat UGM-UNDIP.
- Hartono, S. Sunaryati CFG. 1991. *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*. Unpad. Pidato Pengukuhan. Bandung : Unpad.
- Henn, Harry C and John R. Alexander. 1983. *Laws Of Corporations*. St. Paul, Minn : West Publishing Co.
- Himawan, Charles. 1984. *Business Law*. Bandung : Padjajaran University Faculty Of Law.
- Huijbers, Theo. 1991. *Filsafat Hukum*. 1991. Yogyakarta : Kanisius.
- Ichsan, Achmad. 1986. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta : PT. Pradya Paramita.
- Kansil, CST. 1976. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Pradya Paramita.
- _____. 1984. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta. Aksara Baru.

- Kartono. 1974. *Kepailitan Dan Pengunguran Pembayaran*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Keraf, Sonny A. 1993. *Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Kerlinger, Fred N. 1995. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Kwik Kian Gie, ed. 1993. *Konglomerat Indonesia (Permasalahan Dan Sepak Terjangnya)*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Machfoedz, Mau'ud. 1995. *Undang-Undang Perseroan – 1995 Dan Perlindungan Minoritas Dari Praktik Bisnis (Pasal Modal) Yang Tidak Sehat*. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Manan, Bagir. 1995. *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Mertokusumo, Sutikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. remaja Rosda Karya.

- Mulyadikartini, 1995. *Beberapa Dampak Undang-Undang Perseroan Terbatas Makalah Jakarta.*
- Muhamad, Abdulkadir. 1979. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga.*
Bandung : Alumni.
- _____, 1996. *Hukum Perseroan Indonesia.* Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Nangoi, Ronald. 1992. *Bisnis Internasional Aspek Dan Perkembangannya.*
Jakarta : Center For Strategic And International Studies.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Pakpahan, Normin S. 1994. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha.* Jakarta : Elips.
- _____, 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia.* Jakarta : Elips.
- Panglaykim, J. 1983. *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional.*
Jakarta. Yayasan Proklamasi.
- Paust, Jordan L. 1984. *Business Law.* St. Paul, Minn : West Publishing Co.
- Pemerintah Indonesia. 1986. *Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas Dan Perubahan Anggaran Dasar.* Jakarta : Dirjen Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman.
- _____, 1987. *Pasar Modal Indonesia (Pengalaman Dan Tantangan).*
Jakarta : LPFE UI.

- _____, 1991. *Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi Pada Temu Karya Hukum Perusahaan Dan Arbitrase*. Jakarta : Kantor Menko Ekuin Dan Wasbang.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*.
- _____, *Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*.
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Perusahaan*.
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1995 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*.
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1995 Tentang Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*.
- Pund, Roscoe. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Terjemahan. Jakarta : Bharata Karya Aksara.
- Pramono, Nindyo. 1997. *Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi. 1987. *Kedudukan, Peran, Dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas*. Jakarta : Seminar Nasional.
- _____, 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1976. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung Enresco.
- _____, 1978. *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Prasodjo Ratnawati. 1995. *Makalah Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hakim Semarang*.
- Puji Rahayu Esmi Warassih. 2002. *Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Universitas Diponegoro*.
- Purwosutjipto, HMN. 1980. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*. Jakarta : Djambatan.
- Raaijmakers, MJGC. 1991. *ikhtisar Hukum Konsern Di Nedherland*. Yogyakarta. Bahan penataran.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.
- _____, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung Alumni.
- _____, 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, Erman. 1985. *Indonesianisasi Saham Jakarta* : PT Bina Aksara.
- Rasjidi, Lili. 1984. *Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu ?)* Bandung : CV.Remaja Karya.
- Rido, Ali. 1977. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni.
- _____, Dan Achmad Gozali. 1984. *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum Dagang Dalam Perkembangannya*. Bandung : CV. Remaja Karya.

- _____ . 1984. *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung : CV. Remaja Karya.
- _____ . 1991. *Hukum Dagang*. Bandung : Alumni.
- _____ . 1992. *Hukum Dagang Tentang Prinsip Dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Dan Asuransi Haji*. Bandung : Alumni.
- Rusli, Hardijan. 1996. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Subekti R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradya Paramita.
- Schuit, Steven R. 1983. *Dutch Business Law*. Amsterdam : Kluwer Deventer.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung. Alumni.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1976. *Beberapa Aspekta Hukum Dagang Indonesia Di Dalam Perkembangan*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang. Fakultas Hukum UGM.
- _____ . 1994. *perusahaan Kelompok*. 1994. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- _____ . 1994. *Aspek Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Erat Kaitannya Dengan Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia, Khususnya Yang Berhubungan Dengan PT Go Public*. Yogyakarta : Seminar Nasional.

- _____, 1994. *Perusahaan Kelompok*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- _____, 1995. *Interaksi Fungsi Organ PT Dan Perlindungan Yang Diberikannya Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Berdasarkan Undang-Undang PT*. Makalah. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Siregar, Mustafa A. 1990. *Kapita Selekta Pengetahuan Hukum Dagang*. Jakarta : Ind. Hill. Co.
- Soebagjo, Felix O. 1995. *Merjer, Akuisisi, Dan Konsolidasi Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pasar Modal*. Yogyakarta Seminar Nasional.
- _____, *Kedudukan, Peran Dan Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dari Suatu Perseroan Terbatas*. Jakarta : Seminar Nasional.
- Soedarto. 1977. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumnii.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- _____, 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Soekardono. 1964. *Hukum Dagang Indonesia I*. Jakarta : Soeroengan.
- Soemitro, Rochmat. 1979. *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*. Jakarta : PT Ernesco.
- _____, 1993. *Hukum Perseroan Terbatas. Yayasan Dan Wakaf*. Bandung PT Ernesco.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- _____ . 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R dan R. Tjitrosudibio. 1981. kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- _____ . 1985. kitab *Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kepailitan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Sumantoro. 1987. *Aspek-Aspek Hukum Dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sumardi, Juajjir. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Transnasional*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti.
- Sumardji. 1996. *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas (PT)*. Makalah Bali : Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.
- Suparman S, Man. 1994. *Aneka Hukum Dagang*. Bandung : BP. UNDIP.
- Susanto, IS. 1995. *kejahatan korporasi*. Semarang : BP UNDIP.
- Sutantio, Retnowulan. 1980. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : Alumni.
- Tirtaadmaja, MH. 1970. *pokok-pokok hukum perniagaan*. Jakarta : Jambatan.
- Tirtodiningrat, KRMT. 1966. *Ichtitisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Jakarta : PT. Pembangunan.
- Tjager, I Nyoman. 1995. *Beberapa Catatan Mengenai UUPT*. Yogyakarta. Seminar Nasional.
- _____ . 1995. *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*. Makalah. Yogyakarta : Seminar Nasional.

- Tumbuhan, Fred, BG. 1987. *Jenis Persekutuan : Hubungan Intern Dan Ekstern Para Sekutu*. Jakarta : Seminar Nasional.
- _____, 1994. *Prospek Pasar Modal Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham*. Makalah. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.
- *Varia peradilan*. 2000. Tahun V No. 187.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Yara, Muchyar. 1995. *Merger*. Jakarta : PT. Nadhilah Ceria Indonesia.
- Yasabri, Nasroen. 1984. *Bunga Rampai Hukum Dan Ekonomi*. Bandung. Alumni.